

KEMATIAN BERULANG; PERJUANGAN PEREMPUAN PEKERJA MIGRAN TERPIDANA MATI DAN KELUARGANYA MEREBUT HAK HIDUP

LapOran Pemantauan Dampak Hukuman Mati terhadap Pekerja Migran dan Keluarganya

NATIONAL COMMISSION ON VIOLENCE AGAINST WOMEN
KOMNAS PEREMPUAN
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

2016

KEMATIAN BERULANG; PERJUANGAN PEREMPUAN PEKERJA MIGRAN TERPIDANA MATI DAN KELUARGANYA MEREBUT HAK HIDUP

LapOran Pemantauan Dampak Hukuman Mati terhadap Pekerja Migran dan Keluarganya

NATIONAL COMMISSION ON VIOLENCE AGAINST WOMEN
KOMNAS PEREMPUAN
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

2016

Tim Pemantau

Adriana Venny, Imam Nahei, Magdalena Sitorus, Sri Nurherwati, Sri Candra Wulaningsih, Yuniyanti Chuzaifah, Yuni Asriyanti

Tim Penulis

Imam Nahei, Magdalena Sitorus, Sri Nurherwati, Yuniyanti Chuzaifah Yuni Asriyanti

Penyelaras Akhir

Yuniyanti Chuzaifah

Tim Olah Data

Sri Candra Wulaningsih, Valerius Valerius Jane Nahak

Fotografer Sampul

Alif Firmansyah

Tim Diskusi

Azriana, Mohammad Daerobi, Ema Mukaramah, Heemlyvaartie D. Danes, Masruchah Khariroh Ali, Pera Sofarianti, Saur Tumiur Situmorang, Yanti Ratna, Hayati Setia Inten, Shanti Ayu, Ngatini, Yulia Dwi Andriyanti, Elwi Gito, Yulita, Chrismanto Purba, Dwi Ayu, Sondang Frishka Simanjuntak

Perpustakaan Nasional:
Kematian Berulang; Pekerja Migran Terpidana Mati dan Keluarganya Merebut Hak Hidup
Jakarta, 2016, xii + 91 hal
ISBN: 978-602-330-016-7

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) memegang penuh hak cipta atas publikasi ini. Semua atau sebagian dari publikasi boleh digandakan untuk segala pendidikan pemajuan hak-hak konstitusional warganegara, upaya menghapuskan diskriminasi, khususnya perempuan dan demokrasi. Dalam menggunakannya, mohon menyebutkan sumber dan menginformasikan kepada Komnas Perempuan

Program dan publikasi ini dapat terselenggara atas dukungan Kedutaan Besar Norwegia. Pendapat yang diungkapkan dalam manual ini sepenuhnya tanggung jawab Komnas Perempuan dan tidak mewakili pendapat atau posisi lembaga dana yang membantu perencanaan, pengembangan dan pelaksanaan program ini.

DAFTAR ISI

Daftar Singkatan iv

Kata Sambutan Ketua Komnas Perempuan v

Sekapur Sirih Ketua Gugus Kerja Pekerja Migran vii

Ucapan Terima Kasih x

BAB 1 : Pendahuluan 1

BAB 2 : Kerangka Konseptual dan Sejarah Hukuman Mati 9

Bab 3 : Temuan-Temuan Umum 25

Bab 4 : Temuan - Temuan Spesifik: Bertahan Menanti Kematian, Pengalaman Perempuan Pekerja Migran Terpidana Mati dan keluarganya 35

Bab 5 : Temuan-Temuan Spesifik : Bertahan Merawat Daya dan Hak Hidup Perempuan Pekerja Migran Terpidana Mati dan Keluarganya 53

Bab 6 : Analisis Pelanggaran Hak Asasi Manusia Atas Hukuman Mati Dan Dampaknya Bagi Perempuan Pekerja Migran Terpidana Mati dan Keluarganya 69

Bab 7 : Kesimpulan dan Rekomendasi 81

Catatan Penutup 89

Daftar Pustaka 91

DAFTAR SINGKATAN

ASEAN	: *Association of Southeast Asian Nations*
AICHR	: *ASEAN Intergovernmental Commission of Human Rights*
APWLD	: *Asia Pacific Forum on Women, Law and Development*
BNN	: Badan Narkotika Nasional
CEDAW	: *The Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*
CRPD	: *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*
ICC	: *International Criminal Court*
ICCPR	: *International Covenant on Civil and Political Rights*
ILO	: *International Labour Organitation*
Keppres	: Keputusan Presiden
KDRT	: Kekerasan dalam Rumah Tangga
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
KtP	: Kekerasan terhadap Perempuan
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Komnas Perempuan	: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
Konvensi Migran 1990	: Konvensi tentang Perlindungan Seluruh Hak-hak Pekerja Migran dan Keluarganya
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
LBH	: Lembaga Bantuan Hukum
MA	: Mahkamah Agung
MK	: Mahkamah Konstitusi
NGO	: Non *Govermental Organisation*
PBB	: Persatuan Bangsa-bangsa
PPTKIS	: Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta
Perpres	: Peraturan Presiden
PRT	: Pekerja Rumah Tangga
SOP	: *Standard Operating Procedure*
TPPO	: Tindak Pidana Perdagangan Orang
UU PKDRT	: Undang- Undang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga
UU P TPPO	: Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

KATA PENGANTAR

Pro dan kontra terhadap pemberlakuan hukuman mati masih berlangsung di berbagai belahan dunia hingga sekarang, meskipun semakin banyak negara-negara yang telah menghapuskan hukuman mati dari sistem penghukuman di negara mereka. Berdasarkan data dari Amnesti Internasional, lebih dari seratus empat puluh (140) negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan berbagai latar belakang sistem hukum, tradisi, agama dan budaya tidak lagi melaksanakan hukuman mati, baik menghapusnya secara resmi maupun tidak menerapkannya lagi. Namun demikian jumlah pelaksanaan eksekusi mati di seluruh dunia meningkat tajam pada tahun 2015. Sedikitnya 25 negara telah melaksanakan eksekusi mati pada tahun 2015 terhadap 1.634 orang, atau 50% lebih banyak dibandingkan pelaksanaan hukuman mati pada tahun sebelumnya yang dilakukan terhadap 607 orang pada tahun 2014 dan 778 orang pada tahun 2013. Pelaksanaan hukuman mati pada tahun 2015 tercatat sebagai rekor eksekusi tertinggi sejak tahun 1998.

Indonesia merupakan salah satu negara yang masih melaksanakan hukuman mati, meski pernah melakukan moratorium pelaksanaan hukuman mati pada 2009-2012. Dalam dua tahun terakhir setidaknya 18 orang telah dieksekusi mati di Indonesia karena terlibat dalam kasus kejahatan narkoba, dan dua di antaranya adalah perempuan. Dua perempuan lain yang masuk dalam daftar terpidana mati, selamat pada menit-menit terakhir menjelang eksekusi. Di dunia internasional, Indonesia memiliki reputasi sebagai negara yang sangat gigih melakukan pembelaan terhadap warganegaranya yang terancam hukuman mati di luar negeri. Namun sayangnya, kegigihan memperjuangkan warga negara Indonesia untuk selamat dari hukuman mati tersebut tidak dibarengi dengan upaya untuk menghentikan pelaksanaan hukuman mati di Indonesia sendiri.

Sebagai lembaga hak asasi manusia (HAM) Komnas Perempuan berpendapat hukuman mati sudah semestinya tidak diberlakukan lagi, dan tidak punya tempat lagi dalam peradaban sekarang. Hak hidup adalah hak paling fundamental yang tidak bisa dikurangi dalam kondisi dan situasi apa pun (*non-derogable right*). Apalagi jika tidak bisa dipastikan putusan hukuman mati tersebut telah melalui proses peradilan yang adil. Bagi perempuan pekerja migran yang menjadi tulang punggung keluarganya, hukuman mati bukan saja menghilangkan hak mereka untuk hidup, tetapi juga menimbulkan dampak berkepanjangan bagi keluarga yang

ditinggalkan. Selama ini dampak yang dirasakan keluarga terpidana mati (baik menjelang maupun setelah eksekusi dilakukan), hampir tidak pernah mendapatkan ruang untuk diungkapkan. Untuk itu, Komnas Perempuan memandang penting melakukan pemantauan terhadap dampak hukuman mati bagi keluarga yang ditinggalkan, sebagai bagian dari upaya menghapuskan pemberlakuan hukuman mati di Indonesia.

Pemantauan ini dilakukan oleh Gugus Kerja Pekerja Migran Komnas Perempuan, sebuah Gugus Kerja yang dibentuk Komnas Perempuan pada 2008 untuk menjalankan mandat khusus yaitu pemantauan dan advoksi kebijakan yang terkait dengan hak-hak pekerja migran dan anggota keluarganya, serta pekerja rumah tangga berdasarkan standar dan Konvensi HAM internasional. Melalui pemantauan ini Komnas Perempuan menghadirkan pengalaman dan kerentanan perempuan pekerja migran yang terancam hukuman mati, serta situasi dan dampak yang dialami keluarganya. Komnas Perempuan mengajak pihak terkait dan masyarakat luas untuk melihat dimensi tersembunyi dari hukuman mati, yang belum banyak disuarakan. Hukuman mati terhadap pekerja migran tidak hanya mengakhiri hidup pekerja migran tersebut, tetapi secara perlahan juga menghentikan kehidupan keluarganya.

Komnas Perempuan menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada tiga belas perempuan pekerja migran terpidana mati dan keluarganya yang telah bersedia membagi pengalaman, harapan dan pembelajaran, terkait pelaksanaan hukuman mati. Apresiasi juga kami sampaikan kepada Gugus Kerja Pekerja Migran yang dipimpin oleh Ibu Sri Nurherwati, yang telah menyelesaikan pemantauan ini dengan baik dan menghadirkannya sebagai sebuah pengetahuan bagi kita semua.

Kerja-kerja untuk menghapus hukuman mati adalah kerja yang panjang, kerja membangun peradaban baru. Semoga kita semua terus dilimpahi energi dan nafas panjang untuk membangun dunia yang lebih manusiawi dan beradab tanpa hukuman mati.

Jakarta, 18 Desember 2016

Azriana
Ketua Komnas Perempuan

SEKAPUR SIRIH

Keprihatinan keluarga terpidana mati atas vonis ataupun eksekusi mati terhadap ibu, kakak perempuan, anak perempuannya membawa Komnas Perempuan dalam advokasi yang menyentuh hati nurani. Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia dipertentangkan dengan bentuk penghukuman. Hukuman mati masih diakui dan digunakan sebagai bentuk penjeraan, pemenuhan rasa keadilan dan penghukuman terhadap perbuatan pelaku yang merugikan korbannya. Pada posisi inilah Komnas Perempuan menggunakan daya kritisnya terhadap konsistensi atas Hak Asasi Manusia dalam perspektif gender. Perhatian terhadap Perempuan Pekerja Migran Terpidana Mati menjadi pembuka cakrawala dan pertanyaan kritis, "Layakkah mereka disebut sebagai pelaku kejahatan yang penghukumannya berupa hukuman mati?".

Dialog dengan mereka bertujuan untuk membuka peristiwa yang menjadi latar belakang memutuskan bekerja ke luar negeri sebagai PRT, kondisi kerja, perlakuan majikan/agen, respon pemerintah hingga tindak pidana yang telah mereka lakukan hingga divonis hukuman mati. Komnas Perempuan telah menduga bahwa mereka yang menjadi Terpidana Mati hanyalah perempuan miskin dan memutuskan bekerja ke luar negeri dengan harapan meningkatkan kesejahteraan, dapat makan rutin, tinggal di rumah yang layak, anak dapat bersekolah, yang kesemuanya merupakan hak dasar mereka sebagai warga negara. Kemiskinan telah memaksa mereka mengambil keputusan berangkat bekerja ke luar negeri sementara pemerintah belum menyiapkan perlindungan komprehensif di negara tujuan untuk menghindarkan mereka dari perlakuan yang kejam. Sikap untuk menghindari negara yang menerapkan hukuman mati sebagai negara tujuan juga belum menjadi indikator penting dalam sistem migrasi. Pengalaman mereka berhadapan dengan hukuman mati dipastikan sebagai dampak perlakuan yang kejam, sewenang-wenang dan situasi kerja yang tidak layak. Kondisi yang penuh kekejaman sangat mempengaruhi kondisi psikologis yang pada akhirnya menempatkan mereka dalam situasi tindakan di luar kontrol dan harus berhadapan dengan hukum yang masih menggunakan hukuman mati tanpa mempertimbangkan kondisi para perempuan pekerja migran terpidana mati. Ketidakpastian negara tujuan memperlakukan mereka sebagai warga negara lain yang harus dihormati dan berhak mendapat pembelaan dari negaranya telah membuat kebingungan para keluarga. Sebagai contoh misalnya Bapak Z, kakak dari seorang Perempuan Pekerja Migran yang memperjuangkan adiknya hingga titik penghabisan nafas terakhirnya, namun adiknya tetap berujung dieksekusi mati.

Hasil berdialog dengan pemerintah daerah Kabupaten Majalengka, Propinsi Jawa Timur dan Propinsi Jawa Tengah memberikan angin segar bagi implementasi Konvensi PBB 1990 tentang Perlindungan Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya di daerah asal mereka. Peran para pendamping/keluarga pekerja migran mewujudkannya menjadi tonggak bagi organisasi buruh migran bermitra dengan pemerintah daerahnya.Pekerjaan ini tentu saja harus dipayungi oleh regulasi nasional yang mumpuni.

Pembahasan perubahan UU No. 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan dan Penempatan TKI ke luar negeri menjadi undang-undang yang mengintegrasikan Konvensi Migran 1990. Hingga saat ini DPR belum berhasil meyakinkan pemerintah sehingga Revisi UU 39 Tahun 2004 tidak dapat disahkan pada tahun 2016. Komnas Perempuan berharap dengan mengungkap suara keprihatinan Keluarga dan Terpidana Mati yang lolos dari eksekusi dapat memberikan kekuatan akal dan nurani dalam melahirkan kebijakan komprehensif bagi perlindungan pekerja migran dan keluarganya. Revolusi mental belum menjadi bagian pengambilan keputusan terbaik bagi masyarakat miskin yang mengupayakan hak dasarnya. Ego sektoral dan politik anggaran masih menjadi tantangan dalam memberikan perlindungan. Situasi demikian tidak boleh berlanjut.

Fokus kerja dan tugas Gugus Kerja Pekerja Migran ingin memastikan agar negara membangun sistem migrasi yang komprehensif dan menjadikan kajian ini sebagai bahan masukan bagi Presiden. Masukan dan rekomendasi diberikan untuk memperbaiki sistem migrasi dan politisnya penghapusan hukuman mati di Indonesia bagi perlindungan pekerja migran. Mereka yang berhadapan dengan hukuman mati bukanlah penjahat, namun mereka berhadapan dengan kondisi yang tak mampu diatasinya hingga berhadapan dengan hukuman mati. Bahkan sampai saat ini Pemerintah belum mampu mewujudkannya seperti yang termaktub dalam Kovenan Hak-Hak Sipil Politik, Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Konvensi CEDAW, dan Konvensi Migran 1990, Rekomendasi untuk membebaskan para Perempuan Terpidana Mati akibat pengkondisian seperti yang tersebut di atas merupakan pintu pertama untuk memahami dan mengakui bahwasanya ada ketidakberesan dalam perlindungan dan proses hukum. Tentunya sangat berharap agar pintu selanjutnya membuka ruang keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Saya mengucapkan terima kasih atas kebesaran hati pekerja migran terpidana dan keluarganya, baik mereka yang telah dieksekusi, yang sedang menanti dan selamat dari eksekusi, untuk berbagi pengalaman dan memberikan masukan bagi upaya untuk melakukan perubahan kondisi negara ini.

Terima kasih juga untuk sejumlah kepala daerah antara lain, Wakil Gubernur Propinsi Jawa Timur, Bupati Majalengka yang telah memberikan komitmennya dalam memperhatikan sistem migrasi yang melindungi pekerja migran dan keluarganya.

Juga terima kasih untuk Ibu Kusuma Kepala Badan BP3AKB Propinsi Jawa Tengah yang juga berkomitmen membangun sistem pemulihan bagi pekerja migran dan keluarganya yang mengalami kekerasan dan pelanggaran.

Kajian ini juga tidak dapat tersusun dengan baik dan mudah dibaca para pengampu kepentingan tanpa dukungan seluruh Tim Gugus Kerja Pekerja Migran (GKPM) Komnas Perempuan. Ibu Yuniyanti Chuzaifah, wakil ketua yang ikut turun langsung bertemu dengan para keluarga dan terpidana mati selama saya memulihkan diri pasca cedera patah tulang kaki, telah menjadi teman diskusi, menyelesaikan laporan dengan membumbui bahasa laporan, Pak Kyai Nahei dan Bu Magdalena Sitorus, Yuni Asriyanti dan Chandra dengan semangat untuk menyelesaikan laporan serta seluruh kolega dan keluarga besar Komnas Perempuan memberikan dukungan bagi GKPM. Semoga hasil kerja GKPM menjadi kinerja yang berdampak dan menjadi pertimbangan penghapusan hukuman mati dan kekuatan politik diplomasi mencegah perempuan pekerja migran dari negara yang masih menerapkan hukuman mati.

Semoga Allah SWT merestui dan membimbing semua pihak menerima rekomendasi kajian ini. Langkah menjalankan rekomendasi dalam mempertahankan kehidupan dan penghidupan manusia di Indonesia tercinta sebagaimana makna Pancasila dan tujuan UUD 1945.

Jakarta, 10 Desember 2016

Sri Nurherwati

Ketua Gugus Kerja Pekerja Migran

UCAPAN TERIMA KASIH

Komnas Perempuan menyampaikan terima kasih, pertama dan utama kepada Perempuan Pekerja Migran Terpidana Mati dan keluarganya yang menjadi narasumber utama pada pemantauan ini, atas kesediaannya berbagi kisah dan pengalaman serta perkenan untuk direkam menjadi laporan pemantauan.

Terima kasih juga kami sampaikan kepada kepada pihak-pihak lain yang menjadi narasumber dan teman diskusi, serta mendukung pemantauan ini, baik secara langsung dan tidak langsung. Kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mitra jaringan dari organisasi masyarakat sipil, serikat buruh, pengacara pendamping terpidana mati, tokoh agama, organisasi pendamping, dan keluarga besar Komnas Perempuan, serta pihak-pihak lain yang luput kami sebutkan satu per satu.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para pihak berikut ini yang disusun berdasarkan abjad :

1. ATKI Indonesia
2. Bupati Majalengka beserta jajaran SKPD
3. DPN SBMI
4. Direktorat Perlindungan WNI dan BHI Kementrian Luar Negeri
5. Garda BMI
6. Imparsial
7. Jaringan Buruh Migran Indonesia (JBMI)
8. Kejaksaan Agung Republik Indonesia
9. Konferensi Wali Gereja Indonesia
10. KONTRAS
11. Kepala Lapas Wanita Kelas II A Tangerang
12. Kepala Lapas Kelas II A Wirogunan Yogyakarta
13. Ibu Kurniasih
14. LBH Apik

15. LBH Jakarta
16. LBH Masyarakat
17. LRC-KJHAM Semarang
18. Bapak Maruarar Siahaan
19. Ibu Nunuk Murniati
20. Migrant Care
21. Migrante International
22. Migrant Institute
23. National Union of Peoples Lawyer
24. SBMI Majalengka
25. SBMI Malang
26. Vivat Indonesia
27. Wakil Gubernur Jawa Timur
28. Aisyah Zardi
29. Valerius Jane Nahak
30. Komunitas Sant Edigio
31. Kabarbumi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi Nasional anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan adalah lembaga Hak Asasi Manusia (HAM) Nasional yang bekerja untuk pemajuan, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia khususnya perempuan. Komnas Perempuan berdiri berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia No. 181 Tahun 1998 yang diperbaharui dengan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia No. 65 Tahun 2005. Sebagai lembaga HAM nasional, Komnas Perempuan memiliki mandat antara lain yaitu: 1) menyebarluaskan pemahaman tentang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, 2) mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan bagi upaya perlindungan HAM, 3) meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa hak hidup merupakan hak asasi manusia paling fundamental. Hak atas hidup merupakan hak dasar yang dalam kondisi apapun tidak bisa dikurangi sedikit pun (*Non-derogable rights*). Hukuman mati merupakan persoalan yang menantang penegakkan hak hidup. Hal tersebut menjadi kontroversial karena di satu sisi mengambil hak hidup manusia atas nama hukum dan keadilan, namun di sisi lain juga dianggap sebagai jalan yang tepat untuk mencapai keduanya. Berbagai upaya telah disuarakan untuk menghentikan hukuman mati tetapi pada saat yang sama juga dipertahankan dengan berbagai argumen.

Indonesia merupakan salah satu dari 53 negara di dunia yang masih menerapkan hukuman mati. Perdebatan pro dan kontra mengenai penghapusan hukuman mati masih terus terjadi. Pertentangan tersebut terjadi karena adanya perbedaan dalam memaknai hukum dan keadilan. Hukuman mati dianggap sebagai jalan setimpal untuk mencapai keadilan. Sementara pada sisi yang lain diyakini bahwa pra-syarat utama mencapai keadilan adalah kehidupan sehingga hukuman mati bukan jalan yang tepat. Pemahaman masyarakat dan pembuat kebijakan meningkat dalam memaknai keadilan dan hukuman mati dan berusaha

menyikapinya dalam proses perubahan hukum nasional. Hukuman mati bukanlah hukuman yang menjerakan dan mengkoreksi, karena telah menutup kesempatan seseorang untuk berubah dengan mengambil seluruh hak hidupnya.

Hukuman mati jelas bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Konstitusi RI Undang-Undang Dasar 1945 yang dinyatakan pada Pasal 28A bahwa "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya", namun pada praktiknya hukuman mati masih dilaksanakan.

Sistem hukum pidana Indonesia masih menerapkan hukuman mati, setidaknya untuk tiga kejahatan yaitu pembunuhan berencana, narkotika dan terorisme. Berdasarkan data Kejaksaan Agung RI, hingga akhir 2014 terdapat sekitar 162 orang terpidana mati, 7 orang sudah dieksekusi, 6 orang melarikan diri, 3 orang menerima grasi menjadi hukuman seumur hidup, 5 orang meninggal dunia sebelum eksekusi. Saat ini masih terdapat sekitar 141 orang terpidana mati yang sedang dalam proses melakukan upaya hukum, baik banding, kasasi maupun peninjauan kembali dan grasi. Sepanjang 2015-2016, Kejaksaan Agung sudah mengeksekusi 18 orang terpidana yang terkait dengan kasus narkotika, 2 orang diantaranya adalah perempuan.

Selain Indonesia, negara-negara yang menerapkan hukuman mati adalah negara tujuan kerja pekerja migran. Berdasarkan data Kementrian Luar Negeri, hingga Desember 2016 terdapat 177 orang warga negara Indonesia yang terancam hukuman mati di luar negeri dengan berbagai tuntutan hukum atas tindak pidana yang dilakukan, antara lain pembunuhan, narkoba, penculikan, sihir, zina dan kepemilikan senjata api.

Tabel : Jumlah Pekerja Migran yang terancam hukuman mati di luar negeri

Negara	Perempuan	Laki-Laki	Total
Kerajaan Arab Saudi	15	5	20
Malaysia	45	85	130
RRT	10	9	19
Uni Emirat Arab	4		4
Singapura	2		2
Laos	1	1	
Total	**77**	**100**	**177**

Pemerintah Indonesia telah membebaskan sejumlah pekerja migran berhasil dibebaskan dari hukuman mati melalui berbagai upaya baik pemberian bantuan hukum, diplomasi antar negara, langkah politis, negosiasi bilateral maupun membebaskan pekerja migran Indonesia dengan membayar sejumlah diyat (ganti rugi) kepada ahli waris keluarga yang dibunuh. Namun pelaksanaan hukuman mati di dalam negeri menjadi salah satu hambatan secara moral dan politis dalam upaya melakukan advokasi pembebasan warga negara Indonesia/pekerja migran dari hukuman mati di luar negeri.

Komnas Perempuan sebagai salah satu Lembaga HAM Nasional mengambil posisi untuk menentang hukuman mati. Setidaknya terdapat empat argumen yang saling berkait tentang mengapa hukuman mati harus diakhiri, yaitu :

(1) Hukuman mati berpotensi menyasar orang-orang yang tidak bersalah. Sistem hukum dan pengadilan di berbagai negara, termasuk di Indonesia masih memungkinkan orang yang tidak bersalah dihukum,

(2) Hukuman mati seringkali menyasar mereka dari kelompok yang rentan, miskin dan minoritas karena akses keadilan bagi mereka yang terbatas,

(3) Hukuman mati tidak selalu berdampak pada penurunan jumlah kejahatan dan memberikan efek jera. Sejumlah studi membuktikan bahwa pelaksanaan hukuman mati tidak dapat mengurangi angka kejahatan pada satu negara tertentu dan tidak memberikan efek jera,

(4) Hukuman mati bertentangan dengan hak asasi manusia paling fundamental yaitu hak hidup. Selain itu, penghukuman mati juga merupakan bentuk penyiksaan dan tindakan merendahkan martabat manusia yang keji.[1]

Terkait dengan hukuman mati, Komnas Perempuan menerima sejumlah pengaduan dari pekerja migran, keluarga dan pendampingnya yang menghadapi hukuman mati di luar maupun di dalam negeri. Dari pengaduan tersebut secara umum ditemukan fakta-fakta kerentanan tersembunyi yang menghantar pekerja migran melakukan tindak pidana dan berujung pada pemidanaan mati. Untuk menindaklanjuti pengaduan tersebut, Komnas Perempuan melakukan pemantauan ini untuk melihat dampak hukuman mati terhadap Perempuan Pekerja Migran Terpidana Mati dan keluarganya yang bertujuan mengungkap fakta-fakta tersembunyi yang menjelaskan bagaimana pengalaman menjalani

1 (Disarikan dari *Why the Death Penalty should Abolished*, yang disusun oleh Komisi Internasional Menentang Hukuman Mati, diunduh dari *http://www.icomdp.org/arguments-against-the-death-penalty/*

hukuman mati dan dampaknya terhadap keluarga pekerja migran. Pemantauan ini dilakukan dalam kerangka kerja Komnas Perempuan untuk advokasi penghapusan hukuman mati di dalam negeri dan perlindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri yang terancam hukuman mati. Pemantauan ini dilaksanakan pada bulan Juni 2015 – Juli 2016.

B. Maksud dan Tujuan

Pemantauan dimaksudkan untuk mengumpulkan temuan-temuan terkait situasi dan kondisi Perempuan pekerja migran yang terancam, dan terpidana mati serta dampaknya terhadap anggota keluarga dalam kerangka HAM dan keadilan gender. Selain itu pemantauan dilakukan dalam kerangka besar advokasi penghapusan hukuman mati dan penghormatan serta perlindungan hak hidup. Hasil laporan Pemantauan diharapkan berkontribusi pada upaya advokasi perlindungan pekerja migran Indonesia yang terancam hukuman mati di luar negeri dan penghapusan hukuman mati khususnya di dalam negeri. Selain itu hasil Pemantauan ini juga diharapkan dapat memberi manfaat bagi Perempuan Pekerja Migran dan keluarganya, dan secara khusus bagi Terpidana Mati beserta keluarganya.

Secara spesifik tujuan pemantauan adalah :

1. Mengumpulkan fakta tentang situasi yang dialami oleh Perempuan Pekerja Migran Terpidana Mati dan keluarganya.
2. Mengumpulkan fakta mengenai indikasi pemenuhan dan pelanggaran HAM, bentuk dan pola kekerasan serta kekerasan berbasis gender yang dihadapi oleh Perempuan Pekerja Migran Terpidana Mati dan keluarganya.
3. Mengumpulkan fakta mengenai penanganan kasus dan pemenuhan hak korban Perempuan Pekerja Migran Terpidana Mati dan keluarganya.
4. Melakukan analisis hak asasi manusia dan gender atas temuan-temuan yang didapat dari pemantauan untuk melihat baik faktor pendukung maupun penghambat upaya pemenuhan hak asasi manusia Perempuan Pekerja Migran Terpidana Mati dan keluarganya.
5. Memberikan rekomendasi kepada berbagai pihak terutama negara untuk mengambil langkah dan upaya pemenuhan hak Perempuan Pekerja Migran Terpidana Mati dan keluarganya dengan mempertimbangkan hak atas kebenaran, keadilan dan pemulihan.

C. Prinsip Pemantauan

Prinsip yang digunakan dalam pemantauan ini adalah pendekatan HAM dan keadilan gender, yaitu :

1. **Pengutamaan kepentingan korban;** narasumber utama dalam pemantuan ini adalah Perempuan Pekerja Migran Terpidana Mati dan keluarganya dimana menempatkan tuturan dan pengalaman narasumber utama sebagai data primer.
2. **Menggunakan perspektif HAM dan Gender;** Pemantauan dilakukan dengan kerangka HAM. Standar yang digunakan untuk melihat situasi yang dialami oleh Perempuan Pekerja Migran Terpidana Mati dan keluarganya dengan sejumlah instrumen hak asasi manusia internasional dan dimensi kekerasan berbasis gender. Telaah atas kerentanan khusus dilakukan untuk melihat lapis-lapis persoalan yang dihadapi yaitu kesenjangan relasi antara perempuan dan laki-laki dalam keluarga dan masyarakat pada tataran sipil, politik, hukum, sosial, ekonomi dan budaya yang berdampak pada situasi Perempuan pekerja migran terpidana mati .
3. **Menjaga kredibilitas kerahasiaan, keakuratan dan objektivitas data ;** Pemantauan menggunakan prinsip perlindungan saksi korban. Semua kisah dan pengalaman yang disebutkan dalam laporan pemantuan ini sudah mendapat izin baik dari narasumber utama maupun pendukung yang digali dan diolah secara akurat dan obyektif.
4. **Kerjasama dengan berbagai pihak ;** Pemantauan tidak dilakukan oleh Komnas Perempuan sendiri namun melibatkan berbagai pihak terutama Perempuan Pekerja Migran Terpidana Mati dan keluarganya serta organisasi pendamping. Selain itu juga melibatkan pemerintah baik pusat dan daerah serta berbagai pihak lain. Prinsip kerja sama ini bagian dari cara Komnas perempuan untuk memperkuat pengetahuan mitra-mitranya dan mengefektifkan tindak lanjut dari rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan.
5. **Imparsial, tidak berpihak pada salah satu kelompok atau kepentingan tertentu ;** Pemantauan bertujuan untuk mendapatkan fakta-fakta situasi yang dihadapi oleh Perempuan Pekerja Migran Terpidana Mati dan keluarganya. Narasi utama yang menjadi sumber adalah tuturan dan perspektif korban, tidak menutupi fakta-fakta yang ditemukan demi menyelamatkan dan mendukung kepentingan pihak dan/atau lembaga tertentu.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pemantauan adalah situasi yang terjadi pada Perempuan pekerja migran terpidana mati dan keluarganya, baik terkait kasus yang dihadapi, proses hukum, kondisi keluarga dan masa menanti eksekusi maupun upaya pembebasan dari hukuman mati yang ditempuh keluarga dan pemerintah.

E. Metodologi Pemantauan

Pemantauan ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan HAM dan keadilan gender. Pemantauan menggali pengalaman Perempuan Pekerja Migran Terpidana Mati dan keluarganya dengan : latar belakang kasus, bantuan hukum dan akses keadilan, pengalaman menjalani hukuman, dampak menanti dan pelaksanaan eksekusi dan penyeleggaraan pemulihan.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut dilakukan analisis tentang kesenjangan antara hukuman mati yang dijatuhkan, latar belakang tindak pidana yang dilakukan dengan seluruh rangkaian kekerasan yang dialami dalam proses migrasi. Selain itu, instrumen HAM internasional digunakan untuk melihat sejauh mana pelanggaran maupun tanggung jawab yang sudah dilakukan oleh negara untuk memenuhi hak keadilan, kebenaran dan pemulihan sebagai hak konstitusional Perempuan Pekerja Migran Terpidana Mati dan keluarganya.

Subyek utama dari pemantauan adalah Perempuan Pekerja Migran Terpidana Mati dan keluarganya yang dibagi dalam tiga katagori yaitu :

1. Keluarga dari Pekerja Migran Terpidana Mati yang sudah dihukum mati;

2. Perempuan pekerja migran terpidana mati dan keluarganya yang menunggu eksekusi mati;

3. Perempuan Pekerja Migran Terpidana Mati serta keluarganya yang sudah terbebas (lolos) dari hukuman mati, termasuk perempuan pekerja migran WNA yang menghadapi eksekusi mati di Indonesia;

Narasumber dalam pemantauan adalah 13 (tiga belas) Perempuan Pekerja Migran Terpidana Mati dan atau keluarganya yang bekerja di Saudi Arabia, Cina dan transit di Indonesia, yang terdiri dari :

- 4 (empat) orang perempuan pekerja migran dan keluarganya yang pernah terancam hukuman mati dan lolos dari eksekusi.

- 5 (lima) keluarga Perempuan Pekerja Migran yang menanti eksekusi hukum mati
- 4 (empat) keluarga Perempuan Pekerja Migran baik WNI maupun WNA yang sudah vonis hukuman mati.

Narasumber lain dalam kajian ini adalah ahli hukum dan HAM, pendamping korban, sejumlah lembaga negara baik Kementrian Luar Negeri dan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah hingga pemerintah desa.

Sebelum melakukan pemantauan lapangan, tahapan lain yang dilakukan adalah melakukan kajian literatur dan standar HAM internasional terkait hukuman mati, diskusi terarah dengan ahli dan pendamping , dialog dengan pemerintah terkait dengan berbagai upaya dalam membebaskan Perempuan Pekerja Migran Terpidana Mati.

F. Keterbatasan Pemantauan

Setiap kajian dan pemantauan pasti memiliki kelebihan dan keterbatasan. Keterbatasan pemantauan ini, yaitu :

1. Narasumber yang menjadi subyek utama dalam pemantauan ini masih terbatas pada tiga negara tujuan kerja para Perempuan Pekerja Migran Terpidana Mati yaitu Arab Saudi, China dan Indonesia dan sejumlah wilayah transit antara lain Malaysia dan Taiwan.
2. Narasumber utama yang diwawancarai adalah sebagian keluarga Perempuan Pekerja Migran Terpidana Mati (orangtua, anak, kakak dan atau adik) yang sedang menanti eksekusi dan telah dieksekusi.
3. Keterbatasan waktu dan dana membuat pemantauan langsung kepada mereka yang sedang menanti eksekusi di luar negeri tidak bisa dilakukan sehingga narasumber yang dapat dijangkau hanya dua orang Perempuan Pekerja Migran Terpidana Mati dan keluarganya yang menanti eksekusi di Indonesia.
4. Pemantauan ini tidak mendalami dan memverifikasi dimensi hukum kasus-kasus terpidana mati di luar negeri di mana Perempuan Pekerja Migran Terpidana Mati berhadapan dengan hukum, seperti tidak ada kajian atas putusan pengadilan di luar negeri dan tidak ada pemantauan langsung atas proses pengadilan.

G. Sistematika Penulisan

Laporan pemantuan ini disajikan dalam lima bab yaitu :

- Bab I adalah pendahuluan yang menjabarkan latar belakang pemantauan, maksud dan tujuan pemantauan, keterbatasan pemantauan dan metodologi.
- Bab II berisi sejarah & perkembangan perdebatan dan pelaksanaan hukuman mati baik pada tingkat internasional dan nasional. Bab ini juga memaparkan kerangka hukum dan hak asasi manusia internasional yang menjadi panduan dalam pemantuan ini. Pada bagian ini juga dijelaskan interseksi antara persoalan perdagangan orang dan narkoba yang menghantar pekerja migran menghadapi hukuman mati.
- Bab III berisi temuan-temuan, yang terdiri dari temuan umum berkaitan dengan latar belakang narasumber utama terkait dengan usia, pendidikan, pengalaman dan status migrasi serta pengalaman kekerasan dan kemiskinan yang melatari migrasi ke luar negeri. Pada bagian ini juga dipaparkan temuan-temuan kunci mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh pekerja migran hingga ia berhadapan dengan hukuman mati.
- Bab IV tentang temuan khusus mengenai situasi di penjara dan dampak yang dialami oleh Perempuan Pekerja Migran Terpidana Mati dan keluarganya.
- Bab V tentang Perjuangan Bertahan dan Menunggu Jadwal Kematian baik yang dialami Perempuan Pekerja Migran Terpidana Mati maupun keluarganya.
- Bab VI tentang analisis pelanggaran Ham atas hukuman mati dan dampaknya bagi Perempuan Pekerja Migran Terpidana Mati dan keluarganya.
- Bab VII Kesimpulan dan rekomendasi.
- Lampiran pendukung.

BAB II

KERANGKA KONSEPTUAL DAN SEJARAH HUKUMAN MATI

A. Hukuman Mati, Dinamika Konsep Keadilan Dan Penghukuman

Dalam konteks negara modern, dimana bangunan suatu negara bangsa didasarkan pada teori-teori hukum modern dan nilai-nilai universal HAM, serta semakin menguatnya inklusifitas keberagamaan yang menitikberatkan pada kesetaraan, keadilan, kemanusiaan, dan nilai-nilai universal agama, hukuman mati kembali dipertanyakan. Bukan hanya soal efektivitasnya mengurangi angka kriminalitas, alih-alih menghapuskannya, tetapi juga berkaitan dengan sejarah dan akar filosofi hukuman mati itu sendiri. Hukuman mati dianggap sebagai bentuk penyiksaan yang kejam, tidak manusiawi, bertentangan dengan nilai-nilai universal HAM dan *Elan vital* sejumlah agama tentang hak hidup. Dalam kerangka hak asasi, hukuman mati merupakan pelanggaran terhadap hak hidup yang bersifat fundamental dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*)[1].

Secara filosofis hukuman mati juga bertentangan dengan filosofi hukum dan tujuan penghukuman. Secara filosofis, penghukuman bertujuan untuk mengembalikan manusia kedalam kemanusiaannya dan mengangkat kembali martabat kemanusiaan seseorang yang retak. Sebab di saat manusia melakukan kejahatan, kriminal dan kekekerasan dalam bentuk apapun sesungguhnya ia telah keluar dan turun dari martabat kemanusiaanya. Penghukuman atas kejahatan yang dilakukan dimaksudkan tidak lain untuk mengembalikan kemanusiaan tersebut, bukan justru menghilangkan atau bahkan menghancurkan kemanusiaan. Seseorang yang di hukum mati bukan hanya hilang kemanusiaannya, tetapi selamanya tidak akan dapat lagi mengembalikan martabat kemanusiaannya itu[2].

1. Pasal 28I Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 " Hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai prbadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun".
2. Memang dalam Islam, dan juga agama-agama lain, masih dikenal "hukuman mati" untuk jenis pidana tertentu. Akan tetapi sesungguhnya, agama tidak dalam konteks "memerintahkan" untuk melaksanakan hukuman mati, melainkan lebih berupaya "mengatur" bagaimana hukuman mati yang telah dilaksanakan dalam sejarah manusia yang panjang itu tidak keluar dari nilai-nilai keadilan. Islam, dan juga agama-agama lain, justru ingin mengubah budaya "pembalasan atas dasar dendam" dengan budaya "pemaafan atas dasar kemanusiaan. Cita Agama-agama sesungguhnya ingin mengubah Hukuman mati yang seringkali dijalankan sebagai pembalasan

Secara politis, hukuman mati seringkali dijadikan alat oleh negara untuk menegaskan supremasi ekonomi politik dan supremasi moral penguasa untuk melakukan kontrol atas ketertertiban sosial dan ketertiban politik, serta digunakan sebagai alat represif negara untuk melindungi kepentingan penguasa dengan mengkerdilkan kemerdekaan dan mencabut kedaulatan masyarakat atas nama stabilitas nasional, kemaslahatan umum dan keamanan masyarakat. Negara seringkali menjadi alat pemaksa untuk kepentingan kelompok-kelompok yang berkuasa. Hukuman mati sebagai alat yang sangat ampuh untuk memproduksi "ketakutan", menyebarkan memori ketakutan dalam kesadaran masyarakat untuk mengontrol kebebasan dan kedaulatannya. Kematian diyakini cukup kuat membatasi kemerdekaan dan kedaulatan rakyat[3]. Hukuman mati kerapkali dijatuhkan disamping karena motif politik guna melindungi, mempertahankan, melegitimasi kekuasaan, menjaga stabilitas politik, memperluas kekuasaan, memberangus pemberontakan, juga karena motif-motif lain, seperti ekonomi, dan budaya.

Dalam konteks global, perkembangan peradaban kemanusian telah mereformasi konsep penghukuman dan pertobatan kemanusiaan untuk menghentikan pembunuhan, genosida, pembunuhan di luar pengadilan (*extra judicial killing)*, dan bahkan perang yang mencerabut hak hidup. Perang Dunia II, membuat masyarakat internasional membangun komitmen kolektif dengan dilahirkannya Deklarasi Universal HAM pada tahun 1948, yang melakukan revolusi bahwa hidup adalah hak melekat, yang tidak bisa dikurangi dalam bentuk apapun, dan tertuang dalam Pasal 3 : "Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu". Komitmen global untuk menghargai hak hidup tersebut dituangkan dalam perjanjian internasional maupun regional serta langkah politis untuk menghentikan penghilangan nyawa termasuk hukuman mati. Komitmen tersebut tertera dalam Protokol Tambahan Kedua Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*), Konvensi

atas dasar dendam dan penjeraan dengan "pemaafaan". Salah seoran mufassir terkenal at-Tabari (w. 310 H) mengatakan" *Kewajiban yang ditetap Allah dalam Qisas adalah kewajiban untuk tidak melampau batas dengan membunuh orang yang bukan pembunuh, bukan kewajiban melaksanakan Qishas sebagaimana kewajiban melaksanakan shalat dan puasa yang tidak boleh ditinggalkan. Sebab seandainya maksud ayat ini adalah kewajiban melaksanakan Qishas, niscaya tidak ada makna dari penggalan firman "jika mendapatkan maaf dari pihak yang dibunuh". Karena dengan demikian tidak ada pengampunan setelah Qishas. Maka difirmankanllah penggalan ayat "jika mendapatkan maaf dari pihak yang dibunuh" (untuk menunjukkan bahwa ada pengampunan dalam Qishas).* Dalam peryataannya ini at-Thabari ingin mengatakan, bahwa budaya pemaafan seharusnya menjadi nilai etika moral tertinggi dalam kemanusiaan, bukan sebaliknya, mengabadikan budaya dendam. (Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir ath-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an (Libanon, Mu'assah Risalah, 2000) Juz III, hlm.357.*

3. Robertus Robet dan Todung Mulya Lubis (ed), *Politik Hukuman mati di Indoensia*, (Serpong, CV.marjin Kiri, 2016) hlm. 1

HAM Amerika yang diadopsi tahun 1978 dengan fokus pada hak sipil dan politik, termasuk hak hidup. Selain itu Protocol No. 6 Konvensi Eropa yang melarang eksekusi dan mengharuskan penghapusan hukuman mati dalam situasi damai. Pada tahun 1997 dan 1998 Komisi HAM PBB menyerukan kepada semua negara, khususnya yang belum menghapuskan hukuman mati, untuk segera melakukan moratorium hukuman mati sebagai langkah bertahap untuk menjembatani hukum formal berbagai negara yang masih menerapkan hukuman mati, tetapi tidak melakukan eksekusi untuk mempertahankan hak hidup seseorang.

B. Peta Upaya Penghentian dan Penerapan Hukuman Mati di Tingkat Nasional, Regional dan Internasional

Hingga saat ini, di seluruh dunia terdapat 140 negara yang telah menghapus dan melakukan moratorium hukuman mati dari sistem hukum yang dianut oleh masing-masing negara. Hingga tahun 2016, negara-negara yang menolak hukuman mati meningkat tiga kali lipat dari sejak dikenalkannya penghapusan hukuman mati pada tahun 1948[4]. Lonjakan angka ini dilihat sebagai langkah progresif menuju penghapusan hukuman mati sebagaimana dicita-citakan negara-negara yang beradab. Kemajuan ini sangat mungkin didorong oleh berbagai kebijakan internasional dan regional, seperti Mahkamah Kriminal Internasional (*International Criminal Court/ICC)* tidak mengizinkan ICC memberlakukan hukuman mati.

Sayangnya di ASEAN masih terdapat beberapa Negara yang memberlakukan hukuman mati, yaitu Brunai Darussalam, Republik Rakyat Demokratik Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand dan, Vietnam, termasuk Indonesia. Sementara dua negara yaitu Filipina telah menghapuskan hukuman mati dan Kamboja berkomitmen menghentikan eksekusi karena sejarah pembunuhan masal bangsanya. Timor Leste yang sedang berproses menjadi bagian dari ASEAN, berkomitmen untuk menghapuskan hukuman mati karena sejarah konflik yang diderita bangsanya.

Untuk konteks Indonesia, pada zaman Presiden Susilo Bambang Yudoyono mencoba menerapkan moratorium dari tahun 2009 – 2012, pada 2013 dilakukan eksekusi terhadap empat (4) orang Terpidana Mati. Diantara negara ASEAN, Indonesia paling banyak melakukan eksekusi mati, sejak Presiden Joko Widodo dilantik pada Oktober 2014. Dua tahun terakhir, atas nama kedaruratan narkoba dan ketegasan negara, pemerintah telah melakukan eksekusi 18 terpidana

4. Ibid. hlm. 150

mati dalam tiga tahap[5], dua diantaranya adalah perempuan yaitu RN (WNI) dan TBH (WNA dari Vietnam). Sedangkan dua (2) orang Terpidana mati perempuan berhasil ditangguhkan eksekusinya pada tahun 2015 dan 2016, karena desakan banyak pihak termasuk desakan Komnas Perempuan.

Perkembangan kasus hukuman mati, menurut catatan Kontras dalam rentang waktu 1979-2007 terdapat 50 terpidana mati yang telah dieksekusi. Sedangkan sejak 2007, setidaknya terdapat 118 orang yang terancam hukuman mati di Indonesia. Berdasarkan data Kejaksaan Agung Republik Indonesia, hingga 2015 terdapat 64 terpidana kasus narkotika yang divonis hukuman mati,

Kalau ditelusur sejak reformasi 1998 sampai tahun 2016 terdapat 276 orang yang divonis hukuman mati, 210 orang yang menunggu ekskusi (*death row*) dan 42 orang yang telah di eksekusi mati. Pemerintah mengeksekusi terpidana mati yang mayoritas terjerat kasus narkoba. Sementara menurut Kementrian Hukum dan HAM, saat ini sedikitnya terdapat 127 terpidana mati yang sedang menunggu eksekusi. Sebagian besar adalah WNI dan sisanya adalah WNA, dan mayoritas terkait dengan kasus narkoba[6].

Data Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang dirilis April 2015, terdapat 228 warga Negara Indonesia yang terancam hukuman mati diberbagai negara yaitu Arab Saudi 36 orang, Malaysia 168 orang, RRT 16 orang, Singapura 4 orang, Laos 2 orang, UEA 1 orang dan Vietnam 1 orang. Mayoritas terpidana mati di berbagai negara ini tersangkut kasus narkoba, kecuali terpidana mati di Arab Saudi.

Sementara itu, data pekerja migran Indonesia sendiri yang terancam hukuman mati di luar negri per Juni 2015 mencapai 255 orang, yang telah lolos dari hukuman mati tercatat 34 orang, dan yang sedang dalam proses di pengadilan sebanyak 211 orang.[7] Sedangkan data pekerja migran terpidana mati pada 2016 tercatat 177 orang yang tersebar di beberapa negara, kerajaan Saudi Arabia 20 orang (15 perempuan dan 5 laki-laki), Malaysia 130 orang (45 perempuan dan 85

5. Vietnam, misalnya melakukan ekskusi 7 terpidana mati pada tahun 2013 dan 3 orang pada tahun 2014. Thailand melakukan ekskusi hanya dua terpidana mati pada tahun 2009 dan tidak melakukan lagi hingga kini, 2016. Menurut penuturan UN Human raight (2013b; 19-28), Malaysia dan Thailand menimbang secara serius untuk membatasi pemberlakuan hukuman mati.
6. sumber: Direktorat Jendral Permasyarakatan, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2015.
7. Sumber: Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia, Direktorat Jenderal Protocol dan Konsuler, Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia, 2015.

laki-laki), Uni Emirat Arab 4 orang seluruhnya perempuan, Singapura 2 orang perempuan, dan Laos 2 orang laki-laki dan perempuan. Menarik diamati tren menurunnya angka terpidana mati pada tahun 2016 dari tahun sebelumnya. Bisa jadi disebabkan oleh semakin menguatnya kesadaran negara untuk melakukan perbaikan dalam pendataan dan pendampingan pekerja migran di luar negeri. Namun juga bisa jadi disebabkan oleh hal-hal lain, seperti semakin banyaknya negara-negara yang melakukan moratorium hukuman mati atau semakin baiknya sistem hukum di negara tujuan.

Upaya-upaya penghapusan hukuman mati di Indonesia masih banyak menghadapi kendala, baik dari sistem hukum yang masih mengakui hukuman mati dan dukungan dari tokoh-tokoh agama maupun publik. Upaya uji materi untuk menghapuskan hukuman mati karena dianggap inkonstitusional, dibalas oleh Mahkamah Konstitusi dengan menolak dan memutuskan bahwa hukuman mati tidak bertentangan dengan hak hidup dalam konstitusi.

Pelaksanaan hukuman mati oleh Pemerintah Indonesia sesungguhnya sedikit berlawanan dengan sikap pemerintah terhadap hukuman mati di dunia internasional. Setelah sebelumnya menentang resolusi yang menyerukan negara anggota PBB untuk " Menerapkan moratorium eksekusi dengan tujuan menghapuskan hukuman mati", akhirnya pada tahun 2012 dan 2014 Pemerintah Indonesia abstain dalam pengambilan suara dalam sidang Majelis Umum PBB mengenai Resolusi Moratorium Penggunaan Hukuman Mati. Baru-baru ini, pada 17 November 2016 dalam sidang Majelis Umum PBB, hal yang sama juga dilakukan Indonesia abstain dalam perhitungan 2016. 115 negara menolak hukuman mati, 38 setuju dan dan 31 abstain. Indonesia berada dalam 31 negara yang tidak menolak dan tidak menerima Resolusi mengenai Moratorium Hukuman Mati. Abstain dalam pengambilan suara tetapi tetap menjalankan praktek eksekusi hukuman mati sesungguhnya merupakan sikap yang tidak jelas dan standar ganda. Seharusnya pemerintah segera mengambil sikap yang jelas, minimal melakukan moratorium. Moratorium (*de facto* tidak menerapkan) penting dilakukan untuk mengambil jalan tengah antara konstitusi yang masih memberlakukan hukuman mati sebagai hukuman dan proses peradilan yang belum memberikan jaminan ketidaksalahan dalam penyidikan, penyelidikan, penuntutan, dan proses pengadilan.

Pada masa pemerintahan Presiden Republik Indonesia keenam, secara *de facto* pemerintah mengambil kebijakan moratorium hukuman mati selama empat tahun, sampai ahirnya secara praktek tercabut dengan dilaksanakannya eksekusi hukuman mati pada tahun 2013. Pada pelaksanaan ekskusi jilid 3, pemerintah

berencana melakukan eksekusi terhadap 14 terpidana mati kasus narkoba. Namun, karena alasan yang tidak pernah terungkap ke publik, pemerintah hanya melakukan eksekusi terhadap empat orang sedangkan 10 lainnya ditunda sampai pada waktu yang tidak ditentukan. Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan menolak bahwa penundaan sampai saat yang tidak ditentukan itu sebagai bentuk moratorium hukuman mati. Artinya belum ada tanda-tanda pemerintah akan mengambil kebijakan moratorium apalagi penghapusan hukuman mati. Bisa jadi kegigihan pemerintah untuk mempertahankan hukuman mati dalam sistem hukum, disebabkan beberapa undang-undang yang masih mengakui hukuman mati sebagai sistem hukum, disamping masih kuatnya dukungan masyarakat dan tokoh-tokoh agama terhadap hukuman mati.

Secara kultural telah muncul gerakan baik secara kolektif maupun individu yang menolak hukuman mati. Presiden keempat Republik Indonesia, B.J. Habibie menyampaikan pandangan bahwa : "Saya berkeyakinan bahwa orang lahir, ketemu jodohnya, meninggal, ditentukan oleh Allah. Jadi saya tidak mau, tidak berhak menentukan (hukuman mati)"[8]. Secara khusus Presiden B.J. Habibie menulis surat kepada presiden untuk menunda hukuman mati pada Terpidana Mati Zulfikar Ali dan meminta Presiden Joko Widodo segera melakukan moratorium hukuman mati. Dalam surat dukungan tersebut, Presiden B.J Habibie mengatakan "*Dari laporan para advokat dan lembaga swadaya masyarakat yang telah mempelajari kasus-kasus hukuman mati tersebut, warga negara Pakistan Zulfikar Ali ternyata tidak bersalah. Saya menghimbau kepada Bapak Presiden untuk meninjau/mempertimbangkan kembali keputusan eksekusi tersebut di atas".* Selanjutnya B.J Habibie menyatakan " *Pada kesempatan ini saya pula ingin menyarankan kepada Bapak Presiden untuk mempertimbangkan kembali penetapan kebijakan moratorium pada hukuman mati. Lebih dari 140 negara di dunia sudah menetapkan kebijakan moratorium dan/atau menghapuskan hukuman mati. Saya memahami betul tantangan penyalahgunaan narkoba di negara kita. Apakah hukuman mati akan mengurangi peredaran dan penggunaan ilegal narkoba? Ternyata sangat mungkin memerangi narkoba tanpa penetapan hukuman mati, seperti yang telah dilakukan oleh Swedia dan beberapa negara lainnya".*

Gerakan moratorium dan penghapusan hukuman mati juga telah digelorakan oleh tokoh-tokoh termasuk B.J Habibie maupun lembaga HAM termasuk Komnas Perempuan juga kalangan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang intensif

8. Disampaikan dalam salah satu sambutan BJ Habibie dalam peluncuran buku *Politik Hukuman Mati di Indonesia*, kumpulan hasil studi tentang hukuman mati yang dihimpun sosiolog Robertus Robet dan advokat Todung Mulya Lubis, tanggal 31 Mei 2016.

membela HAM. Komnas Perempuan mencoba memberikan perspektif baru sebagai upaya moratorium dan penghapusan hukuman mati, dengan menunjukkan bahwa hukuman mati disamping bertentangan dengan HAM tetapi juga memberikan dampak hilangnya hak-hak sipil dan politik, serta hak ekonomi, sosial dan budaya, bukan hanya pada terpidana mati tetapi juga pada keluarga dan anak-anaknya.

C. Sejarah dan Perkembangan Hukuman Mati di Indonesia

Menurut Wilson, hukuman mati di Indonesia telah diberlakukan dalam berbagai zaman perjalanan Indonesia menjadi Indonesia, dari era kerajaan pra kolonial, kolonialisme Merkantilis yang *despotic* di era VOC, kolonialisme liberal etisi yang lebih lunak di akhir Abad ke-19, juga era fasisme Jepang yang sangat militeristik, hingga Indonesia lahir 17 Agustus 1945 yang membuat konstitusi sebagai negara merdeka dan menjunjung hak hidup serta bebas dari penindasan[9].

Menurut penuturan Anthony Reid, hukuman mati di kerajaan-kerajaan Asia Tenggara pada Abad ke 15 hingga ke 16 di tetapkan untuk beberapa jenis kejahatan, khususnya yang merugikan kedaulatan kerajaan, seperti pengkhianatan pada kerajaan dan pembunuhan. Setiap pengkhianatan pada kekuasaan raja pasti dijatuhi hukuman mati, baik untuk penghukuman kasus kejahatan, alasan politis, mendapatkan harta, hingga alasan personal. Raja atau sultan menghukum pelaku pidana sesuai dengan keinginan dan bahkan dengan bentuk-bentuk hukuman mengerikan seperti pemenggalan kepala, dipaku di tiang kayu, dipotong anggota badannya, dibakar hidup-hidup, diinjakkan ke gajah dan atau di jadikan santapan harimau, dan sejumlah penghukuman lain yang tidak manusiawi[10], seperti juga yang diterapkan di Aceh. Aceh yang konon menerapkan hukum Islam dengan berbagai *Qanun* yang dilahirkan justru melaksanakan hukuman mati dengan cara yang kejam (*yang tidak sejalan dengan syari'ah*), seperti menuangkan timah panas, mengiris leher, diinjak-injak dengan gajah, dijadikan mangsa harimau, ada juga dengan menusuk galah bambu dari anus sampai tembus ke mulut, menyayat daging, menumbuk kepala dengan benda berat hingga membakarnya hidup-hidup[11]

9 Robertus Robet dan Todung Mulya Lubis (ed), *Politik Hukuman mati di Indoensia*, (Serpong, CV. Marjin Kiri, 2016), hlm. 54.

10. Antony Reid, *Asia tenggara dalam Kurun Niaga*, 1450-1680 *Jilid I: Negara di Bawah Angin* (Jakarta : Yayasan Obor Indonesai, 1992) hlm. 157.

11. Robertus Robet dan Todung Mulya Lubis (ed), *Politik Hukuman mati di Indoensia*, (Serpong, CV.marjin Kiri, 2016) hlm. 14

Perjalanan praktek hukuman mati di Indonesia adalah bentuk kerumitan negara menjembatani hukum yang dikukuhkan oleh agama. Belum ditemukannya cara terbaik menangani tindakan kriminal, baik kejahatan terorisme, narkoba, pembunuhan, termasuk antisipasi pemberontakan dari masyarakat yang tidak puas dengan tata pengelolaan pemerintahan, dan kejahatan kejahatan lain yang menghancurkan kemanusiaan. Indonesia masih memandang jika masyarakat melakukan kejahatan, maka untuk mengembalikan tertib sosial dan keadilan, hukuman penjeraan perlu dilakukan.

Sejak tahun 1987 sampai 2016 Pemerintah Indonesia telah melakukan eksekusi terhadap 58 orang atas pelanggaran pembunuhan, kerusuhan, terorisme dan narkotika. Kejahatan narkotika dan terorisme lebih mendominasi sebagai penyebab hukuman mati dalam beberapa tahun terahir. Bahkan hampir seluruh terpidana yang dieksekusi mati pada tahun 2015-2016 seluruhnya adalah karena kejahatan narkoba. Sementara dari 54 terpidana mati dari tahun 2015-2016, 12 orang karena kasus pembunuhan berencana, 1 orang pembunuhan berencana dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), 2 orang kasus narkoba dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), 2 orang pencurian disertai pembunuhan dan 37 orang karena kasus narkoba.

Menarik untuk diamati, mengapa dalam perjalanan hukuman mati di Indonesia terjadi perubahan dalam setiap rezim. Jika sebelumnya penyebab dominan adalah pembunuhan, kerusuhan dan terorisme, maka 5 tahun terahir penyebab terbesarnya adalah kejahatan narkotika. Jaringan narkotika internasional tidak pernah kehabisan inovasi menciptakan modus-modus baru untuk melepaskan diri dari jeratan aparat penegak hukum. Mulai dari menciptakan sel-sel baru yang tidak saling berhubungan, sampai pada penggunaan berbagai macam media yang sama sekali sulit diduga, serta penggunaan kelompok-kelompok rentan seperti perempuan dan pekerja migran. Kecanggihan jaringan narkoba internasional dalam menciptakan modus-modus baru tidak serta merta diimbangi oleh kemampuan negara memproteksi warganegara, khususnya kelompok yang rentan tadi. Akibatnya kelompok-kelompok rentan ini bisa dengan mudah masuk dalam jaringan narkoba bukan semata-mata karena keinginannya, melainkan disebabkan ketidakmampuan negara melindungi warganya.

Kebijakan hukuman mati di Indonesia sulit dihapuskan karena masih mendapatkan dukungan yang sangat kuat dari publik, badan-badan pemerintahan dan organisasi keagamaan[12] di Indonesia. Selain itu, kebijakan hukuman

12. Pemahaman terhadap teks-teks suci agama yang ahistoris seringkali, bahkan melahirkan penarikan kesimpulan yang salah yang kemudian diatasnamakan sebagai pesan Tuhan dan doktrin agama yang suci pula. Salah satu pemahaman yang ahistoris, atau bahasa agamanya

mati masih tertuang dalam beberapa undang-undang di Indonesia[13], yaitu KUHP Pasal 10 yang meletakkan hukuman mati sebagai hukuman pokok, Undang-Undang Narkotika No. 22 Tahun 1997 dan Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2002, Undang-Undang No.15 Tahun 2003 tentang Terorisme, Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi Tahun 2011, dan Undang-Undang tentang pengadilan HAM No. 26 Tahun 2000. Dinamika terkini, Undang-Undang Subversif yang pernah dicabut pada saat reformasi

mengabaikan *asbabun nuzul* dan konteks umum lahirnya teks suci, adalah penafsiran tentang teks suci yang berbicara tentang hukuman mati. Beberapa pembacaan terhadap teks tentang hukuman mati tiba pada kesimpulan, bahwa [1] hukuman mati adalah bagian dari Syari'at Islam yang wajib dilaksanakan sebagaimana kewajiban agama yang lain, [2] hukuman mati bagian dari perintah wajib dari Allah sebagai pembalasan atas kejahatan pembunuhan yang dilakukan secara sengaja dan berencana, [3] orang yang mengingkari hukuman mati, berarti mengingkari Syari'at Islam. Pembacaan semacam ini perlu diluruskan, [1] hukuman mati bukanlah khas ajaran Islam, sebab jauh sebelum Islam datang, hukuman mati telah dipraktekkkan oleh agama samawi sebelumnya dan juga peradaban-peradaban besar dunia. Hukuman mati mencerminkan budaya pembalasan [2] dengan demikian Islam tidak mensyari'atkan hukuman mati, melainkan lebih mengatur pelaksanaan hukuman mati yang telah dipraktekkan agar dalam pelaksanaan sejalan dengan nilai-nilai keadilan, kemanusian, dan persaudaraan. [3] Ajaran Islam justru sebaliknya, tidak menganjurkan pembalasan setimpal (termasuk hukuman mati) sebagai pilihan utama, melainkan menganjurkan untuk mengambil alternatif yang lebih bermoral, lebih manusiawi dan lebih mencerminkan nilai persaudaraan, yaitu memberikan pintu maaf bagi pelaku kejahatan. Jadi menolak hukuman mati, apalagi terhadap kejahatan yang tidak dapat dibuktikan dengan baik, bukanlah bentuk perlawanan terhadap Syari'at Islam, apalagi dituduh anti Islam. Sebaliknya, menganjurkan pilihan yang lebih berkeadilan, manusiawi dan persaudaraan yaitu memberi pengampunan adalah bagian dari menyerukan ajaran Islam yang agung dan dapat memutus mata rantai budaya pembalasan yang telah diprkatekkan dalam sejarah manusia masa silam.[4] jika keluarga korban belum mampu memberikan pengampunan dan bersikukuh untuk melakukan pembalasan, maka Islam menganjurkan agar tidak melampaui batas-batas keadilan dan kemanusian, itulah makna Qishas. [5] keharusan melaksanakan Qishas (termasuk hukuman mati) tidak sama dengan melaksanakan kewajiban agama seperti shalat, puasa, zakat haji dan semisalnya, sebab Qishas boleh tidak dilaksanakan, dibatalkan, dan memilih untuk memberikan pengampunan. [6] dalam konteks narkoba, Hukuman mati bukan sebagai Qishas, sebab tidak dapat dipastikan apakah narkoba si-A misalnya yang telah membunuh orang tertentu. Dengan demikian hukuman mati atas kejahatan narkoba lebih tepat dipahami sebagai "*ta'zir*" yang murni merupkan kebijakan negara berdasarkan kemaslahatan, kebaikan dan keadilan yang dicita-citakan negara dibalik kebijakan hukuman mati. Sebagai kebijakan negara, maka dapat membatalkan hukuman mati, dan memberikan alternatif hukuman lain yang lebih maslahah, efektif, manusiawi dan mencerminkan rasa keadilan baik pada korban maupun pelaku. (Muhammad Abdul 'Athy Muhammad 'Aly, *al-Hukm at-Taklifi wa ma Yata'allaqu bihi min Ahkam*, (Kairo: Dar al-Hadis, 2007), h.183-187.)

13 Jokowi menyatakan bahwa konstitusi dan undang-undang yang berlaku di Indonesia saat ini masih mengizinkan hukuman mati, tapi di masa yang akan datang hal itu bias berubah jika diperlukan dan rakyat menghendakinya. (Robertus Robet dan Todung Mulya Lubis (ed), *Politik Hukuman mati di Indoensia*, (Serpong, CV.marjin Kiri, 2016). hlm. 146)

1998, kini muncul keinginan untuk menghidupkan kembali dengan alasan yang paling mengemuka adalah untuk merespon terorisme.

D. Kerangka Hukum dan HAM Perempuan tentang Hukuman Mati : Menelisik Argumen

Pro-kontra hukuman mati di Indonesia telah berlangsung sejak lama dan menguat kembali, khususnya setelah pemerintah Indonesia melakukan eksekusi besar-besaran terhadap pidana mati, terutama terpidana mati narkoba. Masing masing kelompok pro dan kontra mengemukakan argumen yang sama, namun dengan cara dan sudut pandang yang berbeda.

Dasar hukum yang mendukung dan menguatkan argumen penghapusan hukuman mati dan menjadi kerangka dalam pemantauan ini yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, khususnya Pasal 28 A yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya". Dalam Pasal 28 I (1), bahkan ditegaskan bahwa "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun" [14]
2. Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*/CEDAW) yang telah diratifikasi sebagai bagian dari hukum Indonesia melalui UU RI No. 7 Tahun 1984.

14. Memang, perdebatan tentang hak hidup selama penyusunan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia selalu dikaitkan dengan isu hukuman mati. Sebab masih terdapat beberapa negara besar yang bersikukuh untuk mengecualikan hukuman mati dari hak hidup. Dari perdebatan itu, maka lahirlah Pasal 6 (2) sebagai kompromi dua kubu pro dan kontra hukuman mati yang tidak mungkin disatukan. Pasal 6 (2) menyatakan " Bahwa di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, hukuman tersebut dapat dijatuhkan terhadap *kejahatan-kejahatan paling serius*". Pernyataan "kejahatan-kejahatan paling serius" kemudian membuka ruang penafsiran yang sangat beragam tergantung pada cara pandang negara melihat suatu kejahatan. Bisa jadi perspektif negara suatu kejahatan dianggap serius, padahal menurut negara lain atau bahkan masyarakatnya bukan sebagai kejahatan serius. Sebagai contoh kasus narkoba di Indonesia misalnya. Seketariat jenderal PBB menyadari jika kalimat kejahatan-kejahatan paling serius berpotensi disalahgunakan. Sebab itu ia segera menyatakan bahwa istilah kejahatan-kejahatan paling serius mesti dipahami secara ketat, yaitu terbatas pada pembunuhan terencana atau pembunuhan yang disengaja. (UN Human Right, 2013a: 7).

3. Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia yang telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang pengesahan *International Convention Against Torture An Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment*.
4. Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik khususnya Pasal 6 (1) yang telah diratifikasi sebagai bagian dari hukum Indonesia dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2005, yang meyatakan "Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorangpun dapat di rampas hak hidupnya secara sewenang-wenang".
5. Protokol Opsional Kedua pada Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik yang ditujukan pada penghapusan hukuman mati, namun belum diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia[15].

15. Disamping itu ada beberapa argumen yang patut diajukan untuk menolak hukuman mati, yaitu [1] *sistem peradilan pidana di Indonesia masih sangat rapuh, sehinggga terbuka peluang kesalahan penghukuman*. Dalam banyak kasus, salah tangkap, salah prosedur dan kesalahan penghukuman (*wrongfull conviction*) seringkali terjadi dalam praktik hukum pidana. Tumpang tindih kelemahan sistem hukum di Indonesia mulai kurangnya kontrol peradilan yang efektif, panjangnya masa penahanan pra-persidangan, tiadanya suara bulat untuk suatu putusan hukuman mati, kurangnya mekanisme banding yang tranparan, efektif, serta kebutuhan atas suatu proses peradilan yang *fair trial*, telah membuka ruang yang lebar terjadinya kesalahan penghukuman. Padahal dalam konteks hukuman mati, kesalahan penghukuman tidak mungkin lagi dapat dikoreksi (*irreversible*). Secara teologis negara juga wajib menghindarkan hukuman mati, sejauh ditemukan indikator kesalahan dalam menghukum sekecil dan sesamar apapun. [2] *Hukuman mati tidak efektif menekan jumlah kriminalitas*. Menurut pandangan konvensional, dan juga tokoh-tokoh agama hukuman mati diyakini dapat menjadi contoh yang mencegah seseorang agar tidak melakukan kejahatan yang sama. Faktanya, sebaliknya. Survey komprehensif yang dilakukan oleh PBB pada 1988 dan 1996, menunjukkan tidak ada bukti ilmiah yang menegaskan bahwa hukuman mati memiliki efek jera (*az-zajru*) dalam menurunkan angka kejahatan. Bahkan mayoritas panelis dan hadirin pada *OHCHR Event on Abolishing the Death Penalty 2012* mengatakan; alasan efek jera adalah hanyalah mitos belaka yang dibesar-besarkan selama beberapa dekade terakhir. Hal yang sama dikatakan oleh Jeffrey Bagan, profesor dari Columbia University, yaitu bahwa sejauh ini tidak terdapat bukti empiris yang menunjukkan bahwa hukuman mati itu dapat mencegah kejahatan. William A. Schabas justru mengatakan bahwa hukuman seumur hidup jauh lebih menjerakan daripada hukuman mati[3] *hukuman mati bukan hanya berdampak pada pelaku, tetapi juga berdampak sosial, ekonomi bagi keluarga dan lingkungan sosial*. Penderitaan yang dialami dalam pemberian hukuman mati tidak hanya dialami korban atau orang yang dieksekusi semata (terpidana), tetapi juga oleh keluarganya (*co-victims*). Hasil pemantauan Komnas Perempuan menunjukkan bahwa keluarga pelaku mengalami shock, emosi berlebihan, depresi, gejala fisik distress, panik, merasa bersalah, permusuhan dan kebencian, semakin miskin, dan tidak mampu untuk survive dalam lingkungan sosialnya[4] *Hukuman mati bertentangan dengan upaya Indonesia menyelamatkan Warga Negara Indonesia yang terancam hukum mati di luar negeri*. Laporan resmi Kementerian Luar Negeri mencatat sedikitnya 229 WNI terancam hukuman mati di luar negeri. Dari jumlah

6. Protokol PBB untuk Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi PBB tentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi yang sudah diratifikasi dengan UU No. 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime.*

7. Konvensi PBB 1990 tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya yang telah diratifikasi dengan UU No. 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Internatinal Convention On The Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*.

8. Konvensi tentang Perdagangan Orang dan Eksploitasi Pelacuran Pada Orang Lain *(Convention On The Suppression Of The Traffic In Persons And The Exploitation Of The Of Prostitution Of Others)* tahun 1949, sebuah konvensi pertama yang memusatkan perhatian pada kerentanan perempuan dalam situasi khusus. Konvensi ini sekalipun belum diratifikasi oleh pemerintah Indonesia, namun ia bisa sebagai instrumen internasional yang mengikat secara moral pada setiap negara untuk melihat aspek-aspek kerentanan perempuan dalam kondisi khusus.

9. Konvensi ILO 189 tentang Kerja Layak bagi Pekerja Rumah Tangga

Komnas Perempuan melihat perempuan yang terjerat dalam sindikat narkoba pada umumnya adalah perempuan-perempuan yang berada dalam posisi rentan yang diakibatkan oleh pemiskinan kultural dan struktural serta relasi kuasa yang meletakkan perempuan dalam posisi subordinat. Berdasarkan beberapa

tersebut 131 orang diantaranya terjerat kasus narkotika, dan 77 orang lainnya didakwa kejahatan menghilangkan nyawa. Kebijakan hukuman mati di Indonesia akan menghambat upaya advokasi untuk menyelamatkan pekerja migran Indonesia yang pada umumnya menjadi korban dan sangat miskin. [5] *hukuman mati berpotensi menjadi Indonesia terasing dan tersingkir dalam pergaulan dunia internasional.* [6] sistem hukum di Indonesia telah menghukum pelaku yang sangat berat sebelum eksekusi hukuman mati dilaksanakan. Para terpidana mati yang menunggu eksekusi sesungguhnya telah menerima tiga hukuman sekaligus, pertama kebebasan mereka telah direnggut selama bertahun tahun, bahkan ada yang telah menjalani hukuman selama 10-14 tahun, kedua hak untuk mendapatkan kualitas hidup yang sehat dan bersih serta aman tidak mereka peroleh, dan ketiga masa penungguan eksekusi yang memakan emosi, dan melahirkan shock serta stress yang mendalam bukan hanya bagi pelaku, tapi juga bagi keluarga. Banyak keluarga pelaku yang mengalami gangguan jiwa, sakit menahun bahkan sampai mengantarkan pada kematian. Todung Mulya Lubis, memberikan empat alasan mengapa hukuman mati bukan sebagai jawaban negara menghentikan kejahatan serius, termasuk kejahatan narkoba; [1] tidak ada bukti-bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa hukuman mati berdampak mencegah kejahatan, [2] resiko salah menghukum sangat besar, apalagi dalam sistem hukum yang tidak terbuka dan korup, [3] korupsi hukum yang dilakukan secara sistemik, endemik dan meluas di Indonesia. Dan ke [4] grasi sebagai upaya hukum terahir. (Politik Hukuman Mati di Indonesia, Hlm 263-267)

instrumen hukum nasional dan internasioal, kelompok yang menolak hukuman mati berkesimpuan bahwa hukuman mati adalah inkonstituonal, melanggar hak hidup yang tidak dikurangi dalam keadaan apapun, hukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat kemanusiaan, serta seringkali mengabaikan hak-hak terhukum pidana mati, disampaing alasan-alasan lain, seperti efektifitas hukuman mati, proses peradilan yang tidak terbuka, kacau dan korup.

Sementara kelompok yang pro hukuman mati memberikan argumen bahwa hukuman mati tidak bertentangan dengan hukum nasional. Mahkamah Konstitusi telah melakukan kajian terhadap instrumen hukum nasional dengan berbagai model penafsiran mulai dari tafsir gramatis, historis atau original intent, sistematis, teologis[16], dan sosiologis yang akhirnya tiba pada satu kesimpulan bahwa hukuman mati bagi tindak pidana berat adalah konstitusional dan dapat dijadikan isi UU sesuai dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945". Pendukung hukuman mati pada umumnya mendasarkan pada beberapa Undang-undang yang masih mengakui hukuman mati sebagai hukuman yang konstituonal, yaitu; Putusan MK. Nomor 2-3/PUU-V/2007, menyatakan: *"Hukuman mati kasus narkoba itu konstitusional"*, Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 15/2003 Jo. PERPU No. 1/2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan Beberapa pasal dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

16. pembenaran-pembenaran teologis keabsahan hukuman mati juga dikokohkan oleh tokoh-tokoh agama dan organaisasi keagamaan. Mereka berpandangan bahwa [1] hukuman mati untuk kasus-kasus kejahatan serius termasuk narkoba adalah kebijakan yang tepat untuk meyelamatkan negara. Sebab narkoba menurut mereka ini, merupakan bahaya tertinggi di Indonesia disamping terorisme, korupsi, dan demoralisasi. [2] hukuman mati diyakini sebagai cara yang efektif untuk menjerakan dan mematikan bukan hanya pada pelaku, tetapi juga menjaga kelangsungan kehidupan manusia itu sendiri. Hukuman mati bagi pelaku kejahatan serius adalah bagian dari menjaga kehidupan dan kemanusiaan itu sendiri. Padahal banyak peneliti diseluruh dunia, seperti halnya komisi hukum India, tiba pada kesimpulan bahwa tidak ada bukti hukuman mati dapat menangkal kejahatan. *Banyak orang terlibat narkoba dan pembunuhan, bukan karena ingin membunuh, melainkan karena faktor dendam, amarah, emosi yang sangat mungkin disebabkan dicabutnya hak-hak mereka sebagai warga negara, pemiskinan struktural yang terjadi terus menerus, serta terjadi ketimpangan yang dalem antara berbagai kelas ekonomi.* Konteks sosial ekonomi dan kebijakan negara seringkali menciptakan situasi yang justru mendorong terjadinya kejahatan. Dalam konteks Islam, hukuman seharusnya tidak dapat dijatuhkan dalam konstelasi sosial-politik yang tidak kondusif. Hukum potong tangan bagi pencuri (misalnya) tidak dapat dilaksanakan dalam situasi ekonomi yang tidak memihak kelompok miskisn, korupsi terjadi dimana-mana, dan pemerataan ekonomi yang jauh panggan dari api. (baca: Yusuf al-Qhardhawi, *Syari'atul Islam Shalihatun Li At-Tathbiq Fi Kulli Zamanin Wa Makanin*, (Qhahirah, Maktabah Wahbah, 1998) hlm. 133-146.)

Mahkamah konstitusi sebagaimana memandang bahwa Pasal 28I (1) haruslah dibaca secara harmonisasi dengan dengan Pasal 28J (2). Memang Pasal 28I (1) menyatakan bahwa "*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakaui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak di tuntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun",* akan tetapi Pasal 28J (2) telah memberikan batasan, yaitu bahwa *"Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghoratan atas kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokrati*". Pasal yang diyakini sebagai pembatasan ini, nampaknya diadopsi dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 29 (2) yang menyatakan " *Dalam pelaksanaan hak dan kebebasannya, setiap orang harus tunduk semata-mata pada pembatasan yang ditentukan oleh hukum dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghargaan terhadap hak serta kebebasan oran-orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat adil bagi moralitas, ketertiban, serta kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis*"

Problemnya adalah bagaimana memahami dua Pasal 28J (1) dan (2), apakah pembatasan itu mencakup seluruh Hak-Hak Asasi Manusia baik yang *non-derogable right* maupun yang *derogable right*. Kelompok anti hukuman mati memahami Pasal 28J (2) seharusnya hanya membatasi hak-hak yang bisa dibatasi (*derogable right*), sementara hak-hak yang tidak dapat dibatatasi (*non derogable right*) seharusnya tidak dapat dibatasi, sebab akan terjadi kontradiksi. Bagaimana hak yang yang tidak dapat dibatasi bisa dibatasi? Ada tujuh hak yang masuk dalam kategori hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, yaitu; Pasal 6: Hak untuk Hidup, Pasal 7: Penyiksaan dan Perlakukan Tidak Manusiawi, Pasal 8 (1 Dan 2): Perbudakan dan Perhambaan, Pasal 11: Pemidanaan Karena Utang Piutang, Pasal 15: Pemidanaan Secara Retroaktiv, Pasal 16: Pengakuan Sebagai Subyek Hukum, dan Pasal 18: Kebebasan Berpikir, Berkeyakinan dan Beragama.

Melihat argumen yang diajukan, baik oleh yang kontra maupun yang pro hukuman mati dapat ditarik kesimpulan bahwa argumen yang digunakan adalah instrumen yang sama namun dengan cara pandang yang berbeda. Sehingga diperlukan perjumpaan untuk menemukan, merumuskan "titik temu" menuju nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan keadaban untuk menuju cita-cita luhur Bangsa Indonesia. Komnas perempuan berupaya menyajikan sudut pandang

yang lain, yaitu bahwa hukuman mati seringkali justru mencerminkan ketidakadilan dan melahirkan kemiskinan baru. Sebab hukuman mati tidak hanya membawa akibat pada korban yang terzalimi, tetapi juga pada keluarga, khususnya anak-anak mereka.

Adagium *" Hak hidup adalah hak paling asasi yang yang dikarunikan Tuhan, Tuhan yang memberikannya, Tuhan sendiri pula satu-satunya yang berhak mengambilnya, tiada seorang, tiada suatu instansi, atas dasar pembenaran apapun dan bagaimanapun, berhak mengambil hak hidup manusia"* dan *"Hukuman mati merupakan kegagalan negara menciptakan stabilitas keamanan, ekonomi dan politik, serta sebagai indikator lemahnya negara melindungi hak hidup warganya"* perlu menjadi dipertimbangkan sebagai upaya moratorium dan bahkan penghapusan hukuman mati dari sistem hukum di Indonesia.

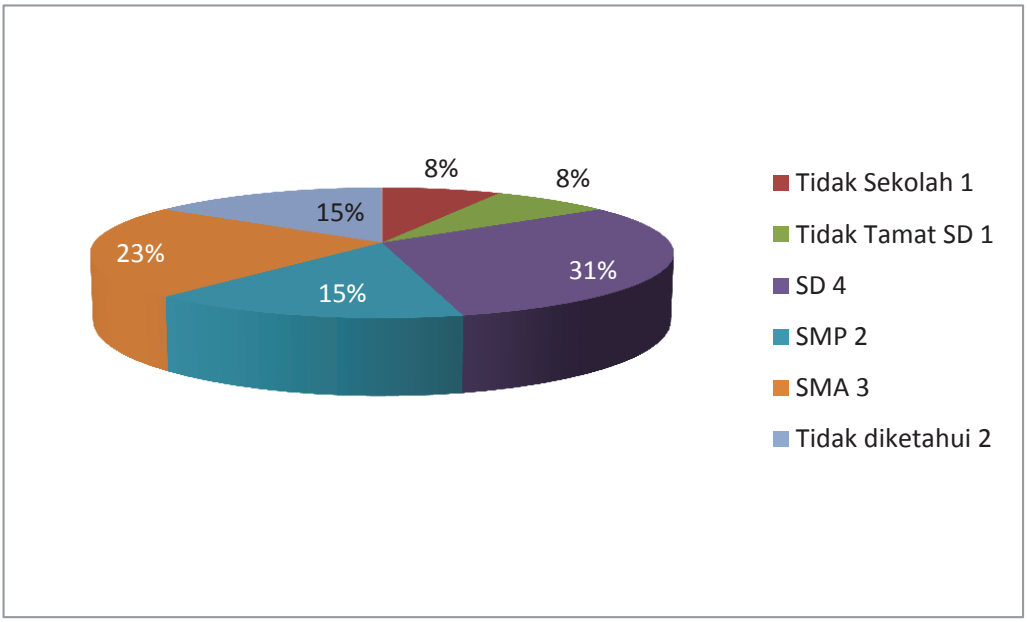
BAB III
TEMUAN-TEMUAN UMUM

A. Informasi Umum

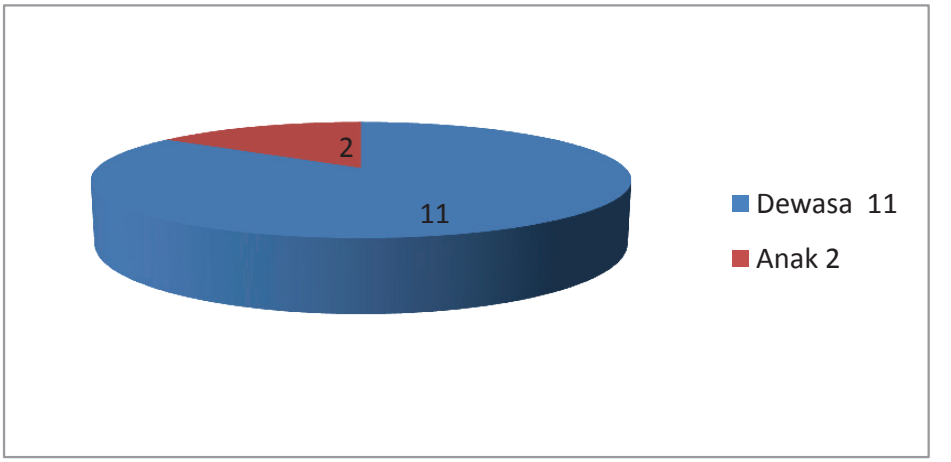
Perempuan Pekerja Migran Terpidana Mati dan keluarganya yang menjadi narasumber utama dalam pemantauan adalah berasal dari beberapa kabupaten di Jawa Barat antara lain kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, Majalengka dan Sukabumi. Di wilayah Jawa Tengah yaitu dari kabupaten Semarang, Cilacap dan Surakarta serta dari kabupaten Madura di Jawa Timur. Sedangkan negara tujuan atau transit kerja terdiri dari Saudi Arabia, China dan Indonesia.

Adapun latar belakang pendidikan narasumber bervariasi yaitu mulai dari yang tidak pernah mengenyam pendidikan, tidak lulus SD, pernah sekolah SD, SMP dan SMA. Latar belakang usia saat bekerja keluar negeri ditemukan dua orang yang masih usia anak saat pertama kali bekerja ke luar negeri.

Tabel 1 : Latar Belakang Narasumber

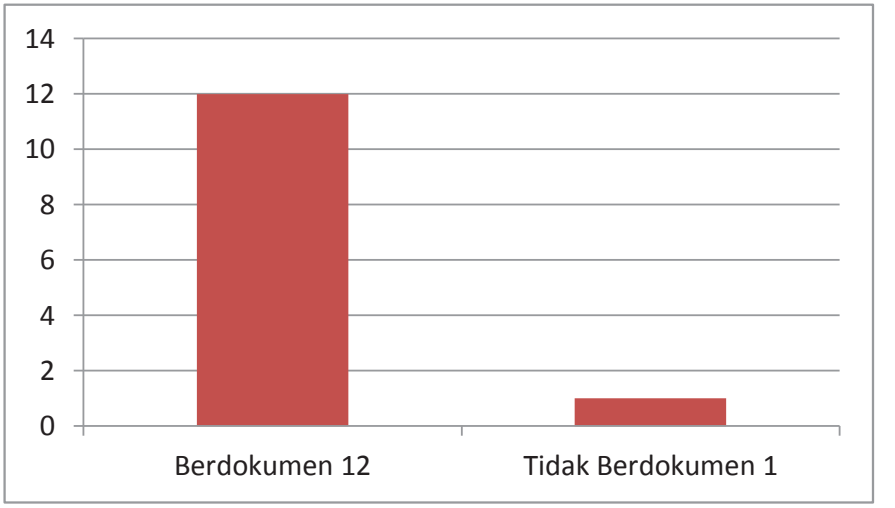


Tabel 2 : Usia Saat Pertama Kali Bekerja ke Luar Negeri



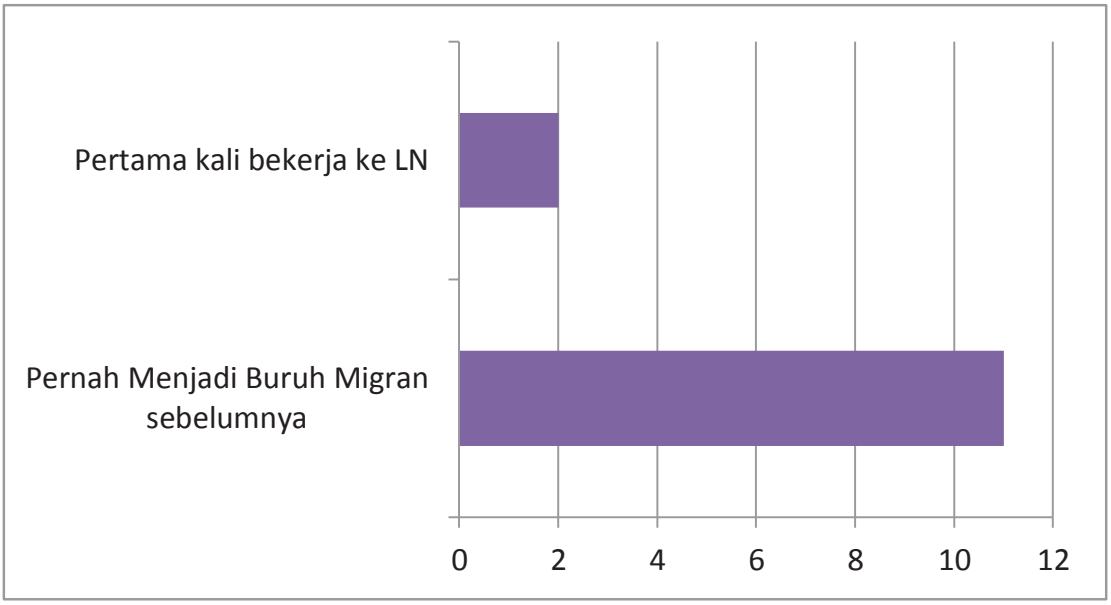
Mengenai status migrasi, Perempuan pekerja migran terpidana mati rata-rata bekerja sebagai pekerja migran sesuai dengan prosedur yang berlaku atau berdokumen. Hanya 1 (satu) orang dari 13 (tiga belas) narasumber yang berstatus tidak berdokumen dan merupakan korban perdagangan manusia. Sedangkan 1 (satu) orang lainnya direkrut oleh sindikat perdagangan narkoba pada saat memperpanjang kontrak. Nampaknya, status migrasi tidak berpengaruh pada kerentanan dan resiko pekerja migran berhadapan dengan hukuman mati. Dapat dikatakan bahwa resiko dan kerentanan Perempuan Pekerja Migran Terpidana Mati dapat dialami oleh semua pekerja migran.

Tabel 3 : Status Migrasi



Terkait dengan pengalaman migrasi, 10 (sepuluh) orang yang berhadapan dengan hukuman mati justru pada pengalaman ke dua dan atau lebih bekerja ke luar negeri. Hanya 2 (dua) orang yang baru pertama kali bekerja ke luar negeri. Sementara 1 (satu) orang terlibat pidana mati pada saat cuti pengurusan perpanjangan kontrak baru bekerja ke luar negeri. Sebagaimana temuan dalam status migrasi, yang tidak menurunkan kerentanan pekerja migran dalam berhadapan dengan hukuman mati, demikian juga hal-nya pengalaman bekerja ke luar negeri. Mereka yang berhadapan dengan hukuman mati memiliki pengalaman sebelumnya sebagai pekerja migran. Fakta ini menegaskan bahwa status migrasi dan pengalaman tidak berdampak banyak dalam menurunkan resiko dan kerentanan berhadapan dengan hukuman mati.

Tabel 4 : Latar Belakang Pengalaman Kerja Ke Luar Negeri



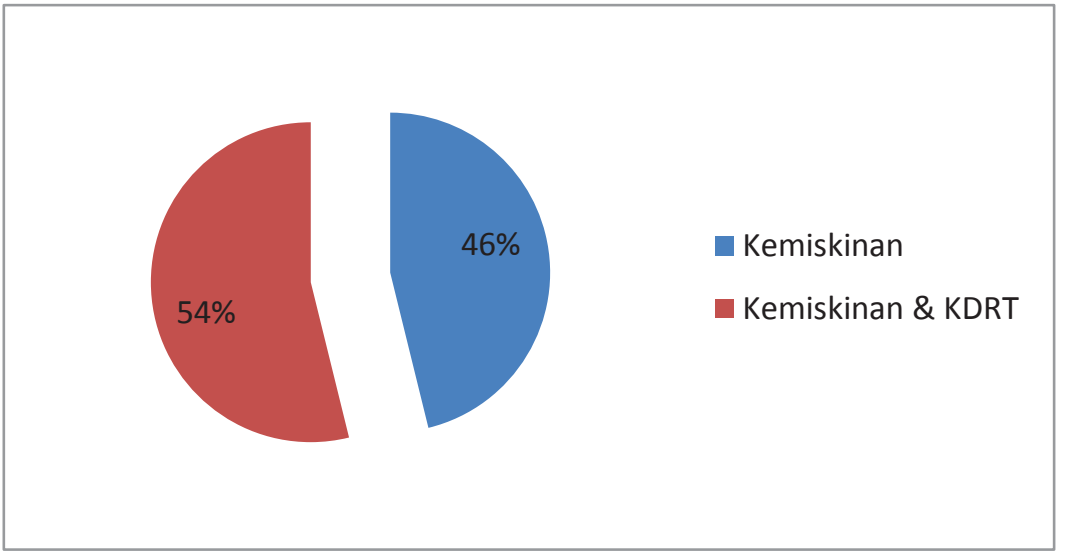
B. Latar Belakang Migrasi

Lapis kekerasan dan lingkaran eksploitasi yang dialami oleh Perempuan Pekerja Migran pada umumnya, juga dijumpai pada mereka yang terpidana mati. Keterkaitan antara kemiskinan, ketiadaan pekerjaan di dalam negeri, informasi dan pengetahuan yang terbatas yang berkelit kelindan dengan pengalaman

"Tt berangkat ke Arab Saudi pas lagi krisis, tahu-tahu suaminya punya hutang 100 juta, dia gak tahu apa-apa, banyak orang yang dateng ke rumah nagih. Terus Tt pulang ke sini (ke rumah orang tuanya), dia bilang dia mau lari aja ke Taiwan". (M, ayat Tt, perempuan pekerja migran yang menenti eksekusi mati di Arab Saudi)

kekerasan dalam rumah tangga, merupakan potongan-potongan narasi Perempuan Pekerja Migran Terpidana Mati saat memutuskan bekerja ke luar negeri. Rangkaian dan lapisan kekerasan dibawa serta saat bermigrasi. Secara ekonomi dan psikologis, seluruh narasumber dalam pemantauan ini saat memutuskan bekerja ke luar negeri dalam kondisi yang tidak stabil, tertekan dan menyimpan pengalaman kekerasan berlapis. Separuh dari mereka dilatarbelakangi oleh kemiskinan hingga memutuskan bekerja ke luar negeri, separuh yang lain kemiskinan yang berpadu dengan pengalaman kekerasan rumah tangga mendorong perempuan berani bekerja ke luar negeri.

Tabel 5 : Latar Belakang Bekerja Ke Luar Negeri



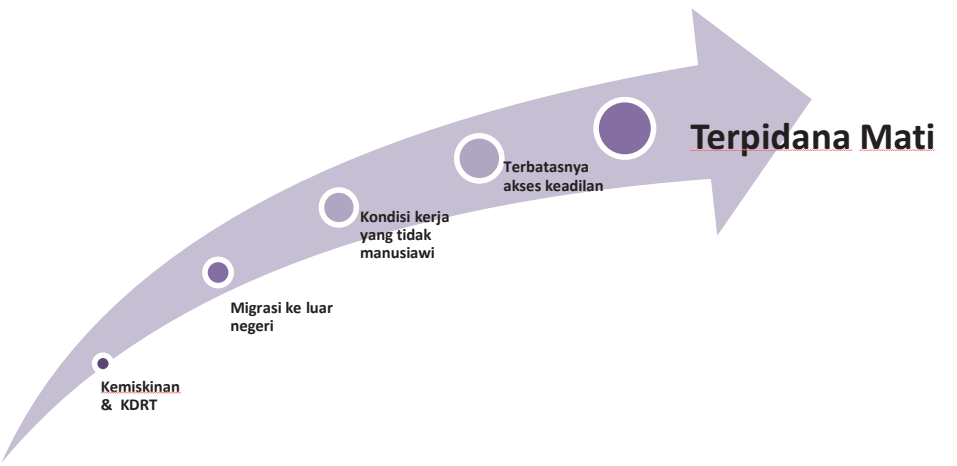
Kekerasan rumah tangga dialami oleh Perempuan Pekerja Migran, baik sebagai anak perempuan dan istri dalam keluarga. Bentuk-bentuk kekerasan yang dialami beragam yaitu kekerasan fisik, psikis, ekonomi dan kekerasan seksual dalam rupa perselingkuhan yang dilakukan suami, korban perceraian orang tua, orang tua tunggal, pernikahan yang tidak dicatatkan dan penelantaran ekonomi. Praktik kawin muda atau pernikahan anak juga berkontribusi pada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dialami oleh Perempuan Pekerja Migran. Pernikahan dianggap sebagai mekanisme bertahan bagi mereka yang berlatar belakang miskin, namun faktanya seringkali menjadi malapetaka karena perempuan justru diperalat sebagai tumpuan pencari nafkah keluarga. Perempuan dipaksa jadi tulang

punggung dan penyelamat keluarga di saat ekonomi keluarga di ambang keruntuhan.

Temuan ini menguatkan sejumlah temuan sebelumnya yang mengaitkan antara kondisi ekonomi rumah tangga dengan kekerasan yang dialami perempuan di dalamnya. Kebutuhan ekonomi mendesak dan ketidakmampuan untuk memenuhinya berpotensi menciptakan ketidak harmonisan dalam rumah tangga yang berpotensi besar melahirkan KDRT. Menurut Catatan Tahunan Komnas Perempuan yang menghimpun data kekerasan terhadap perempuan, salah satunya dari Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung RI, kekerasan dan penelantaran ekonomi menjadi salah satu penyebab utama perceraian. Pada saat yang sama, perceraian seringkali menyebabkan pemiskinan perempuan. Hal ini lestari disebabkan faktor budaya yang masih memposisikan perempuan sebagai ibu rumah tangga yang tidak memiliki peran-peran ekonomi sebagaimana suami.

Lapis-lapis masalah kemiskinan, KDRT, trauma akibat kekerasan serta kebutuhan untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya memaksa perempuan pergi keluar negeri. Bagi mereka yang memutuskan bercerai, tanggung jawab pengasuhan anak berada di tangan perempuan. Umumnya, pasca perceraian, perempuan kembali pada keluarganya yang membuat lapisan masalah bertambah, dengan kondisi keluarga yang serupa yaitu miskin, sehingga seringkali perempuan yang dipaksa bekerja keluar, tidak hanya untuk menghidupi anaknya namun seluruh keluarganya.

Tabel 6 : Alur & Lapis Kekerasan Perempuan Pekerja Migran yang Berhadapan dengan Hukuman Mati



Pemantauan ini menemukan bahwa Perempuan Pekerja Migran Terpidana Mati Indonesia berangkat dari situasi kemiskinan yang disertai kekerasan dalam rumah tangga.

Bentuk kemiskinan yang menyebabkan perempuan bermigrasi antara lain ketiadaan lapangan kerja di daerah asal, alih fungsi dan kepemilikan lahan pertanian, jeratan hutang baik yang dibebankan oleh suami atau keluarga maupun biaya penempatan yang tinggi. Sebagaimana harapan Pekerja Migran pada umumnya, Perempuan Pekerja Migran Terpidana Mati berkerja ke luar negeri untuk menafkahi keluarga agar bisa bertahan hidup (*survival*), membiayai pendidikan anak-anak dan membangun rumah. Pada situasi seperti ini, perempuan berperan sebagai pencari nafkah utama bagi keluarganya.

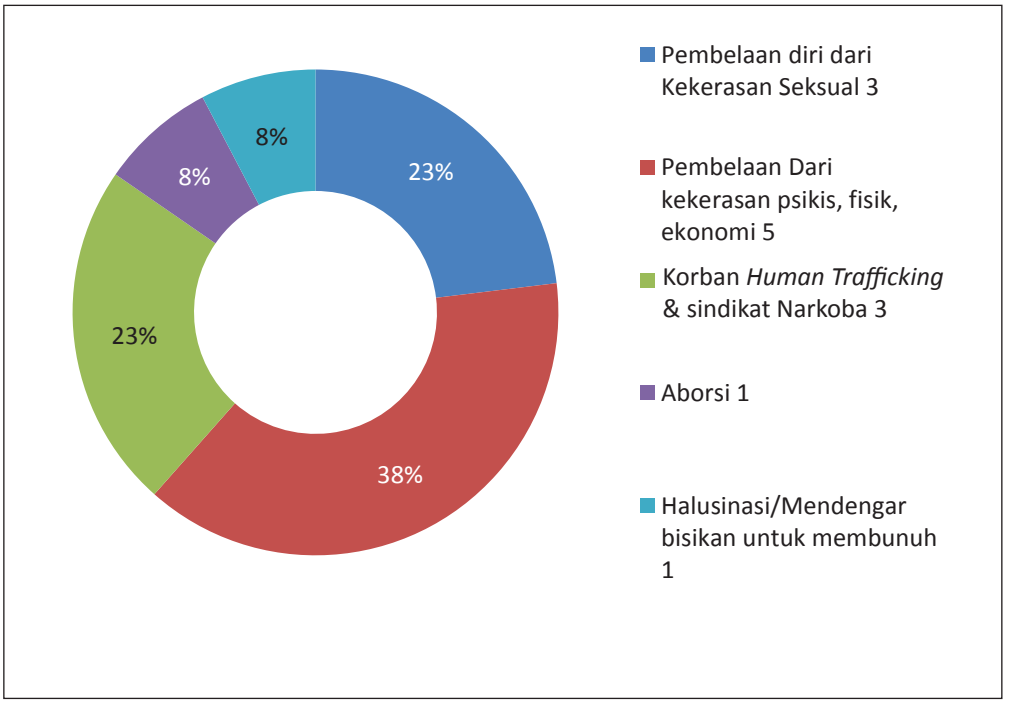
Terkait dengan kasus narkoba yang menjerat perempuan menjadi terpidana mati, elemen perdagangan manusia menambah lapisan kekerasan dan eksploitasi yang dihadapi oleh perempuan pekerja migran. Harapan memperbaiki kualitas hidup dan masa depan yang lebih cerah berakhir di depan regu tembak.

C. Kondisi Kerja ; Depresif dan Penuh kekerasan

Salah satu faktor yang berkontribusi pada kerentanan perempuan berhadapan dengan hukuman mati adalah ranah kerja perempuan pekerja migran di ruang domestik sebagai pekerja rumah tangga. 12 (dua belas) orang narasumber utama yang membagi pengalamannya dalam pemantauan merupakan pekerja rumah tangga, sedangkan 1 (satu) orang bekerja sebagai pelayan restoran. Ranah kerja domestik yang terisolir dan tidak tersentuh publik berubah menjadi gudang kemarahan dan dendam akibat situasi kerja yang tidak manusiawi dan beradab. Ranah domestik juga sulit dipantau baik oleh publik maupun otoritas setempat. Akibatnya, kekerasan yang dialami sulit terindentifikasi dan terpantau.

Jebakan sindikat narkoba melalui kejahatan perdagangan manusia juga menggiring perempuan pekerja migran berhadapan dengan hukuman mati. Pola perekrutan melalui janji manis dan tawaran pekerjaan yang menggiurkan serta jalinan relasi personal dilakukan oleh sindikat. Ujungnya, perempuan pekerja migran diikat dalam relasi ketergantungan dan kuasa yang timpang untuk dieksploitasi menjadi kurir narkoba. Ditemukan juga mereka yang membawa narkoba di bawah ancaman pembunuhan, tidak hanya terhadap dirinya namun juga anggota keluarganya.

Tabel 7 : Latar Belakang Pekerja Migran Melakukan Tindak Pidana



Pemantauan menemukan situasi yang melatarbelakangi tindak pidana yang dilakukan oleh Perempuan Pekerja Migran hingga menghantarkan pada hukuman mati, yaitu :

C.1. Kekerasan seksual, Percobaan Perkosaan Berulang

Perempuan Pekerja Migran Terpidana Mati mengalami kekerasan seksual berulang di tempat kerja. Di negara tujuan kerja Arab Saudi, budaya setempat meniscayakan ruang lingkup kerja domestik yang tertutup dan terisolir. Kebebasan bergerak dan berkomunikasi dengan orang lain di luar rumah tangga pemberi kerja atau majikan sangat terbatas bahkan tertutup rapat. Tekanan dan ancaman kekerasan seksual yang dialami pekerja migran bertumpuk, tak bisa dikeluhkan dan diselesaikan. Kekerasan seksual dalam bentuk pelecehan dan percobaan pemerkosaan akhirnya harus dialami berkali-kali, lalu menumpuk menjadi kemarahan dan dendam yang meledak menjadi tindak pidana berat yaitu pembunuhan.

Berbagai kekerasan seksual dialami Perempuan Pekerja Migran Terpidana Mati, seperti [1] pelecehan seksual, [2] percobaan perkosaan, [3] perkosaan, dan [4] ancaman kekerasan seksual. Kekerasan seksual bukan hanya dilakukan oleh

majikan, melainkan juga oleh anggota keluarga lainnya. Jenis-jenis kekerasan seksual yang dialami yaitu pelecehan seksual dalam bentuk diraba-raba bagian tubuh tertentu oleh keluarga majikan, dipertontonkan hasrat seksual secara vulgar, majikan laki laki memperlihatkan alat kemaluan, percobaan perkosaan dan diperkosa saat dalam pelarian. Bahkan salah seorang pekerja migran terpaksa mendorong kursi roda majikannya yang sudah lansia karena melakukan pelecehan dengan meraba-raba tubuh dan meminta diraba alat kelaminnya, serta minta layanan seksual yang lain. 3 dari 13 pekerja migran terpidana mati yang dipantau Komnas Perempuan terpaksa melakukan pembunuhan karena berupaya melakukan pembelaan dari kekerasan seksual.

C.2. Kekerasan Fisik, Psikis dan Ekonomi, Kemarahan Bertumpuk

Perempuan Pekerja Migran Terpidana Mati mengalami kekerasan fisik, psikis dan ekonomi sebelum akhirnya melakukan tindak pidana. Disamping kekerasan seksual yang kerap dialami, pekerja migran juga mengalami berbagai bentuk kekerasan fisik seperti jam kerja yang panjang, waktu istirahat yang sangat terbatas, beban kerja yang berlapis dan tidak manusiawi, mengasuh orang tua dengan disabilitas yang cerewet dan suka melakukan kekerasan, penyiksaan, penganiayaan seperti disiram air panas, tidak diberi makan yang cukup, sering dikejar-kejar majikan dengan menghunus pisau, disekap, dan dilarang berkomunikasi dengan keluarga. Beban pekerjaan yang tidak sesuai dengan kemampuan dan keterampilan pekerja migran seperti mengurus anak majikan dengan disabilitas mental juga memberi tekanan psikologis yang mengakibatkan kondisi psikis menjadi tidak stabil dan berpotensi melakukan tindak pidana berat.

Pengalaman kekerasan psikis yang dialami oleh Perempuan Pekerja Migran antara lain majikan lansia yang cerewet, sering mendapatkan caci maki dari majikan, tidak boleh berkomunikasi dengan keluarga di daerah asal, tidak boleh berhenti kerja dan pulang ke daerah asal.

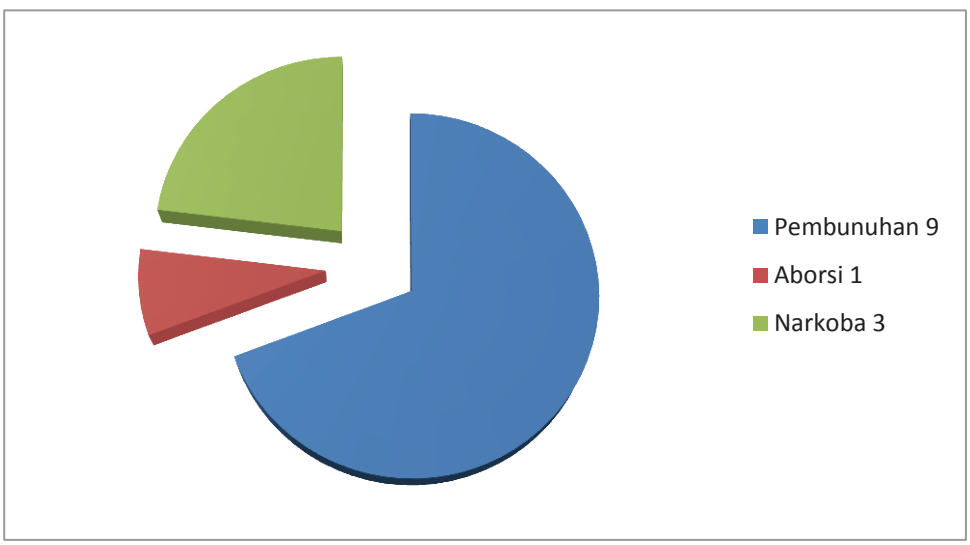
Sedangkan kekerasan ekonomi yang dialami yaitu upah yang tidak dibayar dan dipekerjakan tidak sesuai dengan kontrak kerja. 5 dari 13 Perempuan Pekerja Migran Terpidana Mati yang dipantau Komnas Perempuan mengalami berbagai kekerasan fisik, psikis dan ekonomi. Selebihnya, mereka menjadi korban sindikat jaringan narkoba yang saat ini sedang menyasar perempuan sebagai alatnya, khususnya pekerja migran yang rentan.

Tabel 8 Jenis Kekerasan yang Dialami oleh Pekerja Migran Terpidana Mati



D. Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Pekerja Migran Terpidana Mati

Tabel 9 Jenis Tindak Pidana yang Dilakukan Perempuan Pekerja Migran Terpidana Mati



Tindak pidana yang dilakukan oleh Perempuan Pekerja Migran Terpidana Mati dalam laporan hasil pemantauan adalah pembunuhan, aborsi dan penyelundupan narkoba. Tindak pidana pembunuhan dilakukan dengan cara beragam yaitu pemukulan dengan benda tumpul kepada majikan perempuan yang lansia, menembak majikan laki-laki yang beristri tiga, menusuk dengan 18 tusukan majikan perempuan karena waham (halusinasi mendengar bisikan), membunuh bayi dengan dicekik karena waham (halusinasi mendengar bisikan untuk membunuh), menyiram dengan air mendidih karena suaminya melakukan kekerasan, selundupkan narkoba kedalam tubuhnya, memukul keluarga majikan, gugurkan kandungan dan dugaan zina. Tindakan pidana dilakukan sebagai bentuk pembelaan diri, halusinasi (kondisi kejiwaan yang tidak stabil) dan jebakan sindikat narkoba.

> *"Majikan saya mah baik. Adiknya yang kurang ajar. Berapa kali dia mau nganuin (mengajak hubungan seks) saya, saya menghindar terus. Niat saya kerja yang bener. Kalo mau cari uang yang gak halal di Indonesia aja. Terus majikan pindah ke rumah baru. Kuncinya rusak semua. Saya lagi mandi di kamar mandi, dia nyelonong saja, saya kaget, saya berantem, saya pukul-pukul dia. Saya bela diri saya. Saya berantem sama dia, lari ke sini dikejar, ke sana dikejar, dia ngejar saya terus, saya bela diri, benda apa pun saya pukulin ke kepalanya sampai dia mandi darah. Saya gak tau dia meninggal. Waktu majikan datang bilang sama saya dia mati. Saya shok, katanya dia mati, saya ngga tau, saya cuma bela diri".* (D, perempuan pekerja migran yang selamat dari eksekusi)

BAB IV

TEMUAN - TEMUAN SPESIFIK : BERTAHAN MENANTI KEMATIAN, PENGALAMAN PEREMPUAN PEKERJA MIGRAN TERPIDANA MATI DAN KELUARGANYA

A. Dampak Hukuman Mati Pada Perempuan Pekerja Migran Terpidana Mati

A.1. Upaya Bunuh Diri untuk Hentikan Penderitaan

Perempuan Pekerja Migran Terpidana Mati mengalami depresi berat pada awal ditangkap hingga dihadapkan ke persidangan. Pengakuan dari terpidana mati dan konfirmasi dari dua pendamping yang ditemui Komnas Perempuan menyatakan bahwa terpidana mati melakukan percobaan bunuh diri yang dilakukan dengan cara membenturkan-benturkan kepala ke tembok dengan teriakan histeris. Percobaan bunuh diri dilakukan pada saat mendapat vonis hukuman mati. Pendamping psikologis di dalam tahanan dan lapas sangat berperan pada fase-fase depresif seperti ini. Persoalan lain yang dihadapi adalah penyesuaian awal di tahanan maupun lapas yang membuat penghuni baru cenderung merasa gentar dan asing karena kultur di lapas yang tidak selalu bersahabat.

Ilustrasi Kasus 1

Tiga bulan setelah dia kembali dari Uni Emirat Arab (UEA), MJ ditawari pekerjaan di Malaysia sebagai PRT oleh tetangganya sendiri bernama K. Itu kali kedua MJ bekerja ke luar negeri. Saat bekerja di UEA, MJ mengalami percobaan perkosaan yang dilakukan pekerja migran laki-laki yang bekerja di rumah majikan yang sama. Sebelum berangkat dia menjual sepeda motor dan telepon selular untuk membiayai tiket dan biaya perekrutan. Setiba di Malaysia, MJ tidak langsung dipekerjakan, dia diajak menginap di hotel. Menurut K majikan masih di luar negeri dan mereka harus menunggu. Selama menunggu MJ dibelikan pakaian bekas. MJ meminta tas baru untuk tempat pakaian-pakaiannya tersebut. K memberikan koper tersebut. MJ sempat curiga mengapa koper tersebut berat namun menurut K karena itu koper mahal jadi berat. MJ menyimpan semua pakaian dan peralatan pribadinya di koper tersebut. Suatu hari K meminta MJ ke Indonesia bertemu dengan temannya, sembari menanti majikan baru yang belum kembali ke Malaysia. MJ pergi ke Indonesia, dan ditangkap di Bandara Yogyakarta karena ditemukan Heroin seberat 2,6 kg di kopernya. MJ menjalani proses hukum tanpa didampingi pengacara yang memadai dan penerjemah yang kompeten. Sepanjang penyidikan dan persidangan MJ tidak memahami berita acara perkara dan materi persidangan atas kasusnya sendiri. Saat divonis mati oleh majelis hakim MJ sempat melakukan upaya bunuh diri dengan membentur-benturkan kepalanya ke dinding tembok. Upaya tersebut dilakukan tidak hanya sekali. Pendampingan psikologis dari pekerja sosial dan pendampingan rohani dari Pastor membantu MJ lebih kuat dan tegar menghadapi putusan. MJ selamat dari eksekusi setelah mendapat penangguhan di detik-detik terakhir jelang eksekusi karena diduga dia adalah korban perdagangan manusia. Namun, hingga kini statusnya masih terpidana mati.

A.2. Mimpi Buruk dan Sulit Tidur

Perempuan Pekerja Migran Terpidana Mati nyaris selalu mengalami mimpi buruk karena rasa takut, rasa bersalah pada keluarga, menanti ketidakpastian, menyesal, merasa tidak ada yang membela dan perasaan-perasaan lainnya. Yang paling mengganggu adalah bayangan cara eksekusi dengan dipancung yang membuat depresi. Seorang Perempauan Pekerja Migran Terpidana Mati yang selamat dari eksekusi bercerita bahwa selama 5 tahun di penjara tidak bisa tidur dengan wajar, sehingga memperburuk kesehatannya hingga mengalami *stroke*. Persoalan kondisi penjara di Indonesia terlebih yang kapasitas kelebihan penghuni berkontribusi pada kehidupan sehari-hari. Ketegangan bisa terjadi sewaktu-waktu karena ada yang buang angin, bersin, buang kotoran hidung, mengorok, dll dalam satu ruangan yang sempit, menjalani hukuman di tempat tinggal yang tidak nyaman. Untuk konteks penjara di Saudi Arabia, fasilitas fisik tidak ada persoalan, tetapi ketakutan pada penghuni yang mengalami gangguan mental dan khawatir mengamuk, bahkan pernah menyaksikan ada yang bunuh diri, dll yang membuat mereka sulit tidur, disamping ketakutan yang bertumpuk pada kasusnya sendiri.

Ilustrasi Kasus 2

Sat adalah perempuan pekerja migran asal Jawa Tengah. Dia diberangkatkan ke Arab Saudi oleh PT DHA di Jakarta. Sat tidak lulus SD namun bercita-cita untuk dapat memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anaknya, khususnya setelah suaminya pergi meninggalkannya. Sat divonis hukuman mati pada tahun 2007 karena membunuh majikan perempuan yang sudah lansia dengan kayu pembuat adonan roti. Saat itu bukan kali pertama Sat bekerja ke luar negeri, namun sebelumnya tidak pernah bermasalah dengan majikan. Peristiwa tersebut terjadi secara tiba-tiba setelah majikan membentak dan berteriak-teriak memanggil Sat. Majikan membenturkan kepala Sat ke tembok. Sat melawan, secara reflek ia mengambil kayu pembuat adonan roti dan memukulkan pada bagian leher majikan. Selama dua tahun Sat melewati proses penyidikan dan persidangan kasusnya tanpa didampingi pengacara. Tahun 2014 Pemerintah Indonesia membayar Diyat kepada ahli waris majikan yang dibunuh. Selama lima tahun masa menanti di dalam penjara Sat bisa berkomunikasi dengan keluarga melalui telepon. Namun, selama itu pula dia tidak pernah tidur dengan tenang. Bayangan eksekusi pancung sangat menakutkan. Dia mengaku selama di penjara setiap hari berdoa kalau akhirnya dia harus dieksekusi, dia tidak mau dilakukan dengan cara dipancung. Sat bebas dari hukuman mati dan kembali ke Indonesia pada bulan September 2015. Saat itu dia menderita stroke, masa menanti di penjara yang terlalu lama membuat kesehatannya menurun. Saat ini kondisi Sat membaik namun masih dalam tahap perawatan dan pemulihan.

A.3. Bertahan dalam Sel Isolasi dan Hadapi Hukuman Cambuk

Perempuan Pekerja migran hidup dalam dunia kerja yang sudah terisolasi dan minim kesempatan bergerak, bahkan saat menghadapi situasi yang buruk jalan yang paling sering ditempuh adalah bertahan. Perempuan Pekerja Migran Terpidana Mati, menghadapi siksaan karena menyangkal tuduhan pembunuhan yang ditujukan pada. Bentuk siksaan anta lain dipukul jari-jari dan anggota

tubuhnya yang lain. Selain itu dia dimasukkan kedalam sel isolasi atau sel tikus yang ukurannya nyaris selebar ukuran tubuh tanpa penerangan. Selain itu terpidana mati juga harus menjalani hukum cambuk karena percobaan bunuh diri setelah membunuh anak majikan dan tuduhan berselingkuh dengan majikan. Hukuman cambuk dilakukan secara bertahap. Hukuman cambuk biasanya dilaksanakan seminggu sekali, namun ada juga yang menunggu bekas cambukan sudah sembuh.

Ilustrasi kasus 3

N adalah anak ke empat dari enam bersaudara yang lahir di Cianjur Selatan pada tahun 1980. Tempat tinggal N sangat terpencil, sulit mengakses fasilitas pendidikan dan kesehatan. N menempuh pendidikan hanya sampai SD, selepas SD dia langsung menikah. Pada usia 13 tahun suami N meninggal dunia. Di usia muda tersebut N kemudian berangkat bekerja ke luar negeri. N diberangkatkan PT AAD ke Arab Saudi. Tahun 1995 N dituduh menembak mati majikan laki-lakinya hingga tewas. N menyangkal tuduhan tersebut namun tetap dihukum mati. Pada 2 tahun pertama, N dipenjara diruang isolasi yaitu semacam sel tikus sebesar boks telpon yang hanya cukup untuk satu orang, tanpa penerangan. N hanya keluar apabila diinterogasi oleh polisi. Saat intrograsi tersebut N sering mendapat kekerasan fisik dipukul dibagian kaki, tangan dan pundak.. N pernah masuk rumah sakit karena siksaan tersebut. Setelah upaya pembelaan N akhirnya lepas dari hukuman mati. Saat N keluar penjara, salah satu petugas polisi yang melakukan penyiksaan padanya dipecat. Jejak penyiksaan tersebut masih terlihat pada jari jemari yang hingga kini masih terlihat tidak seperti sedia kala. N bebas dari hukuman mati dan pulang kembali ke Indonesia tahun 2000. N masih sempat bekerja kembali ke luar negeri selama dua kali ke Oman dan Arab Saudi setelah lepas dari hukuman mati.

A.4. Menghadapi Momen Pemicu yang Menggentarkan, Menyaksikan Hukuman Cambuk hingga Berita Eksekusi

Menanti hukuman mati di penjara, kesakitan dan trauma semakin menumpuk karena harus terpicu dengan stimulan yang menakutkan, seperti melihat berita di televisi tentang rencana eksekusi, mendengar kabar sesama terpidana mati akan atau sudah dieksekusi. Bahkan mereka juga harus membantu kawannya di penjara merawat bekas luka cambukan yang lebam biru dan membayangkan suatu hari dirinya akan hadapi hukuman pancung yang lebih menakutkan.

A.5. Sakit dan *Stroke*

Rasa takut yang berkepanjangan, menanti dalam ketidakpastian, merasa bertahan sendiri tanpa dukungan, sepi dan tak kuasa menjangkau keluarga, membuat Perempuan Terpidana Mati sudah merasa terhukum. Beberapa Terpidana Mati

lari ke dalam spiritualitas yang pasrah, tetapi ada juga yang tidak mampu bertahan, sehingga stroke, atau mengalami sakit perut parah selama 4 (empat) bulan setelah dipaksa membawa narkoba dengan cara menyimpan di dalam tubuh, dari Malaysia ke Cina. Mereka tidak selalu bercerita ke keluarga bahwa sedang mengalami sakit serius, karena tidak ingin menambah pikiran keluarga.

A.6. Mengalami Penyiksaan Seksual dalam Penyidikan

Terpidana mati menceritakan bahwa dirinya dipukul tak henti-henti, dipaksa mengaku bahwa telah membawa narkoba, salah satu cara hentikan siksaan adalah mengaku sedang berpuasa, namun tetap saja dilakukan. Lebih parah lagi, ada juga yang mengalami kekerasan seksual dalam proses penyidikan.

.

Ilustrasi Kasus 4

MU bekerja ke luar negeri didukung oleh suaminya yang saat itu terlilit hutang dan anak keduanya yang menderita sakit parah. MU bekerja sebagai pekerja rumah tangga di Taiwan. Selesai kontrak pertama dia kembali untuk mengurus perpanjangan kontrak di Indonesia. Namun masalah keluarga tidak bisa diatasi, suami menghabiskan semua uang yang dia kirimkan ke rumah. MU kemudian meninggalkan suaminya. Saat mengurus kontrak baru ke Taiwan MU bertemu dengan J. Kemudian menjalin hubungan dekat sebagai pacar. J mengaku warganegara Kanada dan memiliki usaha dagang. MU dan J berpacaran dan bahkan berjanji untuk menikah. Bahkan J melarang MU untuk kembali bekerja di Taiwan. J tidak hanya memberikan perhatian pada MU namun juga pada keluarganya. Selama 3 bulan MU dan J pacaran. Pada suatu hari J mengajak MU berlibur ke Nepal. Mereka bersama di Nepal selama 3 hari, J pulang terlebih dulu karena ada urusan bisnis yang harus ditangani. J meminta MU tinggal menunggu contoh barang dagangan yang akan dibisniskan di Jakarta. Selama seminggu MU menunggu dan setelah mendapatkan tas tangan tersebut MU kembali ke Indonesia. MU sempat "lolos" membawa tas tangan titipan dari Nepal, namun dia kembali masuk ke Bandara mengambil koper yang tertinggal di bagian *lost and found*. Saat pemeriksaan X-ray yang ini lah, petugas bandara meminta MU untuk menyerahkan tas tangannya. Tanpa curiga MU memberikan tas tersebut kemudian diketahui dalam tas tangan tersebut ada heroin sebesar 1,1 kg. MU ditangkap dan selama pemeriksaan di Kepolisian MU mengalami penyiksaan dalam bentuk pemukulan dan kekerasan seksual, ancaman perkosaan. MU divonis hukuman mati. MU lolos dari eksekusi pada 29 Juli 2016 lalu, namun hingga saat ini statusnya masih terpidana mati.

A.7. "Dimatikan" Sebelum Kematian, Ditinggal Suami Menikah dan "Dilupakan" Anak

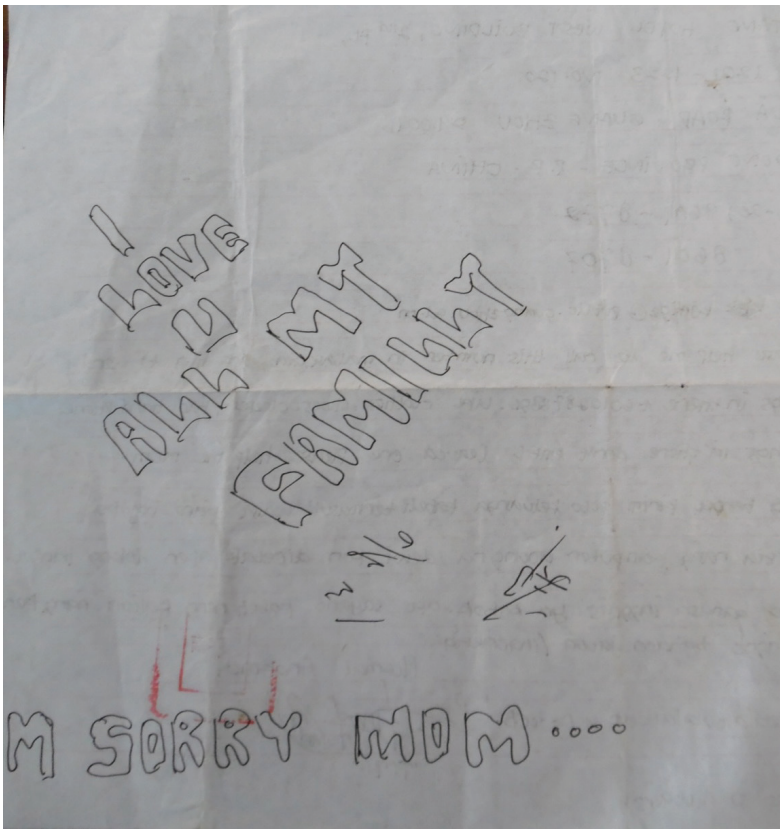
Mayoritas terpidana mati adalah orang tua tunggal, karena korban KDRT yang lari dari kekerasan dengan bermigrasi. Ada kasus migran terpidana mati yang harus menghadapi situasi dimana dirinya dianggap berstatus meninggal dunia saat anak-

nya menikah untuk menghindari stigma untuk merawat masa depan anaknya. Dianggap mati oleh keluarga, merupakan kesakitan yang lebih sulit dicerna dan diterima oleh Perempuan Pekerja Migran Terpidana Mati.

Sejumlah terpidana mati yang masih memiliki suami berpikir akan bisa kembali lagi berintegrasi dengan suami dan anak-anaknya. Namun, orang tua terpidana mati, terhimpit pada pilihan antara mendorong menantunya untuk setia dalam ketidakpastian anaknya yang menanti hukuman mati, dan pilihan berat orang tua terpidana mati maupun suaminya untuk menutup pelan-pelan tentang nasib anaknya tersebut, dengan membiarkan bahkan mendorong menantunya menikah lagi. Penderitaan Pekerja Migran Terpidana Mati saat dalam penantian dalam penjara bertambah saat mendengar suaminya tidak pernah menanyakan kabarnya. Dari sejumlah tuturan keluarga, suami sudah meninggalkannya dan telah menikah kembali tanpa meminta persetujuannya dengan alasan tidak ingin menyakitinya, diartikan oleh terpidana mati bahwa dirinya sudah dianggap mati oleh keluarganya. Bahkan anak-anak yang masih balita dikondisikan oleh orang tua terpidana mati untuk melupakan ibunya yang sedang menanti hukuman mati.

Foto 1

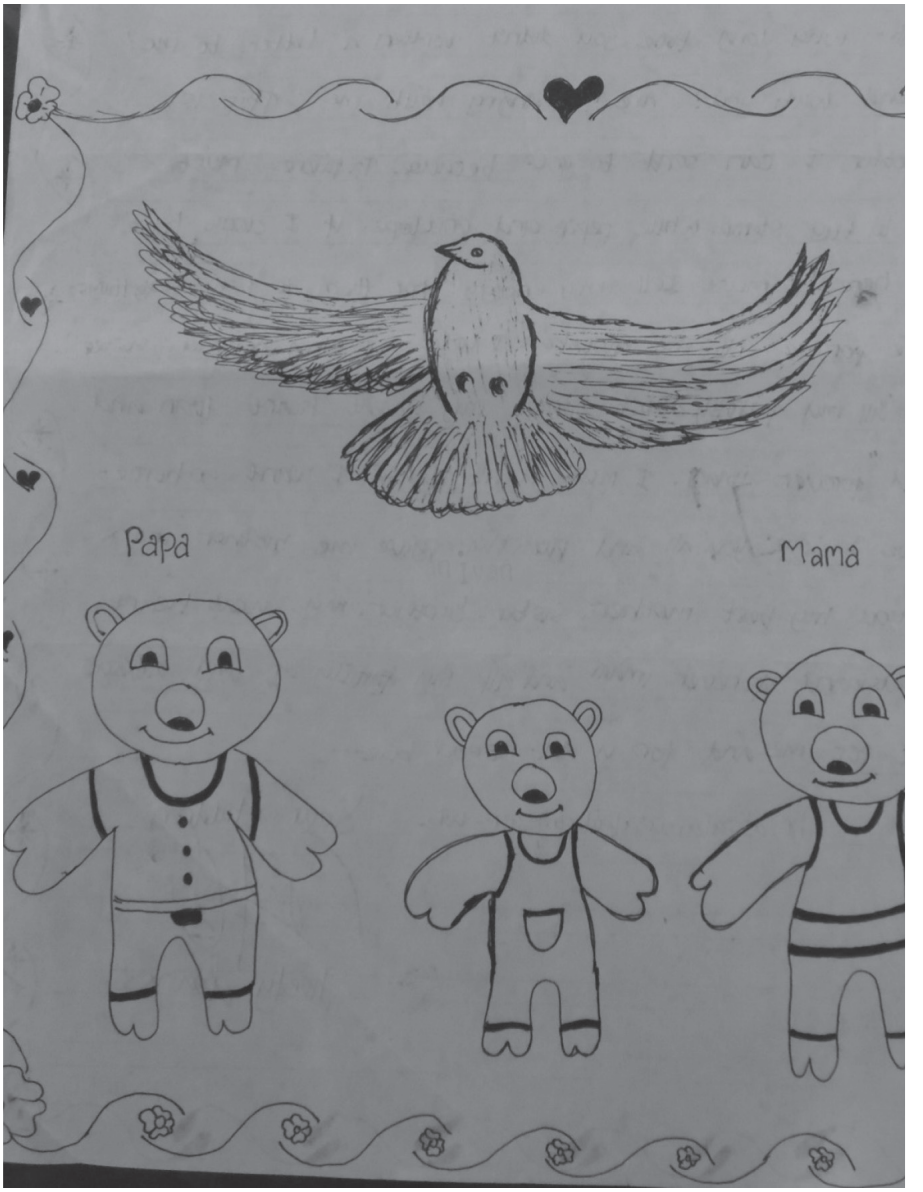
Surat curahan hati T untuk keluarganya



Dari surat-surat dari terpidana mati yang dikirim ke keluarga dan ditunjukkan ke Komnas Perempuan, memuat pertanyaan intensif tentang kondisi suami dan anak, bahkan mengirim gambar atau lukisannya tentang suasana bahagia bersama dengan suami dan anak sementara suaminya sudah menikah lagi atas anjuran orangtuanya tanpa persetujuan dan sepengetahuannya.

Foto 2

Ungkapan harapan Perempuan Pekerja Migran Terpidana Mati untuk berkumpul dengan suami dan anaknya melalui gambar



A.8. Menyongsong Kematian yang Horor dan Terjadwal

Hukuman mati adalah kejahatan karena menghukum seseorang untuk menyongsong kematian yang tidak secara alami dan dengan cara yang sadis dan horor. Mereka tahu dengan cara apa nyawanya akan dihentikan, baik dengan ditembak atau dipancung. Cara eksekusi itu menghantui dan sering hadir dalam mimpi. Mereka membayangkan kesadisan hukuman pancung, kelebatan pedang, algojo dan berpisahnya kepala dengan badan, bayangan horor ini menakutkan. Seorang terpidana mati sepanjang 5 tahun dalam penjara tak henti berdoa agar terjauh dari cara eksekusi seperti itu.

A.9. Siksaan Penantian dan Ketidakpastian

Pada umumnnya pekerja migran terpidana mati merasakan siksaan dalam penantian, tidak terbatas karena kondisi dirinya yang terkurung dalam ruangan yang tidak bebas lagi tetapi juga memikirkan keluarga dan khususnya anak-anak mereka yang mungkin tidak pernah akan bertemu kembali. Selain itu tidak ada kepastian berapa lama harus menunggu eksekusi, mendapat pemaafan atau tidaknya dari keluarga yang dibunuh. Terpidana mati bahkan bisa menunggu hingga 18 tahun hingga anak dari orang tua yang dibunuh sudah dewasa untuk bisa menentukan apakah memberikan pemaafan dan pengampunan. Siksaan penantian ini sering tidak dianggap sebagai bentuk penghukuman yang dapat mengurangi putusan hukuman mati.

> *" Pas saya di Bandung Tt sempat telpon sama adik saya, dia tanya Tt jikalau nasib kamu jelek kamu gak bisa pulang ke Indonesia bagaimana? Lebih bagus saya mati aja, lebih cepat lebih baik daripada lama-lama di penjara, belum karuan bebasnya. Sampai sekarang belum ada kepastian, apakah harus menunggu di penjara lagi, atau mendapat pengampunan tapi gak jelas kapan, daripada di penjara lama-lama lebih baik mati saja"* (M, ayah T, pekerja migran terpidana mati di Arab Saudi)

B. Dampak Hukuman Mati pada Keluarga Pekerja Migran

B.1. Upaya Bunuh Diri karena Rasa Bersalah dan Gagal Melindungi

Perasaan bersalah keluarga yang tidak bisa ditebus karena membiarkan terpidana mati bermigrasi, terlambat tahu saat anggota keluarga terancam hukuman mati dan rasa bersalah karena gagal melindungi mereka terus men-

> *" Saya merasa bersalah karena gak bisa membela orang tua. Umi (ibu) kerja baik-baik, cari duit halal kenapa jadi begitu. Di sini orang kerja jadi Pelacur malah sehat dan baik-baik saja. Rasanya pengin mati saja waktu itu".* (E, Anak R, perempuan pekerja migran yang telah dieksekusi di Arab Saudi)

dera keluarga. Kefrustasian ini membuat keluarga terutama anak dan orang tua terpidana mati mengaku pernah melakukan usaha bunuh diri beberapa kali. Seorang anak terpidana mati mengaku melakukan upaya bunuh diri beberapa kali dengan cara gantung diri. Upaya itu dilakukan saat anggota keluarga yang lain lengah, dengan berusaha menyimpan tali dan mencari kesempatan, namun selalu ketahuan dan tercegah terutama oleh suaminya. Bapak dari seorang Perempuan Pekerja Migran Terpidana Mati yang lain juga pernah berusaha bunuh diri, karena merasa gagal melindungi anaknya. Hukuman mati memporakporandakan ketahanan psikis dan akal sehat keluarga karena tertuntut harus berjuang membela tapi di luar jangkauan dan kemampuannya.

B.2. Trauma pada Eksekusi yang Sadis, Takut Benda Tajam dan Keramaian

"Saya sempet takut dan kesel kalo lihat pisau atau pedang. Lihat acara TV ada pedangnya saya merinding, lihat anak-anak mainan pedang plastik aja rasanya kesel, kayak dipamer-pamerin pancung. Lihat darah aja lemes. Pernah ada kecelakaan di jalan besar, orang pada ngerubung saya takut banget, kebayang gimana di sana" (D, kakak dari perempuan pekerja migran yang telah dieksekusi di Arab Saudi)

Membayangkan hukuman pancung yang dialami ibu terkasihnya, membuat anak terpidana mati tersebut mengalami trauma serius, tidak berani memegang pisau, benda tajam, mainan pedang-pedangan karena selalu muncul rasa gemetar dan ketakutan luar biasa. Untuk beberapa bulan dia tidak bisa memotong ikan, melihat ikan menggelepar-menggelepar, sehingga dia urung memasak di dapur. Kakak perempuan seorang Perempuan Pekerja Migran Terpidana Mati yang lain mengalami hal serupa, takut pada keramaian terutama saat ada kerumunan orang yang merubung kecelakaan karena bayangan eksekusi atas adiknya yang dilakukan di ruang publik dan disaksikan banyak orang.

B.3. Pengingkaran pada Agama

Eksekusi yang menimpa terpidana mati mengundang pergumulan eksistensial dan teologis pada anggota keluarga korban yang ibunya dieksekusi. Sikap ekstrim mengingkari agama ini akibat kecewaan mendalam karena agama yang diyakini mengesahkan eksekusi pada ibunya. Trauma ini berdampak pada anak-anaknya yang sempat dilarang untuk belajar agama. Ekspresi kemarahan dan ketidakpercayaan atas agama ini disampaikan juga pada tetangga dan lingkungan dia sekitar dia tinggal. Tetangga-tetangganya tidak percaya bahwa gugatan-gugatan teologis tersebut betul-betul murni dari dirinya yang bicara karena sebelumnya ia sangat taat beragama.

Trauma ini berlangsung selama dua tahun setelah eksekusi atas ibunya dilakukan. Momen pemulihan diri terjadi saat sebuah pengajian di desa mengundang seniman pembaca Al-Qur'an (*Qori'*) yang diidolakan ibunya. Dia datang menghadiri pengajian tersebut, duduk paling depan menyimak dan mendengarkan dengan membawa kenangan pada ibunya. Saat pembacaan al-Quran hatinya terketuk, mengingatkan pada ibunya dan sejak itu ia bertekad melanjutkan hidup, membahagiakan ibunya dan membesarkan anak-anaknya.

"Sebulan setelah Umi (ibu) gak ada, Saya marah sama Agama saya, kenapa hukum Islam kelewatan. Kenapa Agama saya kebangetan, ibu Saya mati karena hukum Agama saya. Saya sempat pengin keluar dari Islam, pindah agama. Saya gak mau sholat, gak mau puasa, gak mau beramal. Allah gak sayang sama Saya dan gak bisa menolong Umi saya. Serem banget lah omongan Saya waktu itu, mungkin Allah marah sama saya waktu itu…. Saya gak mau diceramahin, lihat ustadz di TV saya kesel. Orang-orang gampang bilang nasehatin saya suruh ikhlas, gak ngrasain apa beratnya. Sampai waktu itu ada pengajian Isra Mi'raj di Desa ini, yang ngisi pengajian Qori' Muammar ZA, dia favorit Umi dan Abah. Saya denger dia ngaji terus ceramah, balik lagi saya. Denger dia ngaji jadi inget orang tua saya. Saya sadar ini ujian, kuat-kuatin untuk anak-anak dan suami. (E, anak perempuan migran yang sudah dieksekusi di Arab Saudi)

B.4. Rumah yang Pucat dan Hilang Tawa

Mendatangi rumah-rumah keluarga yang terpidana mati baik yang sudah dieksekusi maupun yang sedang menanti hukuman mati, di daerah Majalengka, Cilacap, Filipina, Madura, Cianjur dan Brebes, suasana batin duka dan suram akan kita jumpai. Wajah dan suara penghuni rumah mendadak suram dan getir saat berbicara tentang keluarga mereka yang terpidana mati di luar negeri. Pada dinding ruang tamu dan keluarga, foto-foto anggota keluarga yang terpidana mati tergantung rapi. Pada satu rumah perempuan pekerja migran yang sudah dieksekusi, kita jumpai namanya dan suami di dinding teras rumah. Tulisan nama dari cat itu dibiarkan, nampak sebagai pengingat setelah ia pergi dieksekusi. Rumah-rumah yang lebih sering tertutup pintunya, perabotan yang tidak terurus, wajah-wajah anggota keluarga yang tiris senyum dan ekspresi memendam duka.

Foto 3

Tulisan nama Kar dan suaminya di teras rumah di kampung halaman, Kar Perempuan Pekerja Migran yang diesksekusi pada 14 April 2015



B.5. Tumbuh Menjadi Pembenci dan Rasis

Kemarahan dan dendam atas eksekusi yang dialami oleh Perempuan Pekerja Migran Terpidana Mati tumbuh pada keluarga. Kebencian dan rasisme atas negara dan ras tertentu dirasakan berkepanjangan oleh anak dan orang tua yang dieksekusi. Negara dan ras tertentu dianggap menjadi sumber petaka pada keluarga dan kehilangan orang tua.

B.6. Memicu Konflik Keluarga, Keretakan Rumah Tangga Hingga Disfungsi Seksual

Hukuman mati juga menyebabkan keretakan-keretakan dalam keluarga sebagai akibat dari saling menyalahkan, kenapa membiarkan anggota keluarga untuk jadi pekerja migran hingga hilang nyawa? Bahkan konflik keluarga berkepanjangan ini meyebabkan relasi suami istri terganggu dan bahkan berakhir pada perceraian. dan pada saat pasca perceraianpun tak henti saling menyalahkan. Suami juga digugat karena sebagai pencari nafkah utama semestinya bisa memenuhi

kebutuhan mertua, sehingga tidak harus bertaruh nyawa menjadi pekerja migran yang berakhir dengan hilang nyawa. Gejolak saling menyalahkan pada kasus lain juga mematikan kehidupan seksual. Isteri yang ibunya dieksekusi, betul-betul tidak mampu melakukan fungsi seksualnya, karena penderitaan ibunya, memupuk untuk terus menyalahkan dirinya.

Ilustrasi Kasus 5

R binti S seorang perempuan pekerja migran dengan 3 orang anak. Dia diberangkatkan oleh PT DGU pada September 2008. PT DGU mengubah usia R menjadi lebih muda 10 tahun. R lahir 7 Juli 1957 diubah menjadi lahir pada tanggal 12 Juli 1967. Tujuan R bekerja supaya anak-anaknya tidak mengalami putus sekolah. Kepergiannya kali ini adalah kepergian ketiga kalinya. Pertama kali berangkat tahun 1998 ke Abu Dhabi dan tahun 2004 ke Saudi Arabia. Keberangkatannya kali ini sebenarnya ditentang anak-anaknya karena R sudah tua namun karena bujuk rayu calo R bertekad kembali bekerja di Saudi Arabia. Beberapa kali telpon ke keluarga R menyatakan tidak betah bekerja di keluarga ini walau tidak pernah sekalipun bercerita soal kekerasan yang dialaminya hanya dituturkan bahwa gajinya belum dibayar. E anak pertama R terakhir kali mendapat telepon dari R pada bulan Desember 2010. Tak lama kemudian R dituduh membunuh majikan perempuannya. Dalam telepon tersebut R menyatakan bahwa kakinya patah keseleo. Saat menelpon seringkali R seperti habis menangis namun ketika E menanyakan pada R, R hanya menjawab bahwa Ia sedang pilek. E mendapat informasi bahwa R sering mendapat kekerasan dari W salah seorang PRT yang juga bekerja pada anak majikan R. W mengatakan bahwa majikan R sangat kejam, kalau R tidak segera datang bila dipanggil maka akan dilempar, disiram pakai kopi panas atau sup panas. Saat puasa, R tidak diberi makan untuk berbuka puasa bahkan majikan R marah ketika tahu W memberi R kurma untuk berbuka puasa. Majikan R sering mengejar-ngejar R dengan pisau. R sudah minta dipulangkan namun tidak diijinkan bahkan saat kejadian tersebut terjadi, gaji R selama 7 bulan belum juga dibayar. R digaji SR 800 per bulan. R membunuh majikan perempuan dengan cara membacok berkali-kali dan menusuk leher majikan. R dieksekusi pada tanggal 18 Juni 2011. Eksekusi R menimbulkan dampak luar biasa bagi keluarga R terutama E anak pertama R. Suami R menglami stroke dan adik kandung R juga mengalami stroke. E mengalami depresi bahkan keinginan bunuh diri, benci pada Arab, takut melihat golok/pedang, takut membunuh ikan mas untuk dimasak, menyalahkan diri sendiri dan suaminya yang mempengaruhi hubungan suami istri.

B.7. Pemiskinan untuk Penyelamatan

Upaya yang dilakukan keluarga untuk penyelamatan anggota keluarganya yang terancam hukuman mati menyedot keuangan keluarga. Ekonomi bertahan (*survival*) keluarga pekerja migran terkoyak-koyak demi mengupayakan pembebasan keluarga yang terpidana mati. Salah satu orang tua harus menjual perahu yang dimiliki, padahal itu satu-satunya alat produksi untuk bertahan. Uang digunakan pergi mencari dan menyelamatkan anak, saudara atau istri yang menanti eksekusi.

Mereka mendatangi Kyai dan dukun, untuk mencari jalan penyelamatan alternatif. Keluarga yang lain harus menjual kebun, terlilit hutang, untuk bisa datang ke puluhan "orang pintar, transportasi ke Jakarta untuk advokasi, hingga membuat ritual rutin mengundang tetangga untuk doa kolektif meminta tangan Tuhan bergerak meloloskan orang-orang tercintanya dari eksekusi. Ada pula orang tua berhenti bekerja sebagai juru kunci makam kramat, dimana dia dianggap memiliki kesaktian, namun merasa gagal lantaran tak sanggup menyelamatkan anaknya, dia tidak sanggup bekerja melawan penderitaan yang dialami anak tercintanya.

B.8. Merapuhkan Daya Harap, Daya Tahan dan Daya Hidup Keluarga

> *"Sekarang saya sakit-sakitan, sebenernya lebih baik mati saja, tapi saya mau mati setelah anak saya Tt ada kepastian. Sejak kejadian (kasus yang dialami Tt) saya sering sakit-sakitan. Padahal sebelumnya gak. Saya sakit terus, kepikiran terus. Udah 3 tahun ini".* (Orang Tua T, perempuan pekerja migran yang sedang menanti eksekusi)

Keluarga di daerah asal mengalami penderitaan dalam penantian, hilang harap dan secara perlahan mempercepat daya tahan hidup. Beberapa keluarga Pekerja Migran, khususnya orang tua, jatuh sakit parah setelah mengetahui anaknya menjadi terpidana mati di luar negeri. Demikian pula dijumpai bapak yang terdeteksi sakit jantung setelah mengalami perasaan ketakutan dan cemas yang berkepanjangan karena "dimainkan" oleh ketidakpastian. Menurunnya kondisi kesehatan sejumlah anggota keluarga inti Perempuan Pekerja Migran Terpidana Mati oleh keluarga dikaitkan dengan tekanan dan penderitaan lantaran memikirkan nasib orang-orang yang dicintai diambang eksekusi. Pada anak-anak, tekanan dan kesedihan membuat mereka tertutup dan murung.

Foto 4

Rumah salah satu Perempuan Pekerja Migran yang selamat dari eksekusi



B.9. Siksaan Karena Ketidakpastian dan Minim Informasi

> *" 15 tahun gak ada kontak, dikira sudah mati. Pernah lapor ke Disnaker, sempat dikasih uang sama orang disnaker untuk Tahlilan. Tahun berapa itu sudah lama, sudah lupa. Tahlilan sampe 40 hari. Tahu-tahu ada kabar dia masih hidup, ada temen sesama TKW yang pulang dan nyampein titipan dari dia. Tapi ya gitu malah mau dihukum mati. Dia sudah hapal Qur'an"* (M, keponakan E, perempuan migran terpidana mati yang menanti eksekusi di Arab Saudi)

Waktu yang sangat panjang dan tidak pasti di penjara merupakan penderitaan bukan hanya bagi pekerja migran terpidana mati, tetapi juga bagi keluarga. Apa yang ada dalam benak keluarga adalah tujuan utama bekerja ke luar negeri bukanlah untuk masuk ke penjara, melainkan untuk memperbaiki perekonomian keluarga. Hal ini menambah tekanan dan penderitaan yang dialami. Minimnya pemberitahuan dan informasi dari pekerja migran ke keluarganya dan sebaliknya menimbulkan ketidakpastian yang mengundang penderitaan. Beberapa orang tua perempuan terpidana mati adalah lansia, tidak bisa berbahasa Indonesia, sakit-sakitan, tetapi berusaha menahan rentanya untuk memastikan anaknya lolos dari hukuman mati. Saat tim pemantau mengunjungi salah satu keluarga Perempuan Pekerja Migran Terpidana Mati seorang ibu histeris dan menangis berteriak memanggil nama anaknya dengan bahasa lokalnya "mana anakku, mana anakku, turunkan dari mobil". Sepanjang pertemuan, pertanyaan tersebut diulang berkali-kali. Seorang ibu

yang lain berteriak-teriak karena mengira bahwa anaknya akan segera diekskusi, saat tim pemantau datang. Ketiadaan informasi yang jelas tentang posisi dan kondisi Perempuan Pekerja Migran Terpidana Mati juga membingungkan keluarga, mereka tidak tahu harus melakukan apa untuk menyelamatkan anggota keluarga yang menanti eksekusi. Ada keluarga yang melaksanakan tahlilan karena mengira putrinya sudah mati, padahal masih hidup dan menanti eksekusi. Sekalipun sebagian keluarga ada juga yang menyatakan sudah ikhlas namun tetap tersiksa karena menunggu kabar eksekusi yang tidak pasti.

B.10. Penghilangan Memori dan Mematikan Sejarah untuk Bertahan

Sebagai cara untuk mengurangi kesedihan anak, sebagian keluarga berupaya untuk menghilangkan sejarah ibu dari kehidupan sang anak. Anak diyakinkan dengan berbagai cara untuk "melupakan" ibunya, dihindari menyebut nama, termasuk pergi ke orang pintar agar anak lupa dan tidak bertanya, dan bahkan " dimatikan" perasaan maupun pikirannya bahwa ibu yang melahirkannya sudah meninggal. Hal ini sesungguhnya bukan hanya bentuk kekerasan terhadap anak, melainkan juga mencabut hak anak untuk mengenal ibu yang telah melahirkannya dan menyalahi hak kebenaran.

B.11. Trauma Pada Media dan Anjuran Menghindari Media

Media dan masyarakat seringkali ikut menciptakan situasi yang menambah penderitan keluarga. Ditemukan juga fakta informasi sesat dari media dan masyarakat sekitar pada keluarga yang menakut-nakuti bahwa eksekusi akan dilakukan di pangkuan ibu terpidana mati. Di samping itu pemberitaan di media dan masyarakat sekitar seringkali memberikan informasi yang tidak berperspektif perempuan dan korban, sehingga informasi yang sampai pada keluarga justru bukan menciptakan ketenangan tetapi, sebaliknya melahirkan kebingungan baru. Apalagi disaat saat menanti kepastian eksekusi mati.

B.12. Hilangnya Sumber Penghidupan

Pidana mati dengan proses pengadilan yang panjang, menghentikan akses penghidupan keluarga yang ditinggalkan. Beberapa keluarga pekerja migran terpidana mati yang dipantau Komnas Perempuan berada dalam kondisi yang miskin, tinggal bersama beberapa keluarga dalam satu rumah, tidak punya sumur dan kamar mandi, rumah berdinding bambu, menanggung hidup orang tua lansia dan se-

bagai pencari nafkah utama bagi anak-anaknya. Migrasi menjadi tumpuan utama untuk perbaikan ekonomi keluarga dengan harapan memiliki tempat tinggal yang layak, tanah sumber produksi, pendidikan anak-anak yang dibebankan di atas pundaknya. Kemiskinan yang akan diselamatkan dengan bekerja keluar negeri justru menciptakan kemiskinan baru yang bahkan lebih buruk dari sebelumnya, karena penjara dan eksekusi hukuman mati tersebut.

B.13. Menutup Diri Hindari Gunjingan Masyarakat

> *"Saya terima telepon dari Malaysia dengan bahasa Inggris menanyakan anak saya. Padahal yang saya mengerti kalau anak saya di Malaysia. Orang yang telepon mengancam kalau anak saya gak pulang maka dibunuh anak dan Ibunya. Saya kepikiran terus. Saya gak tahu kalo anak saya udah ke China. Ada telpon lagi kayak gitu, tapi nomornya gak muncul di HP. Lalu ada telepon lagi, terus hp saya serahkan ke polisi karena ada telepon ancaman".*
> (St. Ibu dari pekerja migran yang menanti eksekusi)

Hal berat dialami keluarga adalah stigma sebagai keluarga yang gagal karena memiliki anak yang akan dihukum mati, terutama bagi mereka yang terlibat kasus kejahatan narkoba. Mereka menutup diri dan tidak lagi aktif dalam kegiatan masyarakat, membuat pengajian di rumah sendiri dengan orang orang dekat dibanding ikut pengajian dalam jamaah besar, jarang ke pasar karena menghindari sorotan masyarakat. Lebih parah mereka yang menjadi korban jaringan narkoba, akan mudah distigma sebagai "Perempuan nakal". Masyarakat belum sepenuhnya memahami bahwa perempuan dalam jaringan narkoba sebagian adalah korban jaringan narkoba nasional dan internasional yang memanfaatkan pekerja migran perempuan yang rentan. Akibat stigma dari masyarakat, pada umumnya keluarga menutup diri dari pergaulan di masyarakat yang berdampak pada isolasi sosial, bahkan mengikis akses ekonomi.

Ilustrasi Kasus 6

T bekerja di Malaysia sebagai pelayan restoran. Suatu hari seorang pelanggan yang sering mengunjungi restoran tempat dia bekerja menawarkan pekerjaan baru yang lebih banyak baik gajinya. T tidak menyangka bahwa dia dijebak oleh sindikat narkoba. Saat itu dia baru kembali dari kampung halaman, memperpanjang kontrak dan memperbaharui paspor dan dokumen kerja yang lain. T dipaksa menyelundupkan narkoba dengan cara menelan narkoba yang sudah dibungkus kedalam perutnya. Keluarga tidak tahu bahwa T terjebak dalam sindikat narkotika. Keluarga T hanya tahu bahwa T berangkat bekerja ke Malaysia. Hingga suatu hari keluarga mendapat ancaman dan teror dari orang yang tidak dikenal yang yang menanyakan keberadaan T dan mengancam membunuh dia dan anaknya jika tidak mau mengikuti sindikat. T tertangkap di bandara di China. Setelah penangkapan dan proses pengadilan T mengalami sakit parah selama lebih dari 4 bulan dan dirawat di dalam penjara. Keluarga mendapat kabar resmi dari Pemerintah soal kasus yang dialami oleh T pada tahun 2011.

Keluarga pasrah dan bahkan meminta Suami T untuk melupakan T dan menikah lagi. T memiliki satu orang anak yang saat ini berusia 9 tahun. Hingga saat ini anak tidak mengetahui kondisi sesungguhnya yang dialami oleh ibunya. T berkomunikasi dengan keluarga melalui surat namun sayangnya tidak pernah mendapat balasan. Dalam suratnya dia menyampaikan rasa sedih, tersiksa, merasa bersalah dan minta maaf kepada ibu dan anaknya, rindu pada keluarga, ingin foto keluarga, ingin mendapat balasan surat dari keluarga, ingin pulang. Keluarga menutup diri dan menghindari pembicaraan tentang T, terutama setelah gunjingan dan stigma dari lingkungan sekitar yang menyatakan bahwa T adalah perempuan nakal yang mendapat untung banyak dari berjualan narkoba. Pada kenyataanya, keluarga tetap miskin dan anak menjadi tanggungan orang tua T.

B.14. Dampak Panjang pada Anak

Hukuman mati ternyata bukan hanya berdampak pada keluarga tetapi juga yang lebih memprihatinkan adalah dampak pada anak-anaknya. Jalan terjal anak-anak dari Perempuan Pekerja Migran Terpidana Mati semakin curam. Hak-hak anak akan rasa aman, hak bersosialisasi, hak mendapatkan pendidikan yang layak, kesehatan

"Anaknya sekali-kali pernah tanya, Abah (kakek) mamah gimana kapan pulang. Dia gak tau masalah mamahnya, taunya cuma kerja di Arab Saudi".
(W, ibu dari pekerja migran perempuan yang menanti eksekusi di Arab Saudi)

"Saya sekolah cuma sampe kelas 1 SD, gak bisa baca. Tapi semoga ada kesempatan bisa ke Barat (Mekkah) ketemu ibu. Saya kangen banget. Saya lupa wajah ibu saya, udah kelamaan ditinggal".
(S, anak perempuan pekerja migran yang menanti eksekusi)

dan hak-hak lainya sebagaimana diamanatkan undang-undang terenggut secara diam-diam oleh praktik hukuman mati. Sejumlah dampak nyata yang dihadapi anak-anak yaitu :

1. Malu murung, dan mengucilkan diri di lingkungan sosialnya.
2. Malas sekolah karena menghindari pertanyaan-pertanyaan tentang mengapa ibunya dihukum mati dan stigma negatif dari guru maupun teman-temannya.
3. Anak-anak pekerja migran terpidana mati juga sering menangis dan tidak mau ikut pelajaran sekolah atau bicara dengan teman yang membahas pemberitaan dan tentang hukuman mati.
4. Putus sekolah. Dijumpai anak pekerja migran terpidana mati yang lebih memilih berhenti sekolah dari pada melanjutkan sekolah tetapi mengalami tekanan psikis dan mental dari teman-temannya.
5. Hilangnya masa depan anak karena buta huruf, sehingga sulit mendapatkan akses ke ruang ekonomi yang lebih baik. Sebagian anak-anak pekerja migran ada yang menjadi juru parkir, satpam atas dasar kasihan, kuli serabutan dan kuli bangunan.
6. Hilangnya kasih sayang. Anak-anak mengaku sangat rindu ibunya, ingin melihat wajah ibunya, bahkan ada yang belum pernah bertemu sejak kecil kecuali lewat foto. Sebagian anak pekerja migran bahkan tidak pernah mengenal ibunya karena ditinggal bekerja ke luar negeri sejak kecil. Eksekusi mati telah mematahkah hubungan anak dan ibunya.
7. Marah dan menyalahkan ibu, anak-anak bertanya kenapa ibunya tidak segera pulang, menggugat kenapa harus kerja di luar negeri, atau frustrasi menunggu pulang, padahal mereka tidak tahu jika ibunya berada dalam masalah besar, terjerat pidana hukuman mati. Sejumlah keluarga menghindari nonton TV, atau menitipkan anak pada komunitas baru di kampung ayahnya.

B.15. Politisasi Sumbangan, Lilitan Hutang dan Kecurigaan Sosial

Sumbangan yang diberikan publik melalui penggalangan dana yang diinisiasi oleh media, organisasi masyarakat sipil (OMS), individu, dan berbagai pihak lain, memposisikan keluarga terpidana mati semakin sulit. Persoalan yang muncul antara lain mudahnya kecurigaan dan kecemburuan warga mengenai besarnya sumbangan, dapat kebagian, termasuk mencurigai tamu yang datang. Politik pencitraan yang dimainkan pejabat publik maupun politisi desa dengan

memanfaatkan hukuman mati juga terjadi, bahkan ada sumbangan rumah dari Kapolsek yang justru membuat keluarga korban terlilit hutang untuk melanjutkan program sedekah rumah yang ternyata hanya diberikan separuh dari kebutuhan pembangunan rumah. Selain itu keluarga juga tidak diberi informasi transparan atas hasil penggalangan dana. Sebagian merasa terjauh dari akses transparasi dan merasa dijadikan alat untuk penggalangan dana yang tidak berdampak pada pemulihan terpidana mati yang selamat dan perlu perawatan kesehatan.

> *"Pas pemilihan Kepala Desa, ada salah satu calon yang bilang bahwa Et lagi dijemput pulang sama Bupati. Heboh orang sekampung, semua orang datang ke rumah. Sodara yang jauh-jauh datang ke sini. Keluarga sudah seneng banget gak tahunya bohong cuma untuk cari suara aja".* (M, keponakan perempuan terpidana mati yang menanti eksekusi)

B.16. Tak Bisa Melihat Jenazah dan Rasa Sesal Sepanjang Hayat

Pemulangan jenazah pasca eksekusi adalah harapan terakhir yang diungkapkan nyaris oleh seluruh keluarga pekerja migran terpidana mati yang dieksekusi karena beberapa alasan yaitu *pertama*, proses kebenaran untuk meyakinkan bahwa memang betul-betul sudah meninggal dan menghentikan harapan. *Kedua*, bagian dari proses akhir memberi penghormatan dan pemuliaan. *Ketiga*, untuk merawat sejarah dan keterikatan spiritual dan kultural. Duka panjang menanti hukuman mati, eksekusi, harapan dan pemulihan terakhir keluarga adalah membawa kembali pulang jenazah paska eksekusi. Keluarga, terutama anak sering bertanya-tanya mengapa jenazah ibunya atau anggota keluarganya tidak dipulangkan kalau sudah mati di negara tujuan. Kesedihan-kesedihan terus berulang-ulang terutama setiap kali menjelang hari raya, keluarga tidak dapat melakukan ziarah ke pusara orang yang dikasihi mereka. Dalam tradisi Indonesia, terutama tradisi di komunitas terpidana mati dan keluarganya berasal, menjelang hari raya atau awal Ramadhan terdapat tradisi "nyekar" atau ziarah kubur untuk mengenang dan mendoakan keluarga yang telah berpulang terlebih dulu. Pada saat saat seperti ini, kenangan, kesedihan, trauma keluarga kembali muncul. Hukuman mati menimbulkan kesedihan dan penderitaan yang sambung menyambung.

BAB V

TEMUAN-TEMUAN SPESIFIK : BERTAHAN MERAWAT DAYA DAN HAK HIDUP PEREMPUAN MIGRAN TERPIDANA MATI DAN KELUARGANYA

"Tiap hari ditahanan dipukul terus sama polisi. Disuruh ngaku. Kata saya ngaku apaan? Gak tau apa-apa. Orang kedutaan datang, ah saya gak tau apa-apa. Pegawai kedutaan marah-marah sama saya. Saya gak tau apa-apa, biarpun mati sekarang mah saya gak tau apa-apa, itu ajah saya ngomong. Trus pegawai kedutaan ngomong ke Indonesia pas 2 tahun itu katanya N mau dihukum pancung. Karena saya gak salah saya gak takut gitu. Kata polisi perempuan"kamu mau dibunuh". "terserah kata saya, kalau udah waktunya (mati)"[1]

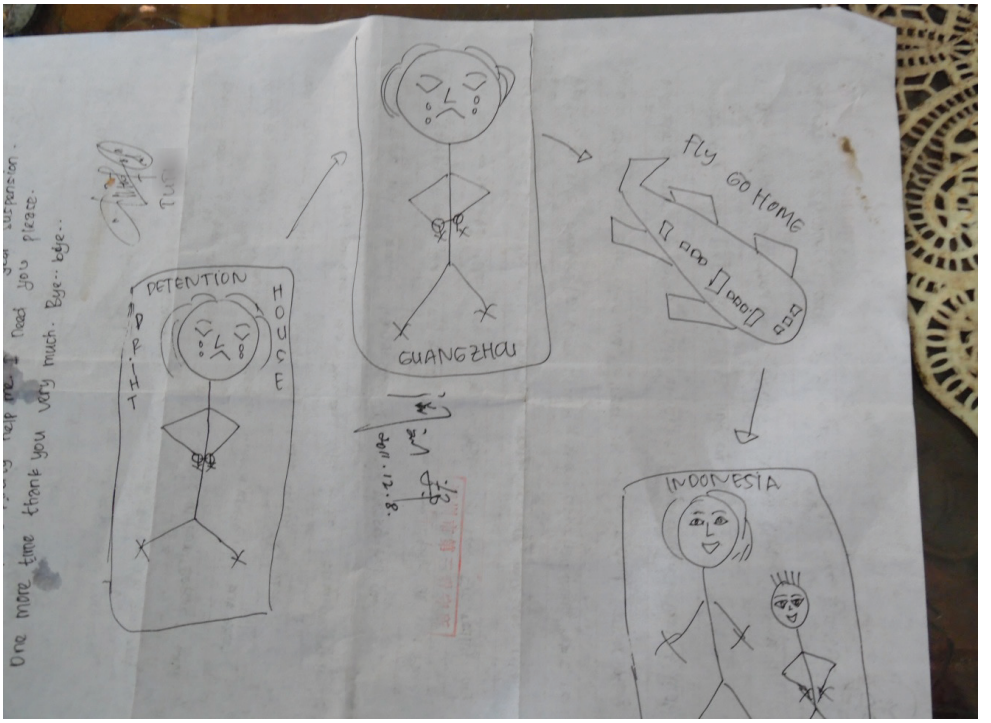
A. Berjuang "Sendiri" Dari Jeratan Dakwaan Hukuman Mati dan Penyiksaan

Sejak Perempuan Pekerja Migran Terpidana Mati tertangkap, mulai mengikuti proses penyidikan dan penyelidikan hingga dipidana mati, selalu ada proses negosiasi untuk bisa bertahan. Sejumlah kasus baru diketahui oleh kedutaan kalau tidak pada saat proses pengadilan tengah berjalan atau sudah putusan. Bahkan pernah terjadi ada warga negara Indonesia diketahui berkasus karena kedutaan menyisir dari satu penjara ke penjara lain di luar negeri. Dimungkinkan terjadi karena tidak semua negara menandatangani Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler tahun 1963 yang mengharuskan adanya pemberitahuan pada kedutaan apabila ada warga negara tertentu bermasalah dengan hukum setempat. Berbagai persoalan dihadapi oleh terpidana mati yang selamat dari eksekusi. Tuturannya menyebut bahwa ia mengalami siksaan bertubi dari petugas dan, dipukul hingga jemari memar biru, serta dipaksa untuk mengaku melakukan pembunuhan. Hilangnya petugas yang kejam dari pandangannya merupakan hasil dari aduan pada petugas yang lain akibat dari tidak tahan mengalami siksaan yang begitu berat. Cara-cara bertahan yang lain adalah dengan mengaku berpuasa, menahan marah dengan diam saat dijadikan korban eksploitasi seksual oleh aparat

1 Tuturan N, perempuan pekerja migran terpidana mati yang selamat dari eksekusi

keamanan Indonesia membuat tidak ada pilihan lain karena dijanjikan peringanan hukuman. Tidak adanya pendampingan hukum yang serius serta buta bahasa membuat merasa dirinya bertarung sendiri untuk mempertahankan daya dan hidup.

Foto 5
Ekspresi kisah dan harapan Pekerja Migran Terpidana Mati yang disampaikan lewat gambar dan dikirimkan pada keluarganya



A.1. Lapas atau Penjara sebagai Rumah dan Keluarga Baru

Saat dibawa ke Lapas, perempuan terpidana mati harus mampu cepat beradaptasi serumah dengan orang-orang baru dan asing, terisolasi dari keluarga karena jauh dari negeri asal. Juga berinteraksi dengan penghuni Lapas yang mayoritas adalah orang yang sedang depresi, perasaan terbuang dan menjadi penyintas belajar

> *"Tahun 2009 bisa kontak ke keluarga. Sebelumnya selama dua tahun tidak bisa kontak, saya coba ngabari keluarga tapi gagal. Saya titip ke teman-teman tapi gak pernah sampe ke rumah. Terus ketemu orang Pekalongan yang kerja di Salon, teman di penjara. Saya bilang kalau kamu mau tolong saya kasih nomer telpon nanti saya telpon kamu, saya nanti telpon saya kasih alamat keluarga saya kamu nyurati keluarga saya, dari situ saya kontak keluarga".* (S, perempuan pekerja migran terpidana mati yang selamat dari eksekusi)

pasrah dan semangat. Mereka segera mempersepsi Lapas atau penjara sebagai rumah baru dan keluarga baru adalah sebagai salah satu cara untuk bertahan. Berusaha membangun kohesi dengan segala pihak di penjara termasuk hubungan dengan petugas penjara seperti orang tua dan anak dan juga, antar sesama anggota Lapas walau sering terjadi ketegangan karena hal-hal kecil. Saat ada yang dicambuk di penjara di Arab Saudi, mereka saling mengobati, saat ada yang *stroke*, petugas dan sesama warga binaan merawat mulai dari memandikan hingga mengurusi buang air. Momen menyedihkan saat ada kawan penghuni penjara yang dieksekusi. Kedukaan dirasakan oleh seluruh penghuni Lapas dan mereka mengekspresikan dengan hening tanpa kegiatan selama 3 (tiga) hari. Sebagian dari mereka kehilangan selera makan karena rasa kehilangan yang amat sangat dari teman sesama di penjara. Kesedihan lain terjadi ketika mereka harus berpisah dengan sesama warga binaan yang selesai menjalani hukuman. Meskipun demikian mereka tetap merawat hubungan yang sudah terjalin sebagai saudara serumah dengan saling mengunjungi ataupun mengirimi barang-barang kesukaan.

A.2. Menjadi Pengayom dan Penyemangat Bagi yang Terpuruk

Perempuan Pekerja Migran Terpidana Mati harus mempersiapkan mental mulai dari menunggu ketidakpastian, menunggu pemaafan, hingga menunggu waktu eksekusi tiba. Mereka menjadi penghuni Lapas terpanjang yang mau tidak mau menghadapi orang baru maupun yang lalu lalang keluar. Warga baru kerap mengalami depresi berat, melakukan upaya bunuh diri ataupun agresi dan Perempuan Terpidana Mati ini sering menjadi penyemangat, pengayom bagi yang baru. Mereka memberi semangat dengan membandingkan tingkat penderitaan, soal keluarga yang masih menengok, terlebih untuk kasus narkoba, selain merasa dibuang oleh keluarga, mereka sulit di-akses karena keluarga berada jauh di negeri yang berbeda. Terpidana mati dari Indonesia, bercerita ke keluarga bahwa dia diminta menjadi koordinator kegiatan atau yang dituakan di penjara.

A.3. Agama dan Spiritualitas Sebagai Jalan Kepasrahan. Menghafal Al-Qur'an Hingga Menjadi Manusia Baru Baik untuk Lolos dan Siap dengan Eksekusi

Kehilangan harapan dan memupuk kesiapan atas kematian yang terjadwal sering dilakukan dengan spiritualitas yang intensif. Mulai dengan secara intensif pergi ke gereja sampai menghafal lagu-lagu rohani tentang kepasrahan, bahkan ada yang bergabung dalam paduan suara gereja yang kemudian direkam

dan digandakan dalam benuk CD (*compact disc*). Teologi tentang pengadilan sesat yang dialami Yesus menguatkan keyakinan mereka untuk mencari keadilan dan menjadi penghiburan jiwa. Bagi yang Muslim, melakukan sholat dan wirid yang tak putus, menghafal Al-Qur'an dengan harapan bisa mengundang mukjizat untuk bisa loloskan dari eksekusi. Namun, hafalan-hafalan hingga beberapa juz tersebut, pada 2 (dua) kasus tidak membawa dampak, karena tetap dieksekusi. Kendati demikian, ritual dan hafalan tersebut bagi yang bersangkutan sempat menjadi harapan, upaya membunuh waktu dan penghiburan bagi keluarga di Indonesia. Upaya tersebut tetap bisa membanggakan dan dapat menenangkan keluarga karena transformasi kesalehan terjadi di dalam penjara. Selain itu konsep *"khusnul khatimah"* yaitu menutup usia dengan kebaikan, turut membangun ketenangan Teologis yang bersangkutan maupun keluarganya untuk menuju kesempurnaan di penghujung kehidupan. Ketika ditanya kalau diberi kesempatan hidup, apa yang mau mereka lakukan, semua menjawab ingin menjadi manusia baru, ingin mengabdikan diri membantu manusia lain, ingin jadi pejuang anti narkoba, dan lain-lain.

A.4. Memulihkan Diri : Melupakan Kalender dan Tak Henti Mencari Kreatifitas

"Kami sering saling memake up, biar tidak kelihatan sedih, biar pada cantik di Lapas"[2]. Menjalani masa menanti eksekusi di Lapas bukan hal mudah, kalau tidak dibuat segar, akan menjadi area murung, menjadi kumpulan dari orang-orang yang merasa dihukum dan dinistakan. Kegiatan seni baik membuat kerajinan tangan, souvenir, tata boga, lomba pentas busana, membuat karya dari barang bekas, group band, paduan suara dan banyak kegiatan lain menjadi penghiburan tersendiri. Perempuan migran terpidana mati di awal masuk lapas ada juga yang mencoba bercocok tanam kangkung di lahan kecil sekitar sel. Berkebun menjadi cara pemulihan diri. Tanaman sayuran menjadi teman, dirawat dan diajak "bicara" setiap hari. Saat panen dibagikan pada orang-orang tertentu, termasuk tokoh spiritual yang rajin mengunjunginya. Dia merasa menitipkan kasih melalui kangkung tersebut. Berkebun bagian dari cara memuliakan diri sendiri dan bertahan, karena merasa membuat kehidupan baru. Hal lain yang menarik, seni bertahan para penghuni lapas terutama bagi Terpidana mati adalah pantang melirik kalender yang membuat mereka tidak kenal tanggal dan seluruh hari dianggap sama.

2 Tuturan MU, Perempuan Pekerja Migran Terpidana Mati yang menjalani hukuman di Indonesia

Foto 6

Dermaga Wijaya Pura, tempat menyeberang menuju pulau Nusakambangan



A.5. Menopang Ekonomi Keluarga dari Balik Jeruji

Di penjara Arab Saudi, para penghuni lapas mendapatkan tunjangan dari negara setiap bulan. Mereka menggunakannya untuk membeli kebutuhan dasar atau makanan yang disukai dengan menitip pada petugas Lapas. Uang tersebut juga dikumpul dan dikirim ke keluarganya di Indonesia. Bahkan ada yang sempat membelikan pakaian dan jaket bagus atau barang-barang untuk keluarga yang dicintai. Penghuni lapas yang kreatif di Indonesia mencari uang, dengan membuat kerajinan tangan rajutan, menjaga wartel, menjual wedang jahe, dan lain-lain. Selain itu, solidaritas dari keluarga sesama penghuni Lapas yang merasa iba saat menengok di penjara, lantaran terpidana mati tidak atau jarang ditengok keluarga. Uang yang diperoleh dikirim ke keluarga bahkan ada yang dikumpulkan untuk mengobati orang tuanya. Perasaan paling menyayat, ketika para terpidana mati terutama untuk kasus narkoba merasa menghancurkan hidup orang tuanya terlebih pada saat keluarga besar ingkar dan menghindar. Bagi anak atau

orangtua yang bertahan tetap menerima, mereka mati-matian berjuang untuk mencintai dan mencari jalan pembebasan dari hukuman mati.

B. Melanjutkan Hidup Ketika Lolos dari Eksekusi

B.1. Menyangkal, Menutup Sejarah dan Merakit Keberterimaan dalam Keluarga dan Masyarakat

Setelah upaya pembebasan berhasil dengan melalui berbagai upaya seperti diplomasi, solidaritas, membayar diyat, dan upaya-upaya hukum, beberapa pekerja migran terpidana mati selamat dan mereka bisa kembali melihat dan berkumpul terutama dengan anak anak dan keluarga. Mereka berusaha menjadi "Manusia baru" dengan melupakan dan menutup masa lalu yang kelam. Dua kasus yang selamat dari hukuman mati, satu orang menyangkal bahwa dirinya membunuh, satu bahkan menyangkal bahwa dirinya akan dihukum mati. Menurutnya, Dia tidak pernah mendengar di pengadilan bahwa dirinya akan dihukum mati. Ia heran, kenapa sampai Indonesia pemberitaan begitu riuh dan ramai dan berempati akan kasusnya. Penyangkalan ini perlu digali lagi. Sayangnya, sampai pemantauan berakhir infomasi yang lebih dalam belum bisa didapat. Namun, penyangkalan ini bisa bisa dibaca sebagai ketidakpahaman terpidana mati atas dakwaan dan hukuman terhadapnya atau sebagai mekanisme keberterimaan di keluarga dan masyarakat bahwa dirinya tak bersalah dan upaya membersihkan diri secara sosial untuk mengembalikan martabatnya.

B.2. Pemulihan Fisik dan Psikis

Perempuan Pekerja Migran Terpidana mati yang lolos dari hukuman mati ada yang mengalami *stroke* yang didapat pada saat masa menanti kepulangan setelah menerima pengampunan dan pemaafan. Yang bersangkutan maupun keluarga telah mengupayakan untuk melakukan pengobatan ke berbagai tempat, baik pengobatan medis di rumah sakit maupun alternatif. Untuk upaya penyembuhan, keluarga mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Walau ada sumbangan dari negara dan publik yang dipimpin oleh NGO, namun keluarga merasa ada jeda waktu yang panjang antara kebutuhan mendesak pengobatan korban dan penyerahan. Ada perbedaan skema yang ditawarkan pemerintah dengan kebutuhan korban, dan ada perbedaan jumlah sumbangan dari informasi yang didapat dengan nominal yang diterimanya, padahal penyintas dari hukuman mati ini harus lakukan langkah panjang penyembuhan dan pemulihan.

B.3. Pemulihan Ekonomi dan Sosial : Bertahan dalam Kemiskinan dan Hadapi Politik Sumbangan

Bebas dari hukuman mati bukanlah serta merta bebas dari penderitaan. Pasca lolos dari eksekusi berbagai masalah lain telah menunggu antara lain pemulihan fisik dan trauma dan kemiskinan yang belum tersembuhkan. Sumbangan masyarakat yang diserahkan kepada keluarga pasca lolos hukuman mati tidak sepenuhnya membawa kebahagiaan pada keluarga. Masalah lain segera menyertai seperti eksploitasi oleh pihak-pihak tertentu, stigma masyarakat yang menyebut sebagai orang kaya baru, judes, sombong, dan jahat. Bahkan ada pengemis yang datang dan menolak diberi uang 50 ribu karena mengganggap si pemberi Milyader baru. Belum lagi pungli dari preman dan aparat pemerintah lokal serta calo-calo yang menawarkan tanah dan barang-barang lainnya. Hal ini disamping menimbulkan trauma baru juga meyebabkan keluarga pekerja migran terasingkan dari pergaulan sosial. Stigma dan pengasingan sosial akibat kerumitan politik sumbangan ini memicu kecemburuan di tengah komunitas asal yang miskin. Dengan demikian pekerja migran berpotensi mengalami kekerasan berlapis mulai sejak berangkat, saat bekerja dan pasca bekerja.

Stigma dan kecurigaan dari lingkungan sekitar juga berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan hingga pekerja migran menjadi terpidana mati. Menariknya, meskipun pada umumnya mereka berkomitmen untuk tidak kembali lagi sebagai pekerja migran Indonesia, akan tetapi ada juga yang masih terpaksa berangkat lagi bekerja keluar negeri sebagai pekerja migran bahkan sampai ke dua negara yaitu Oman dan Arab Saudi karena keadaan ekonomi keluarga yang memaksa. Temuan lain yang perlu ditelusur lebih dalam, penyintas hukuman mati ini ada yang mengalami kegagalan rumah tangga hingga 7 (tujuh) kali menikah. Apakah ini berhubungan dengan rusaknya daya bertahan karena pernah alami penderitaan akut selama penantian hukuman mati, sehingga bekerja di luar negeri menjadi pilihan sebagai jalan keluar yang cepat untuk menghindari penderitaan dan masalah apa pun itu. Sebab lain adalah siksaan dalam penantian eksekusi mati juga berdampak pada terkikisnya afeksi diri.

C. Perjuangan Keluarga Meloloskan Terpidana Mati dari Hukuman Mati

Saya gak setuju hukuman mati, kayaknya gak manusiawi. Yang banyak hukum yang setimpal tapi gak usah hukuman mati[3]

3 Tuturan En, anak perempuan pekerja migran yang dieksekusi mati di Arab Saudi

C.1. Mencari Informasi dan Bantuan

Berbagai upaya dilakukan oleh keluarga untuk mencari keadilan, baik pada saat Terpidana Mati menanti di penjara atau pasca putusan hukuman mati dengan menghubungi kepala desa, tokoh yang dituakan, organisasi masyarakat sipil di tingkat lokal maupun nasional, lembaga negara dari Bupati hingga Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Luar Negeri. Keluarga juga berusaha mencari dan mendapat informasi dari temannya sesama pekerja migran mengenai keadaan anggota keluarganya yang di penjara dan terancam hukuman mati. Keluarga juga turut terlibat dalam gerakan sosial mulai dari advokasi turun ke jalan hingga mencari informasi dan bantuan ke media. Perjuangan gigih keluarga, dilakukan oleh adik, kakak, paman, anak dan orang tua. Sejumlah orang tua Perempuan Pekerja Migran Terpidana Mati sudah lansia, dan mayoritas keluarga inti terpidana mati dalam kondisi ekonomi yang terbatas. Upaya untuk bermobilitas dari daerah ke Jakarta, membutuhkan biaya yang tidak sedikit hal ini menambah kesedihan dan penderitaan keluarga. Akses keadilan tak jarang terhambat karena keterbatasan ekonomi dan akses informasi.

C.2. Upaya Spiritual dan Doa Kolektif

Ketika perjuangan di ranah formal dan diplomasi di luar jangkauan keluarga, sementara keluarga menginginkan ada upaya paralel yang punya kekuatan tembus ruang, maka kekuatan spiritual menjadi harapan pada keluarga terpidana mati. Keluarga berupaya melakukan ritual-ritual keagamaan mulai dari datang ke orang pintar untuk menjalankan amalan, menggunakan jimat, atau mendapatkan dukungan berkah dan doa untuk pembebasan keluarganya dari hukuman mati. Selain itu juga melakukan ritual kolektif dengan mengundang tetangga berulang kali, mereka berkeyakinan bahwa doa kolektif bisa lebih berpotensi dikabulkan atau anggapan bahwa dengan doa bersama, harapan salah satu dari permohonan bisa ada yang terkabul. Untuk upaya ini keluarga mengeluarkan dana yang tidak sedikit karena semakin sakti orang pintar yang didatangi, semakin besar dana yang harus dikeluarkan oleh keluarga. Kisaran uang yang harus disediakan puluhan juta rupiah, bahkan ada orang tua atau keluarga yang harus mengeluarkan dana hampir sembilan puluh juta. Keluarga pekerja migran mengaku ada yang datang ke kiai, dukun atau orang pintar lebih dari dua puluh kali. Soal besaran biaya yang dikeluarkan keluarga ini, terjadi perbedaan perhitungan antara orang tua dan anak yang terpidana mati, orang tua menghitung biaya yang dikeluarkan lebih banyak daripada perhitungan anak. Sebagian keluarga harus menjual harta benda miliknya seperti tanah dan dua buah perahu.

Ada pula usaha keluarga yang bangkrut karena modal habis untuk mengurus kasus ke sana sini. Sementara yang lain bertahan dengan bekerja sebagai pengumpul rongsokan, menjual makanan kecil dan hasil kebun. Upaya terakhir setelah berbagai upaya tersebut dilalui, sebagian pasrah kepada takdir, menyiapkan hal terburuk, tetapi ada juga yang tidak mau menyerah dengan ungkapan *Tego uripe ora tego patine"*, tega hidupnya, tapi tak akan tega kematiannya.

C.3. Menarik Ulur Peran Strategis Media

Sikap keluarga Perempuan Pekerja Migran Terpidana Mati terhadap media sangat beragam. Ada yang menganggap bahwa bicara dengan media sangat strategis untuk mendesak negara dan membangun solidaritas publik. Namun ada yang mengambil posisi menarik diri sama sekali karena trauma pada pemberitaan yang mengorbankan kembali keluarga dan Terpidana Mati. Tidak jarang media mengawasi dan memborbardir tanpa kenal waktu. Sikap lainnya, mereka dalam posisi yang terjepit antara pesan dari lembaga negara yang mendoktrin untuk tidak bicara dengan media dengan alasan agar tidak tertipu, tidak dieksploitasi dan tidak berdampak lebih buruk pada keluarga yang Terpidana mati di luar negeri. Keluarga Terpidana Mati seperti tertawan dan dikondisikan untuk takut dan menjauhi media atas nama meminimalisir resiko lebih buruk karena sensitifitas negara penerima. Lembaga negara yang datang ke keluarga selalu bilang, cukup percaya pada lembaga negara saja yang akan menginformasikan perkembangan kasus. Tetapi, janji memberi informasi tersebut, tidak selalu terjadi. Keluarga harus berdiam dalam kecamuk ketidakpastian, dan ketakutan bicara pada media. Keluarga dituntut harus arif dengan doktrin yang menghimpit untuk jauhi media dan menunggu dalam paksaan diam dan sunyi dari publik. Kondisi ini membuat mereka merasa semakin sendiri, padahal kehadiran dukungan dari berbagai pihak, sangat dinantikan dan menguatkan.

C.4. Berjuang Menopang Hidup Anggota Keluarga yang Lolos dari Kematian dan Mengasuh Titipan Anak Terpidana Mati dalam Keterbatasan

Keluarga Perempuan Pekerja Migran Terpidana Mati yang berada dalam kondisi miskin makin bertambah beban karena harus menanggung anak-anak terpidana mati untuk lanjut sekolah dan menopang kebutuhan sehari-hari mereka. Biasanya kakek dan nenek, atau paman bibi yang akan mengasuh. Namun ada juga yang diasuh suami yang sudah menikah lagi. Ada yang berjualan mendoan, pekerja tani, nelayan, membuat dan menjual kue, anyam bambo dan pengumpul

rongsokan. Anak-anak yang sudah mulai besar bisa bertahan hidup mandiri. Dengan pendidikan yang minim, mereka bekerja sebagai tenaga keamanan, kuli bangunan, pekerja pabrik, dan supir. Suami yang isterinya dieksekusi juga harus menjadi orang tua tunggal untuk melanjutkan pengasuhan anaknya yang masih kecil dan dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil dan emosional.

C.5. Menjembatani Berbagai Ketegangan Domestik dan Publik

Keluarga harus berjuang untuk mengatur ketegangan dan kerumitan yang dihadapi keluarga. Anak-anak yang masih kecil, cenderung diajak lupa pada ibunya yang terpidana mati untuk mengurangi kesakitan anak maupun keluarga. Ada juga yang harus menikahkan anaknya tanpa kehadiran ibunya, bahkan secara administratif dan sosial sudah dianggap meninggal oleh sebagian anggota keluarga, untuk tidak membongkar sejarah kelam ibunya yang akan dieksekusi karena kasus narkoba.

Selain itu, kondisi keluarga yang rentan konflik karena saling curiga antar keluarga besar yang merasa satu dengan lainnya tidak saling peduli, atau saling curiga siapa yang ambil manfaat. Belum lagi ketika anggota keluarganya lolos dari hukuman mati tetapi saat kembali sudah dalam keadaan stroke, juga ada yang depresi berbulan-bulan, termasuk harus melerai kerumitan sosial dengan para tetangga karena kecurigaan tak henti terhadap para tamu yang datang karena selalu dikira membawa sumbangan. Keluarga terpaksa melaporkan ke kepala desa siapa yang datang untuk minimalisir kecurigaan, termasuk parkir mobil saat bertamu juga diatur untuk tidak mengundang pertanyaan dan kecurigaan tetangga. Belum lagi hilir mudik wartawan, peneliti, lembaga negara, dan lain lain yang merumitkan posisi keluarga, bagaimana harus bersikap tidak beresiko.

D. Perjuangan Organisasi Pekerja Migran dan Pendamping Serta Masyarakat Luas untuk Hentikan Hukuman Mati

D.1. Mendampingi Keluarga Perempuan Pekerja Migran Terpidana Mati, Mengawal Proses Hukum dan Upaya Advokasi Lainnya

Keluarga Perempuan Pekerja Migran Terpidana Mati pada awal mendapat informasi tentang kondisi genting anggota keluarganya yang terancam hukuman mati, berusaha mencari informasi melalui serikat /paguyupan/organisasi pekerja migran atau LSM lokal yang ada di sekitar mereka. Ada juga yang berusaha sendiri atau dengan pendamping mereka ke Kementerian atau ke LSM di Jakarta.

Organisasi pekerja migran, LSM migran maupun organisasi lain akan memeberikan pendampingan dan mendorong proses pendampingan hukum dengan menyediakan dokumen maupun argumen untuk mendukung proses pembelaan langsung maupun yang dilakukan oleh negara. Misalnya, menyediakan bukti-bukti yang diperlukan dari wilayah asal, baik identitas asli (pada kasus korban yang terancam hukuman mati yang dipalsukan usianya). Selain itu, organisasi pendamping dan sejumlah jaringan oraganisasi nasional dan regional juga turut mendesak negara utamanya Presiden untuk hentikan hukuman mati dari tanah air & membebaskan perempuan pekerja migran dari eksekusi mati.

D.2. Mendesak Upaya Negara Melalui Penyadaran dan Solidaritas Publik

Organisasi masyarakat sipil maupun individu yang tergerak dengan isu hukuman mati, melakukan berbagai desakan. Sejak tahun 1990-an, upaya penyelamatan pekerja migran dari hukuman mati sudah dilakukan organisasi masyarakat sipil dengan mengajak tokoh-tokoh agama untuk berbicara ke publik dengan cara mengarahkan media untuk mewawancarai mereka. Selain itu melakukan gerakan moral melalui solidaritas bersama, seperti membuat sholat Jumat bersama di depan kantor LBH Jakarta, demonstrasi di berbagai daerah. Lebih dari 5 (lima) tahun terakhir, inisiatif berlanjut. Gerakan pekerja migran mulai tumbuh dengan lahirnya serikat-serikat di dalam maupun di luar negeri yang turut bersuara untuk menghentikan hukuman mati. Solidaritas publik yang digagas organisasi masyarakat sipil antara lain dengan memilih duta dari kalangan artis dan penggiat seni untuk turut berjuang, menggalang solidaritas dengan sumbangan untuk *diyat* (uang ganti rugi untuk keluarga korban yang terbunuh), melakukan solidaritas dan desakan melalui media social dan aksi-aksi solidritas langsung di jalan[4]. Organisasi masyarakat termasuk organisasi perempuan di tingkat regional juga melalukan upaya melalui petisi dan konsultasi-konsultasi di tingkat regional untuk advokasi penghapusan hukuman mati.

D.3. Pemulihan dan Pendampingan Keluarga Korban

Organisasi masyarakat sipil termasuk serikat buruh migran melakukan upaya pendampingan keluarga terpidana mati untuk mencari informasi kelanjutan kasus, memberikan informasi hukum, menampung di kantor mereka saat anggota keluarganya jelang eksekusi. Mereka juga punya inistiatif untuk melakukan

4 Sejumlah organisasi yang dimaksud antara lain : Jaringan Buruh Migran Indonesia, SBMI, Migrant Care, HRWG, APWLD serta sejumlah individu dari berbagai latar belakang profesi, artis, tokoh agama, intelektual, tokoh politik dll.

pemulihan korban dengan memberangkatkan keluarga korban yang dieksekusi, untuk melihat jenazah ibunya yang dieksekusi dan dimakamkan di Arab Saudi, mengunjungi kantor-kantor tempat proses peradilan untuk dapatkan berkas putusan dan pendampingan lainnya. Hal lain yang dilakukan mencoba memantau keluarga yang sudah dieksekusi untuk menampung kekacauan psikis dan ekonomi keluarga yang dieksekusi, mencarikan akses kerja dan sesekali dukungan finansial sekedarnya keluarga terpidana mati.

E. Upaya Komnas Perempuan Sebagai Lembaga HAM Nasional

E.1. Pencarian fakta di penjara dan keluarga

Sebagai mekanisme HAM nasional, Komnas Perempuan melakukan pemantauan untuk menggali data-data langsung pada perempuan terpidana dan keluarganya, baik yang sudah dieksekusi, masa menanti eksekusi, hingga yang bisa lolos dari eksekusi. Temuan-temuan ini untuk menggali persoalan yang menghantarkan perempuan terhukum mati, hingga saat menunggu dan dampaknya pada keluarga. Temuan tersebut baik di lapas di tanah air, maupun ke rumah keluarga pekerja migran terpidana mati di sejumlah daerah, dimana satu wilayah bisa lebih dari satu kasus. Wilayah tersebut antara lain Majalengka, Karawang, Cilacap, Sukabumi, Madura, Semarang, hingga ke rumah terpidana mati di negara asal Filipina. Selain itu juga mendampingi dan memantau hingga detik-detik eksekusi di Nusa Kambangan Cilacap. Semua proses pemantauan tersebut akan merekam data, pengetahuan dan pengalaman perempuan terpidana mati, untuk melihat isu terpidana mati dari perspektif hak asasi perempuan. Hasil pemantauan tersebut menghasilkan lembar fakta untuk aksi mendesak penyelamatan 2 (dua) terpidana mati yang tidak jadi dieksekusi pada detik-detik akhir.

E.2. Negosiasi dengan Presiden dan Aparat Negara Strategis

Lembar fakta yang disusun berdasarkan temuan-temuan Komnas Perempuan, menjadi dasar untuk memberi padangan dan masukan pada presiden untuk menangguhkan eksekusi, menghentikan hukuman mati di Indonesia. Selain itu juga mengawal revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk menghapuskan atau menutup peluang praktek eksekusi hukuman mati. Suara Komnas Perempuan dan desakan jaringan luas Indonesia setidaknya hingga buku ini terbit, mampu membukakan mata negara dan publik tentang kerentanan korban *trafficking* yang tertipu hingga terpidana mati. Pada kasus pekerja migran, Komnas Perempuan membangun argumen tentang korban KDRT

yang dikorbankan kembali hingga berakhir menjadi Perempuan Pekerja Migran Terpidana Mati. Mereka berangkat bekerja ke luar negeri dalam kondisi penuh tekanan. Kondisi tersebut yang menghantarkan melakukan agresi yang tidak terkontrol untuk membela diri dari kejahatan seksual, kekerasan fisik dan verbal dari majikan, dan kondisi kerja buruk. Perempuan Pekerja Migran Terpidana Mati pada dasarnya adalah korban yang harus bertaruh nyawa dari kegagalan struktural dan pengabaian kekerasan berbasis gender yang dialaminya.

Pada periode 2010-2014, Komnas Perempuan intensif mendorong moratorium hukuman mati, terlibat dalam memberi input pembentukan dan proses maupun purna kerja Satuan Tugas Pelindungan WNI/TKI yang terancam mati di luar negeri. Satgas ini dibentuk pleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai upaya perlindungan dan pembebasan WNI/TKI yang terancam hukuman mati. Dua dari anggota satgas yang dibentuk adalah mantan komisioner Komnas Perempuan. Komnas Perempuan kerap memberi masukan saat konsultasi penting dengan Menteri Luar Negeri pada periode tersebut, tentang strategi kebijakan pekerja migran, merespon kebijakan diyat yang dijadikan alat keluarga yang menjadi korban pembunuhan untuk meninggikan jumlah diyat, termasuk bagaimana menjembatani debat publik soal penggunaan uang negara untuk penyelamatan pekerja migran. Komnas Perempuan mendesak disediakannya pendamping hukum dan penerjemah profesional dalam seluruh upaya pembebasan hukuman mati, termasuk pentingnya pemerintah Indonesia bicara dengan media di negara penerima agar publik tahu negara sungguh hadir untuk pencegahan dan penjeraan pada majikan agar tak semena-mena pada pekerja migran Indonesia.

E.3. Meloby Negara Penerima Migran Untuk Bebaskan Terpidana Mati

Komnas Perempuan menulis surat meminta pengampunan kepada Raja Arab Saudi, Sultan Kelantan Malaysia, untuk memberikan pengampunan, menyampaikan pertimbangan dengan perspektif HAM Perempuan, dan menyampaikan kondisi maupun pengharapan keluarga untuk diampuni. Selain itu Komnas Perempuan juga pernah meminta pemulangan jenazah terpidana mati yang sudah dieksekusi atas permintaan anak korban. Surat tersebut disampaikan melalui kedutaan Arab Saudi di Indonesia.

E.4. Penyadaran Publik dan Kerja Bersama Organisasi Masyarakat Sipil

Ditengah meluapnya emosi publik pada isu narkoba dan keinginan mengeksekusi terdakwa yang dianggap sebagai kurir narkoba, Komnas Perempuan melalui

lembar faktanya membukakan mata publik bahwa hukuman mati meresikokan perempuan korban tidak bersalah, apalagi dengan proses hukum yang tidak adil. Proses advokasi ini paralel dengan sejumlah organisasi buruh migran dan LSM serta masyarakat yang lebih luas yang memiliki perhatian yang sama. Lembar fakta Komnas Perempuan beredar dan diedarkan hingga ke jaringan lokal, nasional, regional untuk dasar advokasi serentak pembebasan MJV. Komnas Perempuan membuat *hastag* khusus, poster, dan intervensi intensif melalui sosial media. Selain itu menjalin kerja dengan serikat/organisasi pekerja migran baik didalam maupun di luar negeri untuk sinergi pendampingan keluarga, berbagi loby dengan lembaga-lembaga strategis, dan mengaplikasi advokasi media.

E.5. Mendampingi Detik Akhir Keluarga Korban Jelang Eksekusi

Proses eksekusi adalah proses mencekam dan emosional, hal tersebut dirasakan dan dihayati tidak saja oleh terpidana mati yang akan dieksekusi dan keluarganya, namun juga oleh orang-orang yang berada di sekitarnya, khususnya mereka yang bersentuhan langsung dengan terpidana mati atau bersimpati padanya. Komnas Perempuan hadir ke Cilacap - Nusakambangan, selain berkepentingan untuk berjuang hingga titik akhir, juga melayani media, menemani keluarga korban yang berada diujung ketakutan dan di puncak kesakitan yang bisa dicerna manusia karena harus melepas orang-orang tercintanya menjalani kematian yang sudah terjadwal. Keluarga korban harus lalu lalang masuk ke pulau tempat perjumpaan akhir sebelum eksekusi, mendengar kalimat-kalimat akhir orang yang dicintai bahwa dirinya tidak bersalah, korban dan harus ikhlas dilepas. Menyempatkan mewarnai kuku ibunya, mendandani ibunya yang akan dieksekusi. Komnas Perempuan juga menjadi teman para pendamping hukum yang perlu pertimbangan penting dan memfasilitasi dokumen-dokumen dan komunikasi antar negara yang harus segera sampai ke presiden atau kejaksaan, yang menyakitkan adalah menyaksikan keluarga korban gentar saat juru tembak datang, melihat keluarga lihat tayangan seperti apa cara anak atau ibunya dimatikan, melihat iring-iringan peti dan mobil ambulan. Tahap ini sangat berat dan emosional bagi Komnas Perempuan saat hadir di tengah keluarga jelang eksekusi, pada saat yang sama harus tetap siap mendengar kemarahan dan kesedihan anggota keluarga yang lain. Menyaksikan anak Terpidana Mati lompat kegirangan penuh harap saat ada kabar di televisi bahwa pelaku utama yang menjerat ibunya yang seharusnya ditangkap. Namun dalam hitungan jam informasi berubah tanpa kepastian, dan wajah bocah yang girang kembali sendu. Komnas Perempuan juga menjadi penjembatan antara lembaga pendamping korban dan otoritas

setempat, agar akses pendamping keluarga untuk masuk menemui terpidana mati di ruang tunggu jelang eksekusi dibuka. Selain itu Komnas Perempuan juga mendukung proses pembebasan aktivis pekerja migran yang ditangkap saat demonstrasi menentang eksekusi mati.

E.6. Mengawal Melalui Mekanisme HAM baik Nasional, Regional dan Internasioanl. Isu hukuman mati dan kejahatan lintas negara yang mengakibatkan perempuan rentan terhukum mati, harus dilakukan dengan cara lintas batas. Sejak 2011 Komnas Perempuan terlibat dalam berbagai forum regional baik yang diselenggarakan mekanisme HAM regional, utamanya Komisi HAM Antar-Pemerintah ASEAN *(ASEAN Inter-governmental Commission on Human Rights /AICHR*), badan-badan PBB di kantor regional Asia Pacific. Selain itu juga kerjasama dengan jaringan CSO regional Perempuan seperti *Asia Pacific Forum on Women, Law and Development* (APWLD) untuk mengawal advokasi pembebasan salah satu Perempuan Pekerja Migran Terpidan Mati MJV. Komnas Perempuan juga berkoordinasi dengan Komisi HAM Filipina dan Malaysia, untuk mendapatkan informasi, peluang hukum dan proses pengawalan bersama atas sejumlah kasus hukuman mati. Sebagai mekanisme HAM, Komnas Perempuan juga mengangkat isu kerentanan pekerja migran, hukuman mati kedalam laporan-laporan PBB, internasional.

A. Sikap dan Upaya Negara

Upaya yang dilakukan negara dalam menyikapi hukuman mati ini yaitu : *pertama*, melakukan moratorium pelaksanaan hukuman mati pada tahun 2009-2012, namun kembali dilaksanakan sejak tahun 2013. *Kedua*, pada masa Presiden Susilo Bambang Yudoyono dibentuk Satuan Tugas Perlindungan WNI/TKI yang terancam hukuman mati di luar negeri pada tahun 2011 melalui Keputusan Presiden (Kepres) No.17 Tahun 2011 yang diperpanjang dengan Kepres No. 8 Tahun 2012. Satgas ini semasa tugasnya berhasil membebaskan 64 pekerja migran yang terancam hukuman mati di luar negeri dan membangun standar prosedur operasional pelayanan bagi pekerja migran yang terancam hukuman mati. *Ketiga,* adanya standar operasional layanan kepada pekerja migran dan keluarganya yang berhadapan dengan hukuman mati di luar negeri, termasuk di dalamnya memberi informasi pada keluarga korban tentang perkembangan kasus. Terkait isu ini, negara sering memberi pesan pada keluarga Perempuan Pekerja Migran Terpidana Mati untuk tidak percaya pada informasi di luar negara dan menghindari pihak lain. Situasi ini membawa dilema bagi keluarga, karena

akses informasi resmi dari negara tidak selalu mengalir dan media juga tidak dapat dikontrol. Keluarga sering ketakutan salah langkah dan bicara yang berakibat fatal pada eksekusi. *Keempat,* mendampingi dan memberangkatkan keluarga korban terpidana mati bertemu dengan terpidana mati khususnya mereka yang sudah masuk daftar utama akan dieksekusi. Sejauh ini negara tujuan yang difasilitasi adalah Arab Saudi, biasa keluarga juga difasilitasi sekalian untuk melakukan ibadah umroh. Penghiburan spiritual dan dapat bertemu sebelum eksekusi, dinilai beragam oleh keluarga. Ada yang merasa terbantu bisa bertemu terakhir kali, tetapi ada yang menilai bahwa kehilangan besar ini tidak bisa dihibur dengan ganti apapun. Tetapi saat keluarga korban bisa ditemui presiden, diberi penjelasan, keluarga pekerja migran merasa mereka tidak ditinggal sendiri. *Kelima,* pembelaan hukum dan negosiasi dengan keluarga yang terbunuh untuk meminta maaf dan mengusahakan diyat, melakukan pembelaan hukum. Sejak 2013 Pemerintah juga gencar melakukan pencegahan sejak dini agar terbebas dari hukuman mati melalui upaya memperbanyak pengacara, mendorong kegigihan dengan berbagai upaya kreatif untuk meminta maaf dan ampunan keluarga yang terbunuh agar terbebas dari hukuman mati. *Keenam*, mengumpulkan data jumlah pasti pekerja migran yang terancam hukuman mati di luar negeri dengan menyisir ke penjara-penjara di negara-negara tertentu karena tidak selalu ada notifikasi pada perwakilan RI di luar negeri bahwa ada WNI yang sedang terancam hukuman mati.

Foto 7

Pertemuan Komnas Perempuan dengan Bupati Majalengka membahas upaya pemulihan bagi keluarga Pekerja Migran Perempuan Terpidana Mati



BAB VI

Analisis Pelanggaran Hak Asasi Manusia Atas Hukuman Mati Dan Dampaknya Bagi Perempuan Pekerja Migran Terpidana Mati dan Keluarganya

"Soal hukuman mati kalau bisa dihapus, Tuhan itu lautan hampura, dia mengampuni umatnya masa umatnya gak bisa mengampuni.... gitu aja logikanya. Tuhan aja mengampuni umatnya yang berdosa masa gak ada pemaafan ... Meskipun narkoba kan bisa diganti hukuman seumur hidup"[1]

Pandangan masyarakat yang jamak menilai bahwa seseorang yang berhadapan dengan hukum, khususnya yang terpidana mati dianggap sebagai orang yang telah melakukan kejahatan, tak terkecuali Perempuan terpidana mati. Mereka bukan hanya terancam kehilangan nyawa, tetapi penghukuman yang menghilangkan seluruh dimensi hidupnya, termasuk harus kehilangan kehidupan keluarga dan sosial. Penghukuman yang tidak manusiawi ini sudah diberi pagar dilarang untuk masuk dalam kehidupan oleh hak asasi manusia, agar kemanusiaan seseorang tidak dihancurkan karena perbuatannya.

Bab ini akan memaparkan analisis Komnas Perempuan atas temuan-temuan mengenai situasi yang dialami oleh Perempuan Pekerja Migran dan Keluarganya. Instrumen HAM internasional yang penting untuk menjadi alat analisis temuan ini, sebagian sudah disebutkan pada bab II yang membahas kerangka hukum dan konseptual, yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, khususnya Pasal 28A "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya", dan Pasal 28I ayat (1) "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak di tuntut atas dasar hukum yang berlaku surut *adalah Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun"*

2. Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*/CEDAW) yang telah diratifikasi sebagai bagian dari hukum Indonesia melalui UU RI No. 7 Tahun 1984.

1 Tuturan P, keponakan ET Perempuan pekerja migran terpidana mati yang sedang menanti eksekusi di Arab Saudi.

3. Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Hukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Dan Merendahkan Martabat Manusia yang telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang pengesahan *International Convention Against Torture An Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment*

4. Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik khususnya Pasal 6 (1) yang telah diratifikasi sebagai bagian dari hukum Indonesia dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2005.

5. Protokol PBB untuk Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi PBB tentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi yang sudah diratifikasi dengan UU No. 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*

6. Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang telah diratifikasi dengan UU No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Person with Dissability.*

7. Konvensi PBB 1990 tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya yang telah diratifikasi dengan UU No. 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Internatinal Convention On The Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*.

Selain sejumlah intrumen HAM tersebut di atas, analisis ini juga menggunakan kerangka uji cermat tuntas (*Due diligence*) untuk melihat tanggung jawab negara dalam pencegahan, penanganan, penuntutan penghukuman dan pemulihan, untuk melihat hukuman mati dan dampaknya bagi pekerja migran dan keluarganya.

Pelanggaran hak asasi manusia dialami oleh Perempuan Pekerja Migran Terpidana Mati sejak tahapan awal migrasi, saat bekerja hingga berakhir menjadi terpidana mati. Pelanggaran HAM tersebut yaitu:

A. Perempuan Pekerja Migran Terpidana Mati adalah Korban Pemiskinan

Pekerja Pekerja Migran Terpidana Mati adalah perempuan-perempuan yang hidup dalam pemiskinan akut. Mereka harus bertanggung jawab mengatasi situasi krisis dalam keluarga dan turut bertanggungjawab menyelamatkan kehidupan anak, orangtua dan keluarga bahkan suaminya. Mereka bekerja ke luar negeri karena

kondisi ekonomi yang sulit. Ketiadaan lapangan pekerjaan, pengambilalihan lahan pertanian dan hak-hak dasar warganegara lainnya yang belum dapat terpenuhi. Kewajiban negara dalam pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya termaktub dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 pasal 28E ayat (1) tentang hak memilih pekerjaaan, Pasal 27 ayat (2) tentang hak warganegara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, Pasal 33 ayat (1) tentang perekonomian bersama yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, Pasal 33 ayat (3) tentang pengelolaan kekayaan alam Indonesia yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Indonesia juga sudah meratifikasi Konvenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan UU No. 11 Tahun 2005. Namun pada kenyataannya hal ini belum terwujud.

Kebijakan pembangunan daerah juga berkontribusi pada pemiskinan perempuan. Kesimpulan ini, berdasarkan hasil temuan Komnas Perempuan dalam Laporan Pemetaan Perempuan dan Pemiskinan dalam Kerangka HAM[2]. Salah satu contoh adalah Perda Migran yang banyak mengatur retribusi migrasi namun minim perlindungan. Penyalagunaan wewenang otonomi daerah yang memberikan kewenangan daerah mencari pendapatan asli daerah melalui pajak dan retribusi. Dokumen indentitas warga negara seperti KTP dan Paspor harus didapatkan dengan cara yang tidak murah dan mudah. Sejumlah perusahaan pengerah tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS) yang merekrut dan mengurus dokumen pekerja migran, mengaku harus membayar sejumlah biaya kepada pejabat/pemerintah daerah. Hal ini menambah beban biaya migrasi dan ujungnya dibebankan pada pekerja migran.

B. Perempuan Pekerja Migran Terpidana Mati adalah Perempuan yang Tidak Dapat Mengakses Hak atas Pendidikan dan Informasi

Perempuan pekerja migran terpidana mati dalam pemantauan ini hanya 23% atau 2 orang dari 13 narasumber yang lulus SMA. Ini menunjukan latar belakang pendidikan yang rendah. Hal serupa juga dialami oleh keluarga mereka, baik anak-anak, orang tua dan anggota keluarga lainnya. Sejumlah wilayah asal pekerja migran terpidana mati merupakan wilayah yang infrastruktur pendidikan terbatas, dan akses untuk bisa bersekolah masih sulit. Kondisi pendidikan ini berkontribusi signifikan pada posisi tawar mereka saat berhadapan dengan PPTKIS, majikan dan hukum di negara tujuan. Dalam posisi tawar yang timpang lebih mudah bagi perempuan pekerja migran berhadapan dengan hukum. Mereka juga kesulitan untuk melakukan negosiasi untuk pemenuhan hak mereka, dan mengakses keadilan. Informasi

2 Arimbi Heroeputri dkk, *Pencerabutan Sumber-Sumber Kehidupan, Laporan Pemetaan Pemiskinan Perempuan dalam Kerangka HAM,* Komnas Perempuan, 2012.

mengenai migrasi tenaga kerja ke setiap negara tujuan kerja tidak didapat dengan baik, termasuk informasi mengenai sistem hukum negara tujuan, dan resiko serta kemungkinan perempuan pekerja migran berhadapan dengan hukuman mati dan hukuman berat lainnya.

C. Perempuan Pekerja Migran Terpidana Mati adalah Korban Proses Perekrutan Tenaga Kerja yang Eksploitatif dan Menjerat

Pada proses perekrutan, berbagai cara digunakan oleh petugas lapangan atau calo untuk merekrut pekerja migran. Tidak jarang modus perekrutan menggunakan jeratan perdagangan orang yang secara sengaja mengeksploitasi perempuan pekerja migran untuk tujuan tertentu, dalam hal ini eksploitasi menjadi kurir narkoba hingga berujung pidana mati. Persoalan lain, biaya penempatan oleh PPTKIS yang mahal dan menjerat hutang, semakin mempersulit upaya keluar dari pemiskinan. Indonesia sudah memiliki UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), namun pelanggaran atas tindak perdagangan orang ini hanya menyasar per-orangan yang merekrut, tetapi minim menindak pengguna, jaringan mafia dan aktor-aktor negara yang terlibat. UU PTTPO juga belum mengakomodir interseksi perdagangan orang dan kejahatan Narkoba.

D. Perempuan Pekerja Migran Prosedural/ Berdokumen Tetap Rentan Menjadi Terpidana Mati

Menjadi pekerja migran berdokumen itu penting, namun asumsi bahwa pekerja migran yang berdokumen seratus persen terlindungi terpatahkan dalam konteks kasus Perempuan pekerja migran terpidana mati. Setidaknya 11 dari 13 orang dari mereka yang berhadapan dengan hukuman mati adalah Pekerja Migran yang berdokumen. Situasi yang tidak manusiawai dan eksploitatif di tempat kerja yang tidak bisa dipantau dan dicegah membuat status migrasi berdokuman tidak terlalu bermakna bagi perempuan pekerja migran terpidana mati.

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi migran 1990 melalui UU No. 6 Tahun 2012. Konvensi migran menjamin kerja layak bagi mereka di negara tujuan, namun disadari bahwa negara tujuan pekerja migran belum meratifikasi Konvensi tersebut, sehingga pelaksanaan Konvensi ini masih menjadi hambatan. Setidaknya Konvensi Migran 1990, diharapkan bisa menjadi alat politik berdiplomasi bagi negara dalam menempatkan pekerja migrannya di negara tujuan. Layanan terhadap pekerja berdokumen dan tak berdokumen, tanpa perbedaan yang sudah mulai dilakukan dapat terus ditingkatkan. Sehingga, akses layanan dan keadilan, dalam

praktek penanganan yang masih kerap membedakan antara berdokumen dan tidak berdokumen, dapat diminimalisir. Kemajuan paradigma di lembaga negara semakin kondusif untuk meminimalisir diskriminasi antara berdokumen dan tidak berdokumen, patut diapresiasi.

E. Perempuan Pekerja Migran Terpidana Mati Bekerja dalam Kerja Domestik yang Tertutup dan Represif

Kerentanan Perempun Pekerja Migran Terpidana Mati dalam tiap tahapan migrasi, tidak lepas dari posisi perempuan dalam masyarakat patriarkhal yang mengkonstruksi skema kerja perempuan di ranah domestik. Perempuan dimobilisasi untuk mengisi kerja-kerja rumah tangga yang dianggap sebagai keahlian alamiah pada dirinya. Pekerjaan domestik, cenderung tertutup, tidak terkontrol, jam kerja panjang, rentan eksploitasi atas nama kekeluargaan, rentan kekerasan karena gesekan dalam relasi intensif di ranah domestik. Selain itu, pelanggaran hak asasi dalam kerja rumah tangga adalah situasi kerja yang tidak layak seperti ketidakdilan dalam perolehan gaji, tidak adanya jaminan kesehatan dan keselamatan kerja. Perempuan PRT migran bekerja dalam pusaran kondisi kerja yang minim perlindungan. Masih jauh dari standar kerja layak sebagaimana diatur dalam Konvensi ILO 189 tentang kerja layak PRT yang menegaskan pentingnya pengakuan, perlindungan, dan jaminan kerja layak bagi PRT. Tidak adanya perlindungan kerja rumah tangga itu berkontribusi cukup serius pada kekerasan yang memicu Perempuan pekerja migran melakukan pertahanan diri yang menggiringnya menjadi terpidana mati.

F. Perempuan Pekerja Migran Terpidana Mati adalah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Seluruh Daur Hidup

Komnas Perempuan menemukan 50 persen Perempuan terpidana mati bermigrasi karena kemiskinan, dan 50 persen lagi karena perpaduan kemiskinan dan korban KDRT. Pola-pola kekerasan yang dialami, baik korban kawin muda, kekerasan seksual dan KDRT yang mencakup suami selingkuh/kawin lagi, suami tidak bertanggung jawab, suami memaksa bekerja ke luar negeri, yang pada akhirnya perempuan pekerja migran ini menjadi orangtua tunggal dan menanggung hutang suami. Kawin cerai sering dialami perempuan korban sebagai mekanisme pertahanan dan keamanan diri, sebagian yang lain memilih migrasi untuk lari dari situasi yang buruk dalam rumah tangga. Perempuan pekerja migran terpidana mati berada dalam rantai kekerasan, sejak persiapan migrasi, saat bekerja di negara tujuan, hingga saat di tahanan, dan menanti hukuman mati.

Apa yang dialami oleh Perempuan Pekerja Migran Terpidana Mati merupakan bentuk penyiksaan. Hal tersebut jika ditilik dengan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia yang telah diratifikasi melalui UU No. 5 Tahun 1998, seturut dengan perkembangan tafsir HAM Perempuan yang meluaskan kekerasan rumah tangga sebagai bagian penting penyiksaan yang harus dicegah. KDRT bagi para korban setara dengan penyiksaan di tempat-tempat pencerabutan kebebasan, juga polanya tak beda dengan kekerasan sebagai penghukuman. Hanya pelaku dan lokusnya yang berbeda, pelaku adalah per-orangan dan kekerasan terjadi di ranah personal. Pada kondisi seperti ini, negara tidak selalu jadi pelaku langsung, namun melakukan pembiaran, termasuk tidak menyediakan mekanisme perlindungan dan pencegahan.

G. Perempuan Pekerja Migran Terpidana Mati adalah Perempuan Korban yang Melakukan Perlawanan untuk Pembelaan Diri

Kondisi kerja yang buruk dan tidak manusiawi, membuat perempuan pekerja migran mengakumulasi kemarahan dari sejak di daerah asal sebagai korban KDRT, tanpa ada proses konseling dan pemulihan diri sebelum bekerja ke luar negeri, serta tidak adanya proses seleksi yang secara cermat memastikan para Perempuan pekerja migran siap secara psikis. Tes kesehatan sebelum bekerja hanya tes kesehatan fisik. Perempuan pekerja migran ini dipaksa bertahan dengan kondisi sakit batin, hidup di keluarga asing yang harus jadi bagian keseharian mereka.

Kondisi kerja yang represif, membuat mereka mudah tertekan, emosional dan menyimpan kemarahan yang terus berakumulasi. Perempuan pekerja migran harus berhadapan dengan lansia yang tidak sabar atau pikun, keluarga majikan yang berusaha lakukan kekerasan seksual, kecemburuan majikan perempuan yang tetapi tidak mampu dieksperesikan pada suaminya yang akhirnya Perempuan pekerja migran jadi sasaran. Dalam situasi seperti inilah, pekerja migran tidak semua bisa bertahan. Agresi maupun upaya melawan juga bagian dari akumulasi emosi dan kemarahan, sekaligus juga resistensi terhadap kejahatan yang dilakukan oleh majikan. Terutama dari situasi kerja eksplotatif, kekerasan fisik dan verbal, relasi kerja yang timpang, hingga membuat mereka sulit terkontrol dengan melakukan tindakan pembunuhan, bahkan melampiaskannya pada yang lemah, yaitu anak-anak maupun lansia dari keluarga majikannya. Ada juga yang menyasar langsung pada pelaku kejahatan seksual yang berusaha menyerangnya. Semua dilakukan dalam batas ketidakmampuan bertahan dan sebagai upaya pembelaan diri.

H. Dimensi Disabilitas dalam Konteks Migrasi dan Hukuman Mati

Proses dehumanisasi dalam migrasi dan akumulasi kemarahan dan dendam yang dialami Perempuan pekerja migran di negara tujuan, berkontribusi hebat dalam memicu depresi mental para pekerja migran. Pada akhirnya membawa mereka menjadi terpidana mati. Sejumlah kasus pembunuhan yang mereka lakukan, dilatarbelakangi oleh waham bisikan-bisikan untuk membunuh. Pada dasarnya kondisi pekerja migran ini sudah mendekati tekanan kejiwaan yang harus ditimbang dalam proses peradilan. Pada sisi yang lain perempuan pekerja migran pada saat bekerja juga sering berhadapan dengan majikan yang menyandang disabilitas. Hak pekerja migran yang terindikasi sedang mengalami disabilitas mental harus ditimbang dalam menilai kasus-kasus pekerja migran yang lakukan kekerasan karena menurunnya kondisi mental akibat tekanan yang serius. Selain itu, penting dilihat bagaimana kondisi majikan perempuan di negara tujuan kerja tertentu yang minim bermobilitas, kemungkinan mengalami situasi represif dan KDRT. Sehingga sering lakukan penyiksaan pada pekerja migran, yang kemudian dibalas oleh perempuan pekerja migran hingga berakhir menjadi terpidana mati. Isu disabilitas harus dilihat sebagai isu serius dalam konteks migrasi dan hukuman mati.

Satu kasus pembunuhan yang dilakukan perempuan pekerja migran dipicu oleh waham untuk melakukan pembunuhan pada bayi yang diasuhnya. Menurut tuturan keluarga, waham dan halusinasi muncul diduga kuat akibat akumulasi tekanan, kemarahan, dendam, termasuk kelelahan kronis berhadapan dengan anak majikan yang lain yang menyandang disabilitas intelektual. Menurut keluarga, kerja mengasuh anak remaja penyandang disabilitas dirasakan sangat berat, perilaku seperti membuang pembalut bekas ke bak mandi yang baru dibersihkan serta tindakan-tindakan lain sering mengoyak kesabaran pekerja migran. Ditambah dengan beban kerja yang tidak rasional, upah yang tak kunjung dibayar dan keinginan pulang yang tidak dikabulkan.

Pekerja migran yang terindikasi sedang alami disabilitas mental, juga harus ditimbang dalam menilai kasus-kasus pekerja migran yang lakukan kekerasan karena menurunnya kekuatan mental akibat tekanan yang serius. Konvensi Internasional Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) sudah seharusnya diintegrasikan dalam regulasi tata kelola migrasi. Pemahaman hak –hak disabilitas penting untuk dilakukan, khususnya pada saat orientasi pra pemberangkatan, agar siap berhadapan dengan kondisi majikan dengan disabilitas. Isu disabilitas juga harus jadi perhatian negara untuk memberikan pemulihan kepada terpidana mati dan keluarganya yang menjadi disabilitas, karena stroke, depresi hingga menurunnya daya tahan mental karena penderitaan yang lama.

I. Perempuan Pekerja Migran Terpidana Mati adalah Korban Kecerobohan Negara yang Menempatkan Warganya di Negara Tujuan Kerja yang Berbahaya

Perempuan Pekerja Migran terpidana mati mengalami berbagai pelanggaran hak asasi, terutama kehilangan hak hidup karena mereka ditempatkan di negera yang tidak memiliki standar perlindungan kerja layak, negara yang terapkan hukuman mati dan budaya yang tertutup & membatasi ruang gerak perempuan. Konvensi Migran 1990 yang berisi standar perlindungan pekerja migran dan keluarganya, belum jadi acuan negara dalam mengelola migrasi tenaga kerja dan mendesak negara tujuan untuk meratifikasi konvensi tersebut. Pembahasan RUU Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang diharapkan mengintegrasikan Konvensi Migran 1990, hingga saat ini masih dalam proses tarik ulur antara DPR dan Pemerintah. Pada aspek perlindungan, negara yang memegang kunci utama. Ketidakjelasan dalam perlindungan dan layanan bagi Perempuan pekerja migran terpidana mati memaksa mereka berhadapan dengan hukum seorang diri. Mekanisme penyaringan majikan yang tidak memiliki rekam jejak sebagai pelaku kekerasan belum dilakukan dengan optimal. Pemerintah cenderung ceroboh membiarkan perempuan pekerja migran bertaruh nyawa di negara tujuan yang berbahaya.

J. Perempuan Pekerja Migran Terpidana Mati adalah Korban Kejahatan Lintas Negara dan Impunitas Pelaku Perdagangan Manusia

Fenomena jebakan perdagangan narkoba kepada perempuan pekerja migran, menambah kerentanan dalam migrasi. Ancaman perekrutan perempuan pekerja migran untuk dijebak dalam kejahatan narkoba belum dipikirkan dalam skema perlindungan komprehensif agar perempuan pekerja migran dapat terhindar dari hukuman mati. Bahkan hukum di Indonesia tidak mampu menggali kedalaman dan interseksi antara persoalan perdagangan orang dan kejahatan narkoba, dimana perempuan pekerja migran dipaksa teribat hingga menjadi terpidana mati. Kejahatan lintas negara ini hanya melacak apakah mereka betul-betul pelaku atau tidak. Sulitnya pembuktian siapa pelaku utama dan jajaring yang terlibat karena kejahatan tersebut melintas batas negara dan jurisdiksi. Perempuan pekerja migran yang tertangkap, ditinggal sendiri, tidak jarang dari mereka yang kasusnya diketahui oleh perwakilan negara di luar negeri setelah tersemat status terpidana mati. Persoalan lain yang dihadapi adalah sistem penyidikan dan penuntutan yang belum berpegang pada prinsip perlindungan saksi dan korban, sehingga perempuan yang tertangkap dan bersaksi masih dihantui rasa takut akan pembalasan dan ancaman dari sindikat. Seharusnya prisip perlindungan saksi korban ini ditegakkan untuk memberikan jaminan bebas

dari rasa takut dan tidak dilindungi hukum. Pemastian ini selain merupakan bentuk dari penegakan hak atas *fair trail* juga dapat memutus praktik impunitas pada pelaku yang menggunakan perempuan sebagai alat untuk menyelundupkan narkoba.

K. Status Terpidana Mati Akibat dari Pelanggaran Hak atas *Fair Trial*

Pengalaman Perempuan Pekerja Migran Terpidana Mati yang berhadapan dengan hukum menunjukkan bahwa mereka berada dalam peradilan yang kurang memenuhi prinsip *fair trail*, tidak memihak korban dan tidak dapat akses peradilan terbuka. Prinsip *Fair trial* wajib diketahui dan diimplementasikan oleh aparat penegak hukum, pejabat pemerintah dan diinformasikan kepada warga negara, termasuk seharusnya pada keluarganya. Pada semua tingkatan peradilan wajib mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut, yang bertujuan untuk melindungi hak sipil politik tersangka/ terdakwa sebagaimana diatur dalam Kovenan Hak-Hak Sipil Politik. Perlakuan yang manusiawi, tidak sewenang-wenang dan mematuhi prinsip negara hukum menjadi pegangan negara dalam penegakan hukum.

Perempuan Pekerja Migran Terpidana Mati sejak awal penyelidikan di Kepolisian tidak mendapatkan bantuan hukum yang memadai. Tidak ada pembelaan yang tepat sehingga tidak cukup memberikan rasa keadilan. Mereka juga mengalami tekanan dan penyiksaan dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Lebih jauh, mereka tidak memahami berita acara perkara kasus mereke sendiri, tidak memahami dakwaan dan proses persidangan lantaran tidak adanya penerjemah yang kompeten dan otoritatif selama proses penyidikan dan pengadilan. Persoalan penerjemah bukan masalah teknis semata, namun penerjemah menjadi salah satu kunci didapatkannya hak *fair trial* bagi Terpidana mati. Proses hukum yang terlambat diketahui Perwakilan RI, menambah hambatan untuk mendapat akses atas keadilan. Notifikasi dari negara tujuan baru diberikan saat vonis mati sudah dijatuhkan. Pada situsi seperti ini, pelanggaran atas asas praduga tak bersalah dan bantuan hukum yang diberikan tak memadai. Keluarga kerap kali harus mencari jalan sendiri agar terpidana mati bebas dari eksekusi.

Pada kasus kejahatan narkoba yang melibatkan Perempuan pekerja migran, hak atas *fair trial* dilanggar karena aparat penegak hukum hanya berfokus pada barang bukti narkoba yang dibawa, namun mengabaikan latar belakang dan keseluruhan alur peristiwa yang membawa mereka masuk dalam sindikat kejahatan narkoba. Terpidana mati sebagai korban perdagangan orang hanya dikenal sebagai kurir narkoba. Kewajiban aparat penegak hukum melakukan investigasi mendalam untuk menghindari kesewenang-wenangan tidak optimal dilakukan. Hukum hanya dijalankan untuk

mengurus tindakan parsial yang dianggap merugikan, namun lalai mengungkap latar belakang dan akar masalah di balik tindak pidana yang dilakukan, sehingga hak terpidana mati atas perlakuan yang sama di depan hukum telah dilanggar.

L. Perempuan Pekerja Migran Terpidana Mati adalah Korban Penyiksaan pada Masa Penyelidikan, Penantian Jelang Eksekusi Hingga Eksekusi

Selama masa penantian, baik dalam proses penyidikan dan menanti eksekusi, perempuan pekerja migran terpidana mengalami penyiksaan. Seorang terpidana mati yang berada di penjara di Saudi Arabia mengalami penyiksaan dalam sel isolasi yang gelap, siksaan pada tangannya untuk dipaksa mengaku, juga harus menyaksikan kawan-kawannya dihukum cambuk yang memicu bayangan sadis saat mereka harus hadapi eksekusi. Setelah divonis mati, Perempuan Pekerja Migran terpidana Mati tidak jarang harus menanti dalam ketidakpastian pada waktu yang cukup lama. Ujungnya sulit diprediksi, apakah selamat dari eksekusi, mendapat pemaafan atau berakhir di pemancungan. Menanti pengampunan dan pemaafan bukan waktu yang singkat, sejumlah kasus harus menanti belasan tahun karena menunggu anak-anak ahli waris korban yang dibunuh tumbuh dewasa, meskipun tetap berujung eksekusi. Di Indonesia, seorang terpidana mati perempuan menjalani enam belas tahun hukuman kurungan, namun di ujung hari, hidupnya nyaris berakhir di depan regu tembak. Ada juga yang "beruntung" mendapat pengampunan dan berhasil lolos dari maut setelah membayar diyat.

Penantian ini menimbulkan penderitaan yang panjang dan melanggar asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Pengecualian pada negara tertentu yang memiliki sistem peradilan pidana yang berbeda dari umumnya. Tujuan penghukuman pada dasarnya menegakkan ketertiban umum. Latar belakang dan tindak pidana yang dilakukan oleh perempuan pekerja migran tidak terbukti dapat mengganggu kepentingan umum. Menghukum mati perempuan pekerja migran, tidak akan mencapai tujuan tersebut.

Pemantuan ini juga menemukan perempuan pekerja penderitaan dalam masa penantian panjang akibat penantian eksekusi, siksaan atas bayangan bentuk eksekusi, menjadi bayangan menakutkan. Maka mereka menjadi korban berlapis dari hukuman mati. Dengan demikian penghukuman semacam ini menjadi penghukuman terburuk yang melanggar prinsip penghukuman itu sendiri dan Konvensi Hak Sipil Politik.

M. Hukuman Mati adalah Penyiksaan Sempurna Bagi Anggota Keluarga Perempuan Pekerja Migran Terpidana Mati

Hukuman mati dirasakan sebagai penghukuman yang kejam, mengingat hukuman yang dijatuhkan hingga mengambil nyawa secara tidak bermartabat, sementara tindakan Perempuan Pekerja Migran Terpidana Mati merupakan perlawanan atas kekerasan, eksploitasi dan pelanggaran HAM yang dialaminya. Namun, bukan berarti pembunuhan dan kejahatan narkoba diakui sebagai cara melepaskan diri dari kekerasan dan pelanggaran HAM. Hukuman yang mengambil nyawa bukanlah hukuman yang setimpal namun melewati batas penghukuman itu sendiri. Pada kasus pekerja migran hukuman mati tidak hanya menghukum dirinya namun juga menghukum seluruh anggota keluarga. Anak-anak tersakiti oleh stigma di masyarakat, mereka dan orang tua merasa bersalah telah membiarkan atau membuat ibu atau anaknya harus bekerja ke luar negeri. Kesedihan, tekanan dan penderitaan ini menjadi trauma berkepanjangan hingga depresi. Selain itu dampak penyiksaan bagi keluarganya adalah, siksaan panjang dalam ketidakpastian, gagal melindungi, ada yang berusaha bunuh diri, sakit yang menurunkan daya bertahan dan mengakibatkan kematian anggota keluarganya, depresi pada anak dan orang tuanya. Terlebih jenazah para terpidana mati yang dieksekusi tidak dapat diserahkan kepada keluarga. Penghukuman sejatinya menghukum perbuatan. Subyek hukum yang melakukan perbuatan kriminal atau tindak pidana yang harus bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya. Pada hukuman mati, tidak hanya terpidana mati yang dihukum namun juga turut menghukum anggota keluarga yang tak melakukan tindakan pidana. Hak pemulihan dan rehabilitasi keluarga Pekerja Migran Terpidana Mati harus diberikan. Dalam hal ini Peran pemerintah daerah asal sangat penting untuk memastikan hak atas pemulihan dipenuhi. Demikian pula dukungan dari komunitas sekitar kepada terpidana mati yang berhasil dibebaskan dari ekskusi mati.

N. Pengabaian Hak atas Kebenaran, Keadilan & Pemulihan Perempuan Pekerja Migran Terpidana Mati dan Keluarganya

Dewan Ekonomi dan sosial PBB telah menyerukan agar terpidana mati diperlakukan sebaik dan seefektif mungkin guna meminimalisir penderitaan. Hak-hak sipil dan politik serta ekonomi, sosial dan budaya yang tercantum dalam Konvensi Migran 1990, juga menjamin bahwa tidak seorang pun pekerja migran atau anggota keluarganya boleh dijadikan sasaran penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat. Namun pada kenyataannya, Perempuan Pekerja Migran Terpidana Mati dan Keluarganya mengalami penderitaan berkepanjangan. Belum ada mekanisme pemulihan bagi pekerja migran dan keluarga yang berhadapan

dengan hukuman mati. Hak atas pemulihan terhadap Perampuan pekerja migran komprehensif dan multidimensi perlu dilakukan untuk menguatkan keberlanjutan kehidupan para korban hukuman mati.

Pemulihan psikososial, ekonomi, sosial dan budaya atas penderitaan akibat dampak hukuman mati. Pemulihan juga sebagai pemenuhan hak bagi korban untuk mendapatkan ganti rugi, rehabilitasi dan kompensasi. Saat ini keluarga terpidana mati berjuang sendiri mengupayakan pemulihan bagi mereka.

Satu prinsip yang masih diabaikan negara adalah hak kebenaran bagi keluarga Perempuan Pekerja Migran Terpidana Mati, untuk memastikan bahwa jenazah anggota keluarga yang dieksekusi, bisa dikembalikan ke keluarga agar mereka yakin dan pasti bahwa yang bersangkutan betul-betul sudah meninggal, kepastian adalah pemulihan setelah penyiksaan tanpa kepastian, selain itu keluarga juga punya kesempatan untuk memberi penghormatan terakhir dan merawat sejarah yang bersangkutan.

BAB VII

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan-temuan dan analisis hasil pemantauan, kesimpulan besar yang kami ambil bahwa Perempuan pekerja migran terpidana mati dan keluarganya adalah korban penghukuman yang tidak manusiawi dan tidak bermartabat. Hal tersebut didasarkan pada argumentasi berikut ini :

1. Isu migrasi tidak cukup didekati dengan analisa kemiskinan, tapi pemantauan ini menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender yang berkelindan dengan isu pemiskinan yang menghantarkan pekerja migran bekerja hingga menjadi terpidana mati.
2. Kekerasan berbasis gender yang dialami pekerja migran berlapis dan berkait, dari menjadi korban KDRT, lari bermigrasi untuk menyelamatkan keluarga dari kemiskinan, proses transit yang rentan jadi sasaran sindikat perdagangan narkoba hingga eksploitasi, dan berakhir bekerja di ranah domestik yang penuh kejahatan tertutup dan tak terjangkau perlindungan negara.
3. Perempuan terpidana mati adalah korban dari kejahatan berbasis gender, karena membela diri dari serangan seksual, melakukan agresi karena situasi represif dan eksploitatif yang diluar daya kendalinya, juga sebagai korban dari situasi kerja di ranah domestik yang dekat dengan "serupa tahanan", dimana penyiksaan, pencerabutan kebebasan dan isolasi terjadi.
4. Perempuan Pekerja Migran Terpidana Mati adalah korban kecerobohan negara menempatkan pekerja migran ke negara-negara yang beresiko tinggi mengancam keamanan dan nyawa, karena minimnya perlindungan dan kesadaran hak asasi manusia di negara tujuan kerja. Selain itu regulasi dan kebijakan perlindungan pekerja migran dalam negeri juga buruk,, baik dalam UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri, KUHP yang masih mengekaljan hukuman mati, Ratifikasi Konvensi Migran 90 yang masih jadi ornamen belum digunakan untuk basis perlindungan, UU narkotika yang memupuk impunitas pelaku karena cenderung menangkap kurir yang menyasar perempuan. Kondisi perlindungan yang buruk ini meresikokan perempuan pekerja migran berhadapan dengan hukuman mati.

5. Perempuan Pekerja Migran Terpidana Mati adalah korban pelanggaran hak atas *Fair Trail,* terlambat dan tidak optimal mendapat pendampingan hukumnya, terlambat tertangani karena tidak ada notifikasi sejak dini, diproses hukum tanpa menimbang sebagai korban perdagangan orang atau korban kekerasan seksual maupun korban dari praktik perbudakan modern.

6. Hukuman mati bukan hanya menghilangkan hak hidup yang seharusnya dilindungi negara, tetapi juga kejam karena selama proses menuju ke sana terjadi penyiksaan fisik, psikis, seksual selama proses hukum maupun penantian, hingga alami puncak ketakutan karena kematian yang terjadwal dan cara kematian yang harus dijalaninya. Situasi ini membuat perempuan terpidana mati pernah coba bunuh diri, stroke, sulit tidur menahun, maupun depresi berat yang serupa dengan kematian non-biologis.

7. Hukuman mati bukan hanya menghukum satu orang yang dianggap bersalah, tetapi juga menghukum anggota keluarga dengan menyiksa fisik dan psikis para perempuan pekerja migran terpidana mati, termasuk menyiksa keluarga mereka. Penyiksaan dan penderitaan fisik yang dialami oleh keluarga yaitu : menurunnya daya tahan tubuh, mengalami berbagai penyakit seperti sakit jantung, menanggung kesedihan panjang hingga sakit fisik yang berujung pada kematian. Sementara penyiksaan dan penderitaan psikis yang dialami oleh keluarga yaitu : menurunnya ketahanan psikis yang berdampak menjadi trauma panjang, depressi hingga kegilaan, upaya bunuh diri, rasa bersalah dan menyalahkan diri terus menerus karena gagal melindungi anak atau pasangan yang terpidana mati, konflik keluarga dan keretakan rumah tangga, anak-anak yang terlantar hingga putus sekolah, dan buta huruf.

8. Hukuman mati yang dialami oleh perempuan pekerja migran juga berdampak secara sosial & ekonomi, yaitu : kemiskinan baru karena hilangnya sumber penghidupan & terkurasnya sumberdaya ekonomi keluarga untuk penyelamatan. Terganggunya relasi dan kehidupan sosial seperti isolasi dan menarik diri akibat konflik dan kecemburuan sosial yang disebabkan oleh politik sumbangan.

9. Hukuman mati terhadap perempuan pekerja migran merenggut akses dan pemenuhan hak sipil politik dan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya sebagaimana tercantum di dalam Konvensi PBB tahun 1990 tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran & Anggota Keluarganya yang sudah diratifikasi dengan UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang pengesahan *International Convention on The Protection of The Rights All Migrant Workers and Member of Their Families.,*

*CEDAW, dan instrumen HAM relevan lainnya. Selain itu dalam kerangka hukum, h*ukuman mati tidak sesuai dengan asas dan filosofi hukum, terutama legalitas hukum pidana yang bertujuan untuk penjeraan dan menjaga ketertiban masyarakat.

10. Upaya pemerintah dalam pemenuhan hak atas pemulihan kepada Perempuan Pekerja Migran Terpidana Mati dan anggota keluarganya masih kurang optimal, baik pada mereka yang menanti ekseskusi, lolos dari eksekusi dan dieksekusi.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut, Komnas Perempuan merumuskan rekomendasi kepada para pihak terkait. Rekomendasi terdiri dari rekomendasi umum dan khusus, sebagai berikut :

B.1. Rekomendasi Umum

B.1.1 Dewan Perwakilan Rakyat RI

a. Melakukan pencegahan perempuan pekerja migran berhadapan dengan hukuman mati melalui perbaikan tata kelola migrasi tenaga kerja dan perlindungan Perempuan pekerja migran dan keluarganya dalam Revisi UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri.

b. Perbaikan yang dimaksud pada poin sebelumnya termasuk kebijakan mempertimbangkan situasi penerapan hukuman mati dan kejahatan narkoba dalam penentuan negara tujuan kerja pekerja migran Indonesia.

c. Pemerintah meningkatkan upaya pembelaan dan penanganan kepada Perempuan Pekerja Migran Terpidana Mati dan pengawasan optimal oleh DPR RI.

d. Mengkaji kembali pemberlakuan hukuman mati di Indonesia. Menghapus hukuman mati di dalam negeri sejalan dengan hak asasi manusia, dan pada saat yang sama meningkatkan posisi tawar dalam diplomasi pembelaan Perempuan Pekerja Migran Terpidana Mati di luar negeri.

B.1.2. **Pemerintah Republik Indonesia**

Kementrian Luar Negeri, Kementrian Ketenagakerjaan, Kementrian Hukuman dan Hak Asasi Manusia serta, Direktorat Jendral Imigrasi & Badan Nasional Penempatan & Perlindungan TKI :

a. Mempertimbangkan kembali pelaksanaan hukum mati dengan melakukan langkah moratorium, dan membuat peta jalan penghapusan hukuman di Indonesia.

b. Meratifikasi instrumen HAM Internasional yang berkaitan dengan perlindungan Perempuan pekerja migran yaitu Konvensi ILO 189 tentang Kerja Layak bagi PRT

c. Penyediaan layanan yang komprehensif sejak awal proses migrasi, pemberangkatan, masa bekerja hingga kembali ke daerah asal untuk pencegahan dan penanganan Perempuan pekerja migran berhadapan dengan hukuman mati.

d. Memperhatikan dengan seksama dan menindaklanjuti rekomendasi dari lembaga HAM nasional, termasuk Komnas Perempuan untuk perlindungan Perempuan Pekerja Migran Terpidana Mati. Membebaskan pekerja migran dari hukuman mati dan menghapuskan hukuman mati di Indonesia

e. Membuat dan atau memperbaiki perjanjian (*Bilateral Agreement*) dengan negara tujuan kerja yang memuat klausul-klausul berkaitan dengan perlindungan pekerja migran yang berhadapan dengan hukuman mati atau hukuman berat lainnya, yaitu: *pertama*, memastikan adanya notifikasi saat pekerja migran berhadapan dengan hukum agar tertangani dengan cepat, pendampingan hukum sejak proses awal di Kepolisian dan pemantauan saat saat masa kerja akan berhenti. *Kedua,* adanya mekanisma pengaduan kasus dan penyelesaian perselisihan kerja apabila terjadi konflik dengan mempertimbangkan pelindungan pekerja mirgan. *Ketiga,* meningkatkan kualitas pendataan pekerja migran dimana dan siapa majikannya dan membuka akses untuk memantau kondisi pekerja migran di tempat kerja, khususnya bagi pekerja rumah tangga di negara-negara yang tertutup dan mengisolasi ruang privat rumah tannga.

f. Melibatkan dan menindaklanjuti masukan dan usulan dari masyarakat sipil dan pelibatan organisasi pekerja migran dan setiap kebijakan dan program terkait pekerja migran yang dibuta dan diputuskan.

B.1.3. Aparat Penegak Hukum

Kepolisian RI, Badan Narkotika Nasional, Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung :

a. Memastikan hak perempuan pekerja migran atas *fair trial* dipenuhi oleh seluruh aparat penegak hukum.

b. Upaya penegakan hukum penanganan kasus perempuan pekerja migran yang terlibat dalam perdagangan narkoba harus dilakukan secara komprehensif, memastikan pelaku utama dan sindikat yang menjerat perempuan pekerja migran, serta menggunakan pendekatan multi disiplin yaitu secara cermat melihat dimensi perdagangan

perempuan dan kekerasan berbasis gender, untuk menghindari menghukum mati perempuan pekerja migran yang menjadi korban.

c. membangun standar prosedur operasional bersama aparat penegak hukum lain dalam penanganan kasus perdagangan narkoba yang melibatkan perempuan secara umum dan perempuan pekerja migran untuk memastikan tidak ada perempuan korban yang dihukum mati.

B.2. Rekomendasi Khusus

B.2.1. Kementrian Luar Negeri

a. Meningkatkan upaya advokasi dan pembelaan kepada WNI/pekerja migran Indonesia yang berhadapan dengan hukuman mati di luar negeri.

b. Memperbaiki standar prosedur operasional penanganan pekerja migran Indonesia di luar negeri yang berhadapan dengan hukuman mati, khususnya untuk sejumlah isu yaitu: *Pertama,* kunjungan dan pemantauan terhadap Perempuan pekerja migran terpidana mati di penjara-penjara di luar negeri terjadwal secara rutin *Kedua,* regularitas informasi kepada keluarga Perempuan pekerja migran terpidana mati mengenai perkembangan kasus, kondisi di penjara dan akses komunikasi keluarga dan terpidana mati agar kedua pihak yaitu Perempuan pekerja migran terpidana mati dan keluarganya saling mendapat informasi & berkomunikasi secara berkala, dan dampaknya agar lebih tenang dalam penantian, *Ketiga,* memperhatikan kebutuhan Perempuan Pekerja Migran Terpidana Mati secara khusus kebutuhan perempuan seperti pakaian dalam, pembalut dan lain-lain yang tidak didapat selama proses sidik, selidik hingga di penjara.

B.2.2. Kementrian Tenaga Kerja

a. Memperbaiki sistem perlindungan bagi pekerja migran Indonesia melalui pembahasan RUU Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri

b. Pelibatan pemerintah daerah dalam upaya pencegahan dan penanganan Perempuan Pekerja Migran Terpidana Mati.

B.2.3. Kementrian Sosial

Penyediaan layanan rehabilitasi dan pemulihan kepada Perempuan Pekerja Migran Terpidana Mati dan anggota keluarganya. Layanan rehabilitasi dan pemulihan ini mencakup: layanan kesehatan bagi Pekerja migran terpidana mati dan keluarganya,

pendidikan bagi anak-anak yang orang tuanya dieksekusi di luar negeri, penyediaan pendamping psikologi bagi keluarga dan pekerja migran yang selamat dari eksekusi dan, pemberdayaan ekonomi.

B.2.4. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI)

Meningkatkan upaya pencegahan Perempuan pekerja migran berhadapan dengan hukuman mati melalui peningkatan kualitas pendataan pekerja migran di negara tujuan dengan memastikan data pemberi kerja yaitu identitas, tempat tinggal, situasi tempat kerja dan, jenis pekerjaan yang diampu pekerja migran. Pendataan yang valid dan terverifikasi akan memudahkan pemantauan kondisi pekerja migran untuk mencegah situasi kerja yang tidak manusiawi dan berujung pada tindakan kriminal yang tidak dikehendaki

B.2.5. Pemerintah Daerah

a. Membangun sistem pencegahan, perlindungan , penanganan dan pemulihan pekerja migran, sesuai dengan kapasitas dan kewajiban pemerintah daerah asal pekerja migran
b. Membangun sistem pemulihan di daerah asal, termasuk pemulihan keluarga buruh migran yang bermasalah saat purna kerja, baik yang mengalami disabilitas fisik dan mental, kekerasan seksual hingga mempunyai anak tanpa bapak, tak terkecuali keluarga korban yang terdampak hukuman mati.
c. Bekerjasama dan melibatkan organisasi masyarakat sipil, serikat buruh migran dan, pendamping korban dalam perencanaan dan kerja-kerja strategis terkait perlindungan Perempuan pekerja Migran Terpidana Mati.
d. Menyediakan skema penganggaran berbasis HAM dan gender (human *right and gender budgeting*), utamanya untuk Perempuan pekerja migran dan keluarganya.

B.2.6. Organisasi Masyarakat Sipil

a. Melakukan fungsi *check and balance* dengan melakukan pengawalan dan, advokasi terus menerus terhadap perlindungan Perempuan Pekerja Migran Terpidana Mati dan penghapusan hukuman mati di Indonesia.
b. Mengambil langkah-langkah strategis dalam mengawal pembentukan dan atau revisi peraturan perundang-undangan yang masih mengakomodir hukuman pelaksanaan hukuman mati.

c. Melanjutkan upaya advokasi kebijakan terhadap RUU Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri dan memastikan muatan RUU tersebut selaras dengan Konvensi Migran 990 dan mendorong ratifikasi Konvensi ILO 189 tentang Kerja Layak bagi PRT.

d. Bersinergi dengan para pihak strategis terkait untuk memberikan pendampingan kepada Perempuan Pekerja Migran Terpidana Mati dan Keluarganya.

B.2.7. Media

a. Mendukung upaya perlindungan kepada Perempuan pekerja migran terpidana mati dengan pemberitaan yang sesuai fakta dan berimbang.

b. Tidak membuat pemberitaan yang memperburuk situasi dan kondisi pekerja migran dan keluarganya, yang menambah trauma, stigma yang memperburuk kondisi pekerja migran dan keluarganya.

B.2.8. Masyarakat

a. Memberikan dukungan dan penguatan kepada Perempuan Pekerja Migran Terpidana Mati dan Keluarganya, untuk tidak memberikan *stigma* dan melakukan tindakan yang mengganggu daya bertahan menghadapi situasi pasca eksekusi atau lolos dari hukuman mati

b. Memberikan dukungan keluarga mendapatkan akses pemulihan, kesehatan dan peningkatan kesejahteraan yang disediakan pemerintah.

CATATAN PENUTUP

Pemantauan dampak hukuman mati pada Pekerja Migran dan keluarganya ini, mungkin baru satu-satunya ada dalam kajian tentang migrasi, hukuman mati maupun studi gender, HAM perempuan yang digunakan. Pemantauan ini dibuat, karena penghukuman yang memicing keadilan bagi perempuan korban. Ada senjang peradaban manusia dan bentuk penghukuman yang masih sangat purba dan tidak manusiawi, Hukuman mati dimaksudkan untuk penjeraan, tetapi digugat karena tak selalu mampu turunkan kejahatan yang dimaksud, baik untuk pembunuhan, narkoba, terorisme, dll.

Pemantauan ini digagas untuk mengajak kita semua menelusur ruang gelap pengalaman Perempuan Terpidana Mati dan keluarganya, yang menanti dan menjalani "kematian berulang", menghayati bahwa hukuman mati ini menyiksa dan "menghukum" bukan hanya Terpidana Mati, tapi menhancurkan banyak pihak, terutama keluarganya. Kejahatan hukuman mati, selain mencabut nyawa, kejahatan masa menanti, tetapi juga bentuk penghukumannya. Untuk menetralisir proses eksekusi yang menakutkan ini, sejumlah negara yang terapkan hukuman mati, mulai memberi pilihan pada terpidana mati dengan cara apa eksekusi akan dilakukan, apakah dengan suntik mati (*lethal injection*), kursi listrik atau dengan ditembak. Menyediakan pilihan tersebut,tidak mengurangi kejahatan yang sadis bagaimana cara mereka harus mati.

Mencegah hukuman mati melalui kerangka dan bahasa hak asasi, tidak selalu mudah diterima publik, terutama yang sedang murka dengan kejahatan narkoba yang menghancurkan orang-orang yang dicinta, kejahatan terorisme yang menghabisi rasa aman, maupun pembunuhan yang sudah mengkoyak perikemanusiaan. Tidak jarang Komnas Perempuan dikritik publik karena mengajak publik patuh dan konsisten pada hak asasi. Saat publik ikut murung dan marah dengan kejahatan seksual dan mendukung seruan Komnas Perempuan untuk hentikan kekerasan seksual, tetapi publik maupun negara ada yang kecewa atau bahkan tidak bisa faham ketika Komnas Perempuan tidak setuju dengan hukuman kebiri kimia atau hukuman mati untuk menghukum pelakunya dengan menghabisinya. Menterjemahkan hak asasi dalam logika publik memang tidak sederhana. Pemantauan ini, diharapkan bisa menghadirkan perempuan terpidana mati dan keluarganya ke mata hati bangsa Indonesia.

Sejarah lahirnya ide untuk membuat pemantauan ini juga karena menghayati Empat (4) hari bergumul perasaan mendengarkan MJV, bolak balik di Lapas

Wirogunan di Jogjakarta. Nanar sekali, bahwa kecerobohan proses hukum bisa menghentikan nyawa orang yang potensial tak bersalah. Bagaimana para pendamping rohani dan psikis terpidana mati berjuang agar presiden dan bangsa tidak salah tindak, sehingga menghubungi Komnas Perempuan, untuk membuka suara senyap terpidana mati MJV, yang dilanjut dengan MU agar utuh didengar. Ini hanya wakil-wakil dari kasus-kasus lain agar mendapatkan keadilan dan bebas dari kematian.

Kasus-kasus terpidana mati perempuan terutama migran perempuan ini, membukakan mata publik, memicu debat dan mengajak berfikir dengan kerangka hak asasi dalam melihat hukuman mati dan dimensi kekerasan berbasis gender yang mengkondisikan mereka. Selain berjuang untuk proses penangguhan perempuan terpidana mati, Komnas Perempuan bersama dengan Komnas Ham, KPAI, LPSK dan ORI, membangun NPM atau mekanisme nasional untuk pencegahan penyiksaaan, dan sudah melakukan MoU dengan Menkumham pada Tahun 2016 ini, agar akses NPM ke Lapas terbuka. Ini langkah maju agar ruang keadilan dan penghukuman lebih terpantau.

Yang turut membahagiakan, bahwa suara-suara untuk menghapuskan hukuman mati ini semakin menggaung. Walau hasil penantauan ini perlu proses penyempurnaam, Berharap, melalui hasil pemantauan ini kita bisa menjernihkan akal, budi dan nurani dalam mensikapi hukuman mati dan berakhir dengan praktek penghukuman yang lebih menjunjung keberadaban dan keadilan.

Jakarta 18 Desember 2016

Yuniyanti Chuzaifah
Tim pemantau dan penyelaras akhir

DAFTAR PUSTAKA

Antony Reid, *Asia tenggara dalam Kurun Niaga*, 1450-1680 *Jilid I: Negara di Bawah Angin* , Jakarta, Yayasan Obor Indonesai, 1992

International Commission against the Death Penalty, *The death penalty and the "most serious crimes" A country-by-country overview of the death penalty in law and practice in retentionist states,* January 2013, http://www.icomdp.org/cms/wp-content/uploads/2013/02/Most-serious-crimes_final_6Feb2013.pdf.

Ivan Simonovic (Ed.) *Moving Away from Death Penalty, Arguments, Trends & Perspectives,* UN Human Rights Office of the High Commisioner, New York, 2014.

Muhammad Abdul 'Athy Muhammad 'Aly, *al-Hukm at-Taklifi wa ma Yata'allaqu bihi min Ahkam*, Kairo, Dar al-Hadis, 2007

Robertus Robet dan Todung Mulya Lubis (ed), *Politik Hukuman mati di Indoensia*, Serpong, CV. Marjin Kiri, 2016

Yusuf al-Qhardhawi, *Syari'atul Islam Shalihatun Li At-Tathbiq Fi Kulli Zamanin Wa Makanin*, Qhahirah, Maktabah Wahbah, 1998



PUBLIKASI KOMNAS PEREMPUAN

NATIONAL COMMISSION ON VIOLENCE AGAINST WOMEN
KOMNAS PEREMPUAN
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan
Jl. Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta 10310
Tel. +62 21 3903963, Fax. +62 21 3903922
mail@komnasperempuan.go.id
http://www.komnasperempuan.go.id

Foto Cover: Alif Firmansyah